



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id
www.lppm.unila.ac.id

KONTRAK PENELITIAN
Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi
Tahun Anggaran 2020
Nomor: 4377/UN26.21/PN/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian Universitas Lampung ,yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No 1 Bandar Lampung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.IP** : Dosen FAKULTAS ISIP Universitas Lampung dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020 dengan judul "Pengembangan Model Kolaborasi Deradikalisasi Islam Berbasis Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung"

Pasal 2
Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp. 211.050.000 (Dua Ratus Sebelas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Kementerian Riset, dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2020, tanggal 12 November 2019

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran pada skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Dasar, WCR, Penelitian Terapan dilaksanakan secara sekaligus (100%)
 - b. Pembayaran sekaligus 100% dari total dana penelitian yaitu $100\% \times \text{Rp. } 211.050.000$ (Dua Ratus Sebelas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) = **Rp. 211.050.000** (Dua Ratus Sebelas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** merevisi proposal penelitian dan telah di unggah ke laman SIMLITABMAS dan

menyerahkan/menyampaikan hardcopy sebanyak 2 eksemplar dan softcopy sebanyak 2 keping.
Pembayaran Dana Luaran Tambahan sebesar : Rp.- ,

- c. Dana Luaran Tambahan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA pada bulan Oktober tahun 2020
- d. Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh PIHAK PERTAMA, maka dana luaran tambahan tidak bisa dibayarkan ke PIHAK KEDUA, dan dana luaran tambahan tersebut akan disetorkan kembali ke kas negara oleh PIHAK PERTAMA.

- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama : Bpk Maulana Mukhlis, S.Sos
Nomor Rekening : 0167755995
Nama Bank : BNI

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4 Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 30 Juli 2020 dan berakhir pada Tanggal 16 November 2020**

Pasal 5 Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa :
Dokumentasi hasil uji coba produk : Ada
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian berupa : -
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6 Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** *hardcopy* Proposal Penelitian, Laporan Kemajuan, Laporan Akhir, luaran Wajib Penelitian dan Luaran Tambahan yang valid disertai *Softcopy*
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** *hardcopy* Proposal Penelitian, Laporan Kemajuan, Laporan Akhir, luaran Wajib Penelitian dan Luaran Tambahan yang valid disertai *Softcopy* Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi dengan judul Pengembangan Model Kolaborasi Deradikalisasi Islam Berbasis Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung dan catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan laporan penggunaan dana kepada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 7
Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan ke SIMLITABMAS paling lambat **18 September 2020**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* sebagaimana tercantum pasal 7 ayat 1 kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **16 September 2020**
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah dokumen sebagai berikut :
 - a. Revisi proposal penelitian
 - b. Catatan harian pelaksanaan penelitian
 - c. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 - d. Surat pernyataan Tanggungjawab belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 - e. Luaran penelitianpada laman SIMLITABMAS paling lambat **16 November 2020**
- (4) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tercantum pada ayat 3 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Deputi Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, dan Teknologi/Badan Riset Dan Inovasi Nasional
Sesuai dengan Kontrak Penelitian
Nomor : 179/SP2H/ADM/LT/DRPM/2020

Pasal 8
Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2020, sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, dan Teknologi/Badan Riset Dan Inovasi Nasional

Pasal 9
Penilaian Luaran

1. Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 10
Penggantian Keanggotaan

1. Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan
2. Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan

3. Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan.

Pasal 11 Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12 Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut

Pasal 13 Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian **Pengembangan Model Kolaborasi Deradikalisasi Islam Berbasis Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 14 Pajak-Pajak

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan meyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPH 22 sebesar 1,5%
2. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan

Pasal 15 Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

- (1) Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan Kemendikbud sebagai pemberi dana.

Pasal 16
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 17
Amandemen Kontrak

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian

Pasal 18
Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
NIDN: 0010056505



PIHAK KEDUA



Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.IP
NIDN: 0030047805



Mengetahui
DEKAN FAKULTAS ISIP

Dr. Syarief Makhya, M.Si.
NIDN: 0020076106



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
GEDUNG REKTORAT LANTAI 5

Jalan. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Telp. (0721) 705173, 701609 Ext. 136 Fax. 773798 E-Mail:Lemlit@Unila.ac.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.IP
NIDN : 0030047805
Fakultas : ISIP
Alamat : Jl.Prof.Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng
Bandar Lampung 35145

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Dana Pengabdian yang saya terima sudah dihitung dengan benar dan akan digunakan sepenuhnya untuk mendanai penelitian yang saya laksanakan yaitu penelitian yang didanai oleh Dana DIKTI TA 2020 Jenis Hibah **Penelitian Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Judul Pengembangan Model Kolaborasi Deradikalisasi Islam Berbasis Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung** dengan jumlah dana sebesar 100% dari nilai pekerjaan Rp 211.050.000,- yaitu Rp 211.050.000,- (Dua Ratus Sebelas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).
2. Semua penggunaan, pengeluaran keuangan dan pertanggungjawabannya yang terkait dengan *output* kegiatan pelaksanaan pengabdian menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya-benarnya.

Bandar Lampung, 30 Juli 2020

Peneliti,



Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.IP
NIDN 0030047805

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung
Alamat : Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung
Disebut Sebagai **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama : Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.IP
Jabatan : Peneliti Utama (penanggung jawab penelitian)
Fakultas : ISIP
Alamat : Jl. Prof.Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung.
Disebut Sebagai **PIHAK KEDUA.**

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Penelitian Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi di Lingkungan Universitas Lampung, sesuai dengan Surat Penugasan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Nomor. 4377/UN26.21/PN/2020, tanggal 30 Juli 2020 dengan judul "**Pengembangan Model Kolaborasi Deradikalisasi Islam Berbasis Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama di Provinsi Lampung**", maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar 100% dari nilai kontrak = 100% x Rp 211.050.000,- = Rp 211.050.000,- (Dua Ratus Sebelas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dan disalurkan langsung ke Rekening **PIHAK KEDUA** sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Penelitian.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 30 Juli 2020

I. PIHAK PERTAMA.

Ketua LPPM
Universitas Lampung,



Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
NIDN 0010056505

II. PIHAK KEDUA.

Ketua Peneliti/
Penanggung Jawab Kegiatan



Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.IP
NIDN 0030047805

KWITANSI

No 4377

Sudah terima dari : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung

Banyaknya uang : **Dua Ratus Sebelas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah**

Untuk pembayaran : Dana Penelitian Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi yang didanai oleh Dana DIKTI T.A. 2020 Tahap I 100 % Dari Nilai Penugasan sebesar Rp. 211.050.000,- Berdasarkan Surat Penugasan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Nomor: 4377/UN26.21/PN/2020 Tanggal 30 Juli 2020

Rp. 211.050.000,00

Bandar Lampung, 30 Juli 2020

Yang Menerima,



Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.IP

NIDN 0030047805

No 4377

Sudah terima dari : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung

Banyaknya uang : **Dua Ratus Sebelas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah**

Untuk pembayaran : Dana Penelitian Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi yang didanai oleh Dana DIKTI T.A. 2020 Tahap I 100 % Dari Nilai Penugasan sebesar Rp. 211.050.000,- Berdasarkan Surat Penugasan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Nomor: 4377/UN26.21/PN/2020 Tanggal 30 Juli 2020

Rp. 211.050.000,00

Bandar Lampung, 30 Juli 2020

Yang Menerima,

Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.IP

NIDN 0030047805

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr MAULANA MUKHLIS S.Sos, M.I.P

Alamat : Jalan Nunyai Dalam No. 9 Kelurahan Rajabasa Nunyai, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung

berdasarkan Surat Keputusan Nomor 9/E.1/KPT/2020 dan Perjanjian / Kontrak Nomor 4377/UN26.21/PN/2020 dan 179/SP2H/AMD/LT/DRPM/2020 mendapatkan Anggaran Penelitian PENGEMBANGAN MODEL KOLABORASI DERADIKALISASI ISLAM BERBASIS PONDOK PESANTREN NAHDLATUL ULAMA DI PROVINSI LAMPUNG sebesar 211,050,000 .

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Biaya kegiatan penelitian di bawah ini meliputi :

No	Uraian	Jumlah
01	Bahan 1). ATK; 2) Kebutuhan Komputer; 3) Seminar Kit FGD Ujicoba Model; 4) Banner Kegiatan FGD & Ujicoba Model; 5) Foto Copy Materi FGD & Ujicoba Model; 6) Foto Copy Bahan Penelitian Lainnya.	30,403,930
02	Pengumpulan Data 1). Fasilitas & Kebersihan Ruangan FGD Ujicoba Model; 2) Konsumsi Kegiatan Ujicoba Model; 3) Akomodasi & Konsumsi Kegiatan Survey dan Kegiatan FGD Ujicoba Model; 4) Sewa Kendaraan Roda 4; 5) BBM Kegiatan Pengumpulan Data.	56,100,000
03	Analisis Data (Termasuk Sewa Peralatan) 1). Operasional Teknis Anggota Peneliti & Sekretariat Peneliti; 2) Operasional Tim Pengolah Data; 3) Honorarium Narasumber Kegiatan FGD; 4) Sewa LCD dan Alat Perekam; 5) BBM Kegiatan Pengolahan dan Analisis Data.	25,000,000
04	Pelaporan, Luaran Wajib dan Luaran Tambahan 1). Honorarium Jasa Desain dan Jasa Editor Buku Monograf & Referensi; 2) Proofreading Naskah Publikasi; 3) Jasa Translate Naskah Publikasi; 4) Biaya Pengurusan Hak Ciptaan/HKI; 5) Biaya Pencetakan Buku Monograf & Referensi; 6) Full Board Meeting Lembur Laporan & Luaran; 7) Konsumsi & Transport Rapat Luar Kampus; 8) BBM Kegiatan Diseminasi ke FKPT dan PWNU Provinsi Lampung.	99,546,070
	Jumlah	211.050.000

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.



Bandar Lampung, 7 - 12 - 2020

Ketua,

(Dr) MAULANA MUKHLIS, S.Sos, M.I.P)
NIP/NIK 197804302008121001

PROTEKSI ISI LAPORAN AKHIR PENELITIAN

Dilarang menyalin, menyimpan, memperbanyak sebagian atau seluruh isi laporan ini dalam bentuk apapun kecuali oleh peneliti dan pengelola administrasi penelitian

LAPORAN AKHIR PENELITIAN MULTI TAHUN

ID Proposal: 1e990855-aa7a-48f9-9a49-8f93726667e3
Laporan Akhir Penelitian: tahun ke-2 dari 2 tahun

1. IDENTITAS PENELITIAN

A. JUDUL PENELITIAN

PENGEMBANGAN MODEL KOLABORASI DERADIKALISASI ISLAM BERBASIS PONDOK PESANTREN NAHDLATUL ULAMA DI PROVINSI LAMPUNG

B. BIDANG, TEMA, TOPIK, DAN RUMPUN BIDANG ILMU

Bidang Fokus RIRN / Bidang Unggulan Perguruan Tinggi	Tema	Topik (jika ada)	Rumpun Bidang Ilmu
Konflik Sosial Baik Horizontal Maupun Vertikal	-	Integrasi Bangsa dan Harmoni Sosial Berbasis Kebudayaan	Ilmu Pemerintahan

C. KATEGORI, SKEMA, SBK, TARGET TKT DAN LAMA PENELITIAN

Kategori (Kompetitif Nasional/ Desentralisasi/ Penugasan)	Skema Penelitian	Strata (Dasar/ Terapan/ Pengembangan)	SBK (Dasar, Terapan, Pengembangan)	Target Akhir TKT	Lama Penelitian (Tahun)
Penelitian Desentralisasi	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	SBK Riset Terapan	SBK Riset Terapan	4	2

2. IDENTITAS PENGUSUL

Nama, Peran	Perguruan Tinggi/ Institusi	Program Studi/ Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta	H-Index
MAULANA MUKHLIS Ketua Pengusul	Universitas Lampung	Ilmu Pemerintahan		6089500	0
Dr. Drs SYARIEF MAKHYA M.Si Anggota Pengusul 1	Universitas Lampung	Ilmu Pemerintahan		6045889	0
Dewi Hendrawati Triesnaningtyas Anggota Pengusul	Yayasan Arraudah Bandar Lampung	-	Asisten peneliti (membantu melakukan wawancara,	0	0

2			observasi, dan menghubungkan dengan pondok pesantren)		
---	--	--	---	--	--

3. MITRA KERJASAMA PENELITIAN (JIKA ADA)

Pelaksanaan penelitian dapat melibatkan mitra kerjasama, yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan penelitian, mitra sebagai calon pengguna hasil penelitian, atau mitra investor

Mitra	Nama Mitra
Mitra Calon Pengguna	Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.

4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Luaran Wajib

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian (<i>accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya</i>)	Keterangan (<i>url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya</i>)
2	Dokumentasi hasil uji coba produk	Ada	Modul Penerapan Model Kolaborasi

Luaran Tambahan

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian (<i>accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya</i>)	Keterangan (<i>url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya</i>)
2	Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi	accepted/published	Jurnal SMART

5. ANGGARAN

Rencana anggaran biaya penelitian mengacu pada PMK yang berlaku dengan besaran minimum dan maksimum sebagaimana diatur pada buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi 12.

Total RAB 2 Tahun Rp. 211,050,000

Tahun 1 Total Rp. 0

Tahun 2 Total Rp. 211,050,000

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Analisis Data	HR Pengolah Data	P (penelitian)	1	7,000,000	7,000,000
Analisis Data	Biaya analisis sampel	Unit	1	5,000,000	5,000,000
Analisis Data	Honorarium narasumber	OJ	5	750,000	3,750,000
Analisis Data	HR Sekretariat/Administrasi Peneliti	OB	9	1,000,000	9,000,000
Analisis Data	Biaya konsumsi rapat	OH	15	350,000	5,250,000
Bahan	ATK	Paket	2	7,525,000	15,050,000
Bahan	Bahan Penelitian (Habis Pakai)	Unit	5	1,000,000	5,000,000
Bahan	Barang Persediaan	Unit	10	750,000	7,500,000

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya seminar nasional	Paket	1	1,500,000	1,500,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya Publikasi artikel di Jurnal Nasional	Paket	1	3,000,000	3,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Publikasi artikel di Jurnal Internasional	Paket	1	5,000,000	5,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Luaran KI (paten, hak cipta dll)	Paket	2	750,000	1,500,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya pembuatan dokumen uji produk	Paket	2	10,000,000	20,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya penyusunan buku termasuk book chapter	Paket	2	6,000,000	12,000,000
Pengumpulan Data	FGD persiapan penelitian	Paket	1	5,000,000	5,000,000
Pengumpulan Data	Tiket	OK (kali)	2	1,750,000	3,500,000
Pengumpulan Data	HR Petugas Survei	OH/OR	3	750,000	2,250,000
Pengumpulan Data	HR Sekretariat/Administrasi Peneliti	OB	9	1,000,000	9,000,000
Pengumpulan Data	HR Pembantu Lapangan	OH	10	200,000	2,000,000
Pengumpulan Data	Uang Harian	OH	15	250,000	3,750,000
Pengumpulan Data	Penginapan	OH	25	530,000	13,250,000
Pengumpulan Data	Transport	OK (kali)	30	200,000	6,000,000
Pengumpulan Data	HR Pembantu Peneliti	OJ	60	150,000	9,000,000
Pengumpulan Data	Biaya konsumsi	OH	90	350,000	31,500,000
Sewa Peralatan	Peralatan penelitian	Unit	5	300,000	1,500,000
Sewa Peralatan	Ruang penunjang penelitian	Unit	5	1,750,000	8,750,000
Sewa Peralatan	Transport penelitian	OK (kali)	30	500,000	15,000,000

6. HASIL PENELITIAN

A. RINGKASAN: Tuliskan secara ringkas latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian.

Dalam konteks kebangsaan, seluruh komponen bangsa memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Muncullah kemudian adagium “NKRI Harga Mati”. Komitmen ini semakin penting karena pasca reformasi 1999, Indonesia dihadapkan pada dua masalah serius menyangkut isu agama dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Dua masalah tersebut adalah: (1) banyaknya kekerasan (radikalisme) mengatasnamakan agama -terutama Islam-, serta (2) semakin menguatnya Islamisme yang bukan hanya mengedepankan identitas sebagai

muslim, tetapi juga gerakan menjadikan Islam sebagai doktrin dan ideologi sehingga sangat terobsesi berdirinya negara Islam di Indonesia (khilafah). Sejatinya, isu agama sudah selesai ketika pada 1945 para founding fathers sepakat menjadikan Indonesia sebagai negara berlandaskan Pancasila bukan sebagai negara agama (Islam). Pada sisi yang lain, terdapat fakta bahwa sebagian besar pelaku aksi radikalisme dan gerakan menjadikan negara Islam di Indonesia adalah alumni pondok pesantren. Pondok pesantren yang baik dan moderat pun kemudian turut tercoreng akibat aksi radikal tersebut. Padahal, sejarah bangsa mencatat bahwa pondok pesantren merupakan agen pendidikan nonformal yang berkontribusi besar terhadap perjuangan kemerdekaan serta banyaknya ulama pimpinan pondok pesantren yang turut melahirkan Pancasila, terutama perdebatan panjang sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan penelitian adalah untuk mengembangkan model kolaborasi sebagai alat atau upaya untuk tidak semakin membesarnya kedua isu agama terkait dengan keutuhan NKRI. Model ini dikembangkan dengan menjadikan Pondok Pesantren (salah satu kekuatan organisasi masyarakat sipil di Indonesia) sebagai aktor utama dari model. Model ini kemudian disebut sebagai "Model Kolaborasi Deradikalisasi Berbasis Pondok Pesantren". Pondok Pesantren dipilih karena lembaga ini memiliki peran dan posisi penting dalam konteks deradikalisasi untuk menghentikan, meniadakan atau minimal menetralkan radikalisme agar tidak semakin berkembang.

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Secara operasional, pengembangan model dilakukan dengan langkah: (1) mengelaborasi berjalannya sub-sistem pondok pesantren selama ini, yang terdiri dari (a) pola interaksi di pondok/asrama, (b) dinamika proses belajar mengajar, (c) pemikiran dan sikap santri, (d) pengajaran kitab-kitab agama berbahasa Arab dan klasik yang dikenal dengan kitab kuning, serta (e) pengaruh kiai dan ustadz; (2) Telaahan tentang upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pondok Pesantren dalam kaitan dengan deradikalisasi serta intervensi pihak luar (baik pemerintah maupun institusi lain) terkait dengan kebijakan deradikalisasi di pondok pesantren; dan (3) Pengembangan model kolaborasi deradikalisasi berbasis pondok pesantren.

Pada tahun pertama (2019) luaran wajib penelitian telah dihasilkan yaitu "Model Kolaborasi Deradikalisasi Agama Berbasis Pondok Pesantren" dan telah memperoleh HKI dengan No. 00186628. Adapun luaran tambahan pada tahun 1 (2019) adalah (1) publikasi ilmiah pada prosiding seminar internasional yang telah diikuti yaitu "Annual International Conference on Social Sciences and Humanities 2019 (the 1st AICOSH 2019)" di Yogyakarta. Penulis menyampaikan materi berjudul "The Urgency Of Starting Condition In The Religious DeRadicalization Policy Collaboration: The Pesantren Perspective In Lampung Province" dan telah memperoleh HKI dengan No. 000166432. Selain itu, luaran tambahan pada tahun pertama adalah publikasi pada Jurnal Internasional berjudul "Repositioning Islamic Boardingschools (Pondok Pesantren) In The Collaboration Of Religious Deradicalization Policy in Indonesia: from Instructive into Consultative" dengan status akan publikasi pada Januari 2021 pada Jurnal Ilmiah Peuradeun (JIP) the International Journal of Social Sciences. Adapun pada tahun kedua/terakhir (2020), luaran wajib yang telah dihasilkan yaitu dokumentasi hasil ujicoba model yang telah dilaksanakan di sebanyak 5 (lima) pondok pesantren di bawah naungan Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung serta penyerahan produk kepada PWNU dan FLPT Provinsi Lampung. Sebagai luaran tambahan, telah dihasilkan naskah pada Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta-2 Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi) berjudul "Kolaborasi Penanggulangan Radikalisme berbasis Pondok Pesantren" yang telah memperoleh HKI dengan nomor: 000211015. Selain luaran tersebut, juga telah dihasilkan 1 (satu) buah buku referensi berjudul "Kolaborasi Penanggulangan Radikalisme Berbasis Pondok Pesantren" dengan ISBN 978-623-7085-76-8 yang diterbitkan oleh Penerbit IDEA Press Yogyakarta.

Dalam proses pengukuran TKT, hasil PTUPT ini berada pada level 4 hingga level 5 dalam artian bahwa alternatif model telah selesai disusun dan rancangan rekomendasi telah dihasilkan. Pada TKT tingkat terbawah telah terdapat fakta yang relevan untuk mendukung dilakukannya penelitian serta argumen dasar bahwa penelitian dan pengembangan model ini diperlukan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. KATA KUNCI: Tuliskan maksimal 5 kata kunci.

Model Kolaborasi; Deradikalisasi Agama; Pesantren.

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan ringkas mungkin. Dilarang menghapus/modifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan ringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

C. **HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN:** *Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.*

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dua puluh tahun pasca reformasi terdapat fakta maupun dukungan riset yang menyatakan bahwa Indonesia belum menunjukkan kondisi yang stabil menuju konsolidasi demokrasi (Hikam, 2016:29)¹. Secara internal maupun pengaruh eksternal, Indonesia saat ini masih dihadapkan pada dua masalah serius menyangkut isu agama dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pertama, banyaknya ancaman kekerasan (radikalisme) yang diwarnai agama terutama mengatasnamakan agama Islam. Rentetan aksi radikal terorisme dimaksud dimulai dengan aksi bom bunuh diri di Kedutaan Besar Filipina (1/8/2000) diikuti dengan ledakan bom di Kedutaan Besar Malaysia (27/8/2000), di Gedung Bursa Efek Jakarta (13/9/2000), yang kemudian berujung pada serangkaian ledakan bom pada malam Natal (24/12/2000). Tahun-tahun berikutnya, kekerasan dan ledakan bom silih berganti mengguncang tanah air mulai Bom Bali 1 dan 2 (2002) dan terakhir bom bunuh diri di salah satu gereja di Surabaya dan Sidoarjo Jawa Timur (13-14/5/2018).

Isu kedua adalah semakin menguatnya Islamisme yang bukan hanya upaya mengedepankan identitas sebagai seorang muslim, tetapi juga gerakan menjadikan Islam sebagai doktrin dan ideologi sehingga kelompok ini sangat terobsesi untuk berdirinya negara Islam di Indonesia atau *daulah islamiyyah* dalam bentuk khilafah. Menurut Solahudin (2011:2-3)² aksi terorisme dan Islamisme yang marak di Indonesia pasca reformasi dalam konteks politik nasional adalah kelanjutan dari gerakan politik anti NKRI yang pernah terjadi sebelumnya. Aksi terorisme lanjutan kembali dimotori oleh gerakan-gerakan yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia yang digencarkan oleh S.M. Kartosuwiryo dengan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada tahun 1942-1962.

Berdasarkan pertimbangan untuk tidak semakin membesarnya dampak radikalisme dan kekerasan atas nama agama, pemerintah kemudian melakukan strategi dalam dua bentuk yaitu *hard power* (represif) serta *soft power* (preventif). Strategi represif dilakukan dengan memerangi kelompok-kelompok teroris dengan kekuatan senjata oleh TNI dan Polri, sedangkan strategi preventif dilakukan melalui kebijakan deradikalisasi agama dengan menjalankan dua elemen kegiatan utama, yaitu *disengagement* (pemutusan jaringan) dan de-ideologisasi kepada kelompok dan individu yang terpapar maupun berpotensi terpapar ideologi anti Pancasila. Secara operasional, pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di tingkat pusat melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2010 dan mendirikan Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) di tingkat daerah dalam upaya mengoptimalkan kebijakan deradikalisasi.

Menurut Bakti (2014:129-130)³ terdapat dua strategi pemerintah Indonesia dalam mendukung implementasi deradikalisasi yang dilakukan sejauh ini. Strategi pertama dengan cara mengubah paradigma berpikir kelompok inti dan militan agar tidak kembali melakukan aksi radikal terorisme pasca menjalani hukuman. Strategi kedua adalah kontra atau

penangkalan ideologi yang ditujukan bagi seluruh komponen masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh paham serta aksi radikal-terorisme. Strategi ini ditujukan kepada individu dan terutama kepada organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Komponen masyarakat yang menjadi 'obyek' dari strategi kedua ini terutama adalah lembaga pendidikan keagamaan salah satunya adalah pondok pesantren.

Namun demikian, hasil penelitian Satriawan, dkk (2018)⁴ menunjukkan bahwa pencegahan paham radikal terorisme oleh BNPT maupun FKPT yang dilakukan selama ini lebih pada cara-cara yang cenderung formalistik melalui pendekatan dialog interaktif di hotel-hotel yang berada di kota-kota besar dengan melibatkan segelintir tokoh masyarakat, termasuk utusan pondok pesantren. Panduan pencegahan terorisme selama ini juga hanya menggunakan hukum formal yang unsur ketaatannya adalah dipaksakan dari atas bukan kesadaran dari masyarakat dan pondok pesantren sendiri. Akibatnya terjadi dominasi aktor pemerintah dalam kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia sehingga pondok pesantren cenderung hanya menjadi obyek kebijakan. Pola hubungan yang terbangun yakni pola perintah atau instruktif sejauh ini juga tidak terlalu memberikan dampak positif pada efektifitas kebijakan deradikalisasi agama, khususnya dalam implementasinya di wilayah Provinsi Lampung (Satriawan dkk, 2018:46)⁴.

Temuan dalam riset tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai pelaku tunggal dalam mengoptimalkan kebijakan deradikalisasi agama dapat dianggap tidak optimal, baik dalam perspektif tercapainya tujuan maupun dalam konteks penghargaan terhadap potensi sosial yang ada di luar lingkungan pemerintahan. Oleh karena itu, Ali (2016:xiii)⁵ menyarankan agar kebijakan deradikalisasi dilakukan dengan melibatkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan secara optimal, misalnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Dalam kaitan adanya kesenjangan antara fakta tidak optimalnya kebijakan deradikalisasi dalam menghilangkan aksi radikalisme (terorisme) dengan tersedianya potensi sosial yang tidak dimanfaatkan, maka segenap komponen bangsa (termasuk pondok pesantren sebagai bagian dari organisasi masyarakat sipil) perlu dilibatkan secara lebih formal dan komprehensif sehingga memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga keutuhan NKRI, salah satunya dalam bentuk kolaborasi kebijakan.

Terdapat minimal lima argumentasi terkait perlunya kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia dibangun atas landasan kolaborasi dengan aktor-aktor di luar aktor pemerintah. *Pertama*, dalam perkembangan tata kelola pemerintahan, Chemma (dalam Keban, 2008:37)⁶ menjelaskan bahwa saat ini paradigma penyelenggaraan pemerintahan perlu dibangun pada paradigma *governance* atau fase ke-empat dari tiga fase perkembangan paradigma penyelenggaraan pemerintahan sebelumnya, yaitu fase *traditional public administration*, *public management*, dan *new public management*. Dalam kaitan dengan fase *governance* ini maka pelibatan masyarakat baik secara individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat sipil dalam tata kelola pemerintahan serta dalam suatu kebijakan publik adalah sebuah keniscayaan.

Kedua, mulai munculnya kesadaran pada diri pemerintah atas keterbatasan sumber daya yang dimilikinya dalam kaitan dengan implementasi suatu kebijakan publik sehingga mengharuskan pemerintah untuk bekerja sama dengan pihak lain di luar pemerintah. Pihak-pihak ini adalah kelompok masyarakat sipil (*civil society organization*) maupun organisasi bisnis atau swasta (*private sector*). Kesadaran ini juga didorong oleh cepatnya dinamika lingkungan di luar pemerintahan terutama perkembangan teknologi informasi. Ketiga, bahwa sebagai bagian dari tindakan antisipasi pemerintahan terhadap masalah radikal-terorisme atas nama agama sebelum isu ini semakin membesar di kemudian hari adalah faktor lain yang harus dicarikan solusi. Pemerintah harus melakukan tindakan antisipatif sehingga ancaman teroris-radikalis tidak membahayakan keutuhan NKRI.

Keempat, dalam perspektif relasi negara dengan warga negara (masyarakat sipil), temuan tentang pola hubungan yang selama ini terbangun dalam implementasi kebijakan deradikalisasi agama secara filosofis telah menciderai paradigma *governance* dalam tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian Satriawan (2018) menunjukkan adanya dominasi aktor pemerintah dalam kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia sehingga memunculkan adanya pola hubungan yang hanya instruktif. Adanya dominasi pemerintah dalam kebijakan deradikalisasi agama justru mematikan kearifan lokal dan potensi sosial lainnya yang dimiliki oleh pondok pesantren baik sebagai entitas lembaga pendidikan maupun entitas sosial kemasyarakatan dalam mendukung optimalisasi kebijakan deradikalisasi. Oleh karena itu, diperlukan alternatif model kebijakan deradikalisasi agama dengan memanfaatkan secara maksimal keberadaan *social capital* pondok pesantren sebagai subyek yang sejajar dengan pola hubungan yang lebih konsultatif, bukan sekadar instruktif.

Argumentasi kelima tentang pentingnya kolaborasi dalam membangun kebijakan deradikalisasi agama adalah bahwa sejauh penelusuran penulis, belum pernah ditemukan adanya kajian, penelitian, atau riset menyangkut tata kelola pemerintahan (*governance*) maupun riset tentang *collaborative governance* dan relasinya dengan peran pondok pesantren khususnya pada fokus kebijakan deradikalisasi agama. Dalam konteks ini, maka penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) serta menemukan *state of the art* yang sangat tinggi. Berdasarkan lima argumentasi tersebut, maka kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia adalah kebijakan yang sangat rasional untuk dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kolaborasi atau *collaborative governance* baik pada tataran manfaat praktis maupun manfaat teoritis.

1.2. Rumusan Masalah

Secara rinci beberapa pertanyaan pokok (*research question*) yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan deradikalisasi yang dijalankan pemerintah terutama yang berbasis, berfokus, dan berlokus pondok pesantren?
2. Bagaimana sikap dan respon pondok pesantren terhadap kebijakan deradikalisasi?
3. Apakah terjadi proses *collaborative governance* antar para pihak terutama antara pemerintah dengan pondok pesantren dalam implementasi kebijakan deradikalisasi Islam sejauh ini?
4. Bagaimanakah model kolaborasi kebijakan deradikalisasi Islam berbasis pondok pesantren yang dapat dijadikan alternatif dalam optimalisasi kebijakan deradikalisasi di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan deradikalisasi di Indonesia terutama yang berfokus dan/atau berlokus di dan untuk pondok pesantren.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis sikap dan respon dari pondok pesantren terhadap kebijakan deradikalisasi yang diterapkan pemerintah.
3. Menjelaskan terjadi tidaknya proses *collaborative governance* dalam implementasi kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia terutama terkait dengan peran pondok pesantren di dalamnya.
4. Mengembangkan model *collaborative governance* sebagai alat atau upaya untuk tidak semakin membesarnya kedua isu agama terkait dengan keutuhan NKRI. Model ini dikembangkan dengan menjadikan Pondok Pesantren (salah satu kekuatan organisasi masyarakat sipil di Indonesia) sebagai aktor utama dari model. Model ini kemudian disebut sebagai “Model Kolaborasi Deradikalisasi Berbasis Pondok Pesantren”.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini akan berkontribusi terhadap terbangunnya alternatif model *collaborative governance* dalam kasus kebijakan tertentu, dalam konteks ini adalah kebijakan deradikalisasi agama. Bagi peneliti lain terutama peneliti studi kebijakan, model *collaborative governance* yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat menjadi *input* bagi replikasi dalam kasus kebijakan publik lainnya.

Adapun secara praktis, hasil penelitian ini dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk mengembangkan pendekatan atau strategi lain untuk lebih mengoptimalkan efektifitas kebijakan deradikalisasi terutama terkait dengan pondok pesantren di dalamnya. Bagi pondok pesantren, hasil penelitian ini semakin menegaskan pentingnya posisi dan peran mereka dalam mencegah, menangkal, dan menghadapi radikalisme mengatasnamakan Islam. Dalam jangka panjang, keberhasilan kebijakan deradikalisasi akan menjadi modal berharga bagi terbangunnya keamanan, kenyamanan, dan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *State of The Art* Penelitian

Terdapat banyak riset terkait dengan deradikalisasi dengan obyek pondok pesantren. Secara umum, berbagai penelitian tersebut dibagi ke dalam tiga kelompok. *Pertama*, kelompok penelitian yang khusus membahas tentang peran pondok pesantren dalam deradikalisasi (misalnya Ramadhan, 2016; Kusumawardhani, 2015; Thohiri, 2017; dan Abdullah, 2013). *Kedua*, adalah kelompok penelitian yang melakukan evaluasi terhadap kebijakan deradikalisasi yang dilakukan terhadap pondok pesantren (Hamdani, 2012; Muchransyah, 2012). *Ketiga*, kelompok penelitian yang membahas tentang latar belakang munculnya radikalisme (Mursalim, 2015; Khamdan, 2015).

Seluruh penelitian tersebut menjadikan pondok pesantren sebagai entitas mandiri baik terkait tentang peran maupun sebagai sasaran program deradikalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi ruang kosong (*state of the art*) yaitu pada aspek terbangunnya model kolaborasi deradikalisasi yang menjadikan para aktor yang terkait dengan kebijakan deradikalisasi agama memiliki kesejajaran posisi dan peran.

2.2. Makna dan Hakikat Kolaborasi Pemerintahan

Kajian utama dalam sub-bab ini adalah tentang definisi kolaborasi pemerintahan (*collaborative governance*) dan atas landasan apa *collaborative governance* dalam tata kelola pemerintahan diperlukan. Kompleksitas jawaban secara umum dapat menjelaskan bahwa kolaborasi adalah bentuk kerjasama (O'Flynn dan Wanna, 2008:3)⁷ dan *collaborative governance* adalah proses dan struktur dalam kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan dan atau instansi publik, institusi swasta, maupun masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik secara bersama.

Sementara itu, atas dasar landasan apa *collaborative governance* perlu dijalankan dapat dijelaskan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, pemerintah tidak mungkin bisa menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara optimal jika hanya mengandalkan pada kapasitas internal yang dimiliki, termasuk dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan atau program. Keterbatasan kemampuan, sumber daya, maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu kebijakan kemudian mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik

dengan sesama pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat dan komunitas masyarakat sipil sehingga dapat terjalin kerjasama kolaboratif dalam mencapai tujuan program atau kebijakan tersebut (Purwanti, 2016:174)⁸.

Secara eksternal, terdapat fakta bahwa lingkungan kebijakan senantiasa berubah dan bergeser. Perubahan atau pergeseran tersebut bisa dalam bentuk isu yang semakin meluas ke arah yang di luar normal, bentuk dan jumlah aktor kebijakan yang meningkat, kapasitas yang dimiliki oleh aktor di luar pemerintah yang semakin besar, serta respon atau inisiatif masyarakat yang semakin meluas. Atas dasar kedua fakta empirik (internal dan eksternal) itu, konsep *collaborative governance* kemudian muncul sebagai respon pemerintah atas kesadaran akan kapasitas atau kemampuan internal yang dimiliki dan perubahan atau pergeseran lingkungan eksternal yang dihadapi.

Meskipun demikian, hal tersebut tidak serta-merta kemudian menjadikan pemerintah berada di luar kendali, artinya pemerintah tetap harus menjadi *driver* sehingga pemerintah akan tetap menjadi aktor kunci yang relevan dalam dinamika perubahan dan pergeseran lingkungan tersebut karena pertanggungjawaban kepada publik sesungguhnya tetap merupakan kewajiban pemerintah.

Dua landasan tersebut di atas selaras dengan pendapat Ansell dan Gash (2007:544)⁹ yang menyatakan bahwa secara umum *collaborative governance* muncul secara adaptif atau sengaja diciptakan secara sadar karena alasan-alasan sebagai berikut: (1) kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi, (2) konflik antar kelompok kepentingan yang laten dan sulit diredam, dan (3) upaya untuk mencari cara-cara baru guna mendapatkan legitimasi politik dari sebuah kebijakan.

Ansell dan Gash (2007:544)⁹ kemudian menyatakan bahwa secara umum dapat dijelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai *stakeholders* yang terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, *collaborative governance* merupakan sebuah kebutuhan pemerintah untuk memformalkan keterlibatan para pihak di luar pemerintah.

Atas dasar definisi di atas dapat dirumuskan beberapa kata kunci yang menekankan pada enam karakteristik atau kriteria *collaborative governance*, antara lain :

- (1) bahwa forum tersebut diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga publik maupun aktor-aktor dalam lembaga publik;
- (2) peserta di dalam forum tersebut juga termasuk aktor non publik;
- (3) peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan;
- (4) forum tersebut terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan secara bersama-sama;
- (5) forum tersebut bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama atau dengan kata lain forum ini berorientasi pada konsensus; serta
- (6) kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun manajemen pelayanan publik (Ansell dan Gash, 2007:544).

Henton (dalam Susanti, 2016:50)¹⁰ mengemukakan *collaborative governance* dengan tiga karakteristik, yaitu:

- (1) *Forum for public deliberation*. Karakteristik ini merupakan forum di mana terdapat keterlibatan berbagai pihak yang secara interaktif melakukan diskusi dari berbagai perspektif, perubahan pola pikir sehingga mendapatkan saling pemahaman untuk mendapatkan rekomendasi kolektif yang akan dilaksanakan oleh agen publik.
- (2) *Community problem solving*. Karakteristik kedua ini mengemukakan bahwa *interorganizational collaborative* terdiri dari komunitas, pemerintah, dan swasta dalam periode yang berlangsung lama, untuk mengatasi permasalahan bersama.
- (3) *Multistakeholders dispute resolution*. Karakteristik ketiga yaitu di mana terdapat resolusi konflik dengan membawa pihak-pihak yang terlibat untuk mengidentifikasi

kepentingan masing-masing. Resolusi tersebut dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan melalui negosiasi atau konsensus dengan berfokus pada upaya mencapai kesepakatan.

Definisi *collaborative governance* juga dijelaskan oleh Balogh, S, dkk, (2011:3)¹¹ bahwa *collaborative governance* tidak hanya terbatas pada keterlibatan *stakeholders* yang terdiri dari pemerintah dan non pemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya “*multipartner governance*” yang meliputi sektor privat, masyarakat, dan komunitas sipil serta terbangun atas sinergi peran *stakeholders* dalam penyusunan rencana yang bersifat *hybrid* seperti halnya kerjasama publik-privat dan privat-sosial. Menurut Balogh (2011:2),

“the processes and structures of public policy decision making and management that engage people constructively across the boundaries of public agencies, levels of government, and/or the public, private and civic spheres in order to carry out a public purpose that could not otherwise be accomplished”.

Sementara itu Robertson dan Choi (dalam Kumorotomo, 2013:10)¹² mendefinisikan *collaborative governance* sebagai proses kolektif dan egalitarian di mana setiap partisipan di dalamnya memiliki otoritas substansi dalam pengambilan keputusan dan setiap *stakeholders* memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya dalam proses tersebut. Konsep tersebut menjadi aturan yang bahkan tertulis bahwa masing-masing pihak yang berkolaborasi memiliki kedudukan dan kesempatan yang sama dalam proses pengambilan maupun pelaksanaan kebijakan publik.

Dwiyanto (2011:251)¹³ menjelaskan secara terperinci bahwa dalam kerjasama kolaboratif terjadi penyampaian visi, tujuan, dan strategi, serta aktivitas antara pihak. Mereka (para pihak) memang berdiri masing-masing, namun memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen dan memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen dan memiliki otoritas dalam mengelola organisasinya walaupun mereka tunduk pada kesepakatan bersama. Sejalan dengan definisi tersebut, Sink (dalam Purwanti, 2016:178) menjelaskan kolaboratif sebagai proses di mana organisasi-organisasi yang memiliki suatu kepentingan terhadap suatu masalah tertentu berusaha mencari solusi yang ditentukan secara bersama dalam rangka mencapai tujuan yang tidak bisa dicapai secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu kolaborasi berarti juga pilihan strategi untuk mempercepat tercapainya kepentingan atau tujuan.

Berdasarkan konsep-konsep di atas, maka *collaborative governance* berbasis pada tujuan untuk memecahkan bersama permasalahan atau isu tertentu dari para pihak yang terkait. Pihak tersebut tidak hanya terbatas pada instansi pemerintah dan non pemerintah, karena dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, melibatkan masyarakat sipil termasuk di dalamnya *private sector* dalam perumusan dan pengambilan keputusan adalah merupakan pilar tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Sekali lagi, kolaborasi diinisiasi atas dasar kesadaran terhadap keterbatasan kapasitas, keterbatasan sumber daya (manusia dan dana), maupun keterbatasan jaringan yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sehingga kolaborasi itu dapat menyatukan dan melengkapi berbagai komponen yang akan mendorong keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan.

Dalam perumusan tujuan, visi-misi, norma, dan nilai bersama dalam kerjasama, kedudukan masing-masing pihak bersifat setara yakni memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara independen walaupun terikat pada kesepakatan bersama (Purwanti, 2016:178). Dalam posisi ketercapaian tujuan sebuah kebijakan sebagai tujuan akhir dari kerjasama kolaborasi, maka inisiasi kolaborasi pun tidak hanya bertumpu pada keinginan atau kebutuhan pemerintah namun dapat pula diinisiasi oleh pihak lain; organisasi privat, organisasi sipil, dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya.

2.3 Kolaborasi sebagai Implementasi Paradigma *Governance*

Tata kelola pemerintahan yang melibatkan para pihak (*Governance*) hadir menjadi tren baru dalam pengelolaan kepentingan publik dengan menawarkan format yang lebih inklusif dan membuka interaksi intensif antar berbagai aktor di luar negara, baik pelaku bisnis maupun *civil society* daripada sekadar aktor negara atau pemerintah saja (*government*).

Pada hakikatnya, di antara sekian banyak keragaman lahirnya wacana *governance* ide dasar munculnya konsep ini adalah adanya liberalisasi ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat dan Inggris yang kemudian menyebar sebagai pendekatan baru dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di hampir seluruh negara di dunia (Abrahamsen, 2000:177)¹⁴. Dalam perkembangan selanjutnya, pengertian *governance* menjadi begitu beragam sebagai konsekuensi logis dari adanya perkembangan dan perubahan fundamental di semua lini dalam kehidupan masyarakat yang semakin dipengaruhi oleh dua kekuatan utama, yaitu globalisasi dan demokratisasi politik. Sebutlah antara lain *good governance* (LAN, 2004:12), *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2007:550), *network governance* (Provan, 2007:359), *partnership governance* (Munro, 2008:56), *new public governance* (Osborn, 1992:92), serta *adaptive governance* (Eakin & Lemos, 2006:7).

Menurut Scharpf (dalam Asworo, 2015:17)¹⁵ adanya demokratisasi politik seperti dorongan partisipasi, kesetaraan, serta manajemen yang lebih transparan dan akuntabel juga berkontribusi menggeser format pengelolaan pelayanan publik dari *government* menjadi *governance*. Berbagai macam versi definisi kemudian muncul untuk mengeksplisitkan apa yang dimaksud dengan *governance*. Tetapi, acuan yang sering dijadikan dasar dalam mendiskusikan konsep ini adalah laporan Bank Dunia tahun 1989 yang kemudian dikenal dengan Konsensus Washington. Intinya, *governance* adalah pelibatan aktor-aktor non negara seluas-luasnya dan membatasi intervensi pemerintah.

Dengan demikian, Ansell and Gash (2007:544) menegaskan bahwa lahirnya gagasan *collaborative governance* bisa dimaknai sebagai upaya penyempurnaan konsep *governance* itu sendiri. Konsep-konsep dasar dari *collaborative governance* mengadopsi konsep pendahulunya. Hanya saja, model ini terlihat lebih canggih dengan serangkaian prosedur yang detail untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari sebuah kolaborasi. Mulai dari prakolaborasi yang ditandai dengan *starting conditions*, membuat *institutional design*, hingga fasilitasi kepemimpinan telah didesain secara matang oleh gagasan *collaborative governance* ini. Plotnikof (2015:60)¹⁶ juga menyebut bahwa fenomena empiris *collaborative governance* dapat dilihat sebagai bagian dari pergeseran paradigma antara atau adanya koeksistensi *new public management* dan wacana *new public governance* dalam masyarakat kontemporer.

Hal di atas juga didukung oleh perkembangan istilah *governance* yang terus mengalami perubahan dan cenderung mengalami perluasan makna karena dalam perkembangan kekinian, *governance* tidak saja menjelaskan tentang relasi keterkaitan antar-organisasi, tetapi juga *governance* sebagai nilai. Hal ini bisa dilihat dari pendapat Rhodes (dalam Rahardja, 2008:21-23)¹⁷ yang mendefinisikan *governance* dalam tujuh definisi yaitu sebagai *corporate governance*, *new public management*, *good governance*, *interdependensi* (saling ketergantungan), sebagai sistem *socio cybernetic*, sebagai pendekatan ekonomi politik baru, dan *governance* sebagai *network* (jaringan).

Dalam kaitan dengan konsep *collaborative governance*, ketujuh pengertian *governance* di atas mengarahkan secara nyata pentingnya kolaborasi, yakni pemerintahan sebagai kesalingtergantungan, sebagai sistem *socio cybernetic*, dan sebagai *network* (jaringan). Terkait dengan paparan *governance* sebagai *networks*, Loffer (dalam Raharja, 2008:24)¹⁷ menjelaskan lebih jauh tentang pengertian *governance* dalam beberapa pertanyaan substansial. Pertama, yakni tentang cara bagaimana para *stakeholders* berinteraksi satu dengan lainnya untuk memengaruhi hasil kebijakan. Kedua, pola atau struktur apa yang muncul dalam sistem sosial politik sebagai hasil bersama atau keluaran dari upaya

intervensi-intervensi seluruh aktor yang terlibat. Ketiga, koordinasi secara formal dan informal apa yang terbangun yakni interaksi antara publik dan privat. Keempat, konsep atau teori apa yang mencerminkan perlunya koordinasi dalam suatu sistem sosial dan apa saja faktor yang mempengaruhinya.

Argumen di atas secara nyata menunjukkan pentingnya *collaborative governance* sebagai model mewujudkan berjalannya interaksi aktor dalam *good governance* yakni *state* (negara), *private sector* (dunia usaha), maupun *civil society* (masyarakat) dalam menutup keterbatasan kapasitas, sumber daya, dan jaringan yang dimiliki oleh pemerintah dalam tata kelola pemerintahan; khususnya dalam kebijakan publik. Bahkan lebih dari itu, *collaborative governance* memungkinkan adanya kolaborasi di luar ketiga aktor tersebut melalui forum yang terlembaga, memiliki aturan dan kesepakatan bersama, serta berjalan di atas prinsip kesetaraan (kedudukan yang sama) dan kesempatan yang sama. Dengan demikian, maka berjalannya *collaborative governance* merupakan makna lain yang lebih aktif dari konsep *governance*.

Kata kunci kedudukan serta kesempatan yang sama dalam proses pengambilan kebijakan publik selaras dengan konsep *governance* sebagai “*the exercise of political power to manage a nation's affair*” yang merupakan sebuah titik awal untuk memahami tata kelola pemerintahan karena beberapa alasan. Pertama, bahwa *good governance* sebenarnya bersifat netral dan tidak memihak atau menunjukkan akan dominasi aktor-aktor tertentu. Kedua, bahwa *good governance* juga tidak memihak secara eksplisit apakah seharusnya pelayanan publik dilakukan oleh pemerintah ataukah oleh swasta (*private sector*). Ketiga, definisi *governance* ini menunjukkan bahwa mengelola urusan publik membutuhkan peran tidak hanya pemerintah sehingga menegaskan perlunya pemerintah untuk membangun kolaborasi.

Perlunya pemerintah membangun kolaborasi sebagai asumsi dasar keterlibatan multi aktor dalam *good governance* ini selaras dengan asumsi yang melatarbelakangi perlunya *collaborative governance*. Kesamaan asumsi tersebut menjadi jawaban atas pertanyaan awal dalam sub-bab ini. Dalam arti lain, bahwa *collaborative governance* merupakan pilar dari tercapainya prinsip-prinsip *good governance* yang mengedepankan interaksi antar aktor dalam perwujudannya. Dalam jawaban yang sedikit berbeda namun menjadi point penting sebagai *highlights* dalam sub-bab ini adalah apa yang diungkapkan oleh Anshel and Gash (2007:545) yang menegaskan bahwa *collaborative governance* adalah sebuah jenis (tipe) dari *governance*. Menurutnya,

Collaborative governance is therefore a type of governance in which public and private actors work collectively in distinctive ways, using particular processes, to establish laws and rules for the provision of public goods.

2.4. Model-Model Kolaborasi

Aspek lain yang penting dalam kajian *collaborative governance* adalah bagaimanakah model atau desain *collaborative governance* yang dapat dijadikan rujukan atau kriteria untuk melihat bagaimana proses *collaborative governance* berlangsung atau dijalankan. Untuk menjawabnya maka sebelumnya perlu ditegaskan dua makna penting dari *collaborative governance* itu sendiri.


Menurut Ansell dan Gash (2007:423) makna *collaborative governance* dapat dibedakan dalam dua pengertian yakni dalam arti proses dan dalam arti normatif. Dalam arti proses, kolaborasi adalah serangkaian proses atau cara mengatur/mengelola atau memerintah secara institusional. Dalam pengertian ini, sejumlah institusi pemerintah dan non pemerintah ikut dilibatkan sesuai dengan porsi kepentingan dan tujuannya. Secara singkat *collaborative governance* dalam konteks proses diartikan sebagai kolaborasi pemerintahan (sebagai proses). Adapun dalam arti normatif merupakan aspirasi atau tujuan-tujuan filosofi bagi pemerintah untuk mencapai interaksi-interaksinya dengan para *partner* atau mitranya

sehingga terbangun pemerintahan yang kolaboratif. Secara singkat *collaborative governance* dalam konteks normatif diartikan sebagai pemerintahan kolaboratif (sebagai hasil).

Dalam perspektif yang lengkap dan menyeluruh, Ansell and Gash (2007:543) dalam bagan 3 mengemukakan faktor dan variabel terkait dengan suatu proses yang mempengaruhi keberhasilan *collaborative governance*. Proses *collaborative governance* ditegaskan memiliki beberapa faktor pendukung, yaitu *starting conditions*, *institusional design*, *facilitative leadership*, dan *collaborative process* itu sendiri sebagai inti.

Masing-masing faktor atau aspek tersebut diturunkan menjadi variabel yang lebih dirinci. Faktor proses kolaborasi merupakan dan diperlakukan sebagai inti dari model ini, dengan kondisi awal, desain kelembagaan, dan fasilitasi kepemimpinan direpresentasikan sebagai bentuk kontribusi yang penting dalam proses kolaboratif. *Starting conditions* diukur ke dalam pre-histori menyangkut kerja sama atau konflik, tingkat dasar atau level kepercayaan, dan modal sosial atau insentif yang menjadi sumber atau pendorong partisipasi untuk berkolaborasi.

Bagan 2.1.
A Model of Collaborative Governance (Ansell dan Gash, 2007:550)



Desain kelembagaan (*institusional design*) menetapkan aturan dasar di mana dan bagaimana kolaborasi berlangsung, partisipasi inklusif, forum eksklusif (formal), serta proses yang transparan. Fasilitasi kepemimpinan (*facilitative leadership*) memberikan mediasi penting dan fasilitasi untuk proses kolaboratif dalam bentuk kesetaraan antar kolaborator serta kejelasan dan kepastian informasi. Adapun pada aspek proses kolaborasi

(*collaboration process*), secara internal proses kolaborasi itu sendiri sangat bergantung pada terbangunnya dialog tatap muka melalui itikad yang baik dalam rangka menjaga tingkat kepercayaan sebagai dasar munculnya komitmen pada proses dan pemahaman bersama.

Secara detail, model *collaborative governance* yang digambarkan oleh Ansell dan Gash (2007:550) di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. **Starting Condition (Kondisi Awal).**

Pada tahap kondisi awal dalam relasi antar *stakeholders*, masing-masing aktor memiliki latar belakang berbeda yang dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan asimetris dalam relasi yang dijalankan. Bentuk ketidakselarasan tersebut dapat terjadi antara lain seperti *distrust*, sikap tidak saling menghormati, antagonisme antar aktor atau adanya pertentangan. Ansell and Gash (2007:8) mengerucutkan pada tiga variabel kondisi awal, yakni keseimbangan antara sumber daya dan kekuatan antar *stakeholders* yang berbeda, dorongan bahwa aktor-aktor harus berpartisipasi dan berkolaborasi, serta sejarah atau pengalaman konflik atau kerja sama yang pernah muncul antar *stakeholders*.

a. Keseimbangan sumber daya dan kekuatan.

Keseimbangan sumber daya dan kekuatan dapat terjadi ketika aktor-aktor memiliki kapasitas organisasi atau sumber daya untuk berpartisipasi maupun kesempatan partisipasi yang setara dengan *stakeholders* lain. Hal tersebut akan memunculkan kondisi yang lebih positif apabila aktor penting juga memiliki infrastruktur organisasi yang representatif untuk menjalankan *collaborative governance*. Relasi antar *stakeholders* tersebut dapat dilaksanakan secara efektif ketika masing-masing aktor memiliki komitmen untuk melakukan strategi positif pemberdayaan dari para *stakeholders* yang paling memiliki kekuatan kepada *stakeholders* lainnya yang lebih lemah. Pencideraan terhadap aspek keseimbangan sumber daya dan kekuatan adalah berupa terjadinya ketidakseimbangan yang dapat mengganggu hasil kolaborasi.

b. Dorongan-dorongan atau insentif untuk berpartisipasi.

Ketika terdapat ketidakseimbangan kekuatan antar *stakeholders* maka akan berdampak pada eksklusifitas antar aktor sehingga mempengaruhi komitmen dan dorongan untuk berpartisipasi. Semakin terdapat salingketergantungan antar *stakeholders* maka akan semakin meningkatkan partisipasi. Oleh karena itu, insentif yang diberikan kepada para pihak yang berkolaborasi perlu ditetapkan sehingga kesediaan para pihak untuk berkolaborasi tetap dapat terbangun.

c. *Pre-history* dalam bentuk pengalaman kerja sama atau konflik.

Ketika masing-masing *stakeholders* memiliki kapasitas relasi yang tinggi maka akan memunculkan intensitas konflik yang tinggi sehingga mampu menciptakan dorongan yang kuat untuk berkolaborasi. Konflik menjadi sebuah indikasi bahwa masing-masing *stakeholders* memiliki kesadaran dan komitmen dalam berkolaborasi. Komitmen tersebut harus dibarengi dengan sifat saling percaya dan interdependensi sehingga konflik akan menghasilkan sesuatu yang konstruktif untuk menguatkan kolaborasi. Ajakan tentang siapa yang bisa berkolaborasi dan siapa yang tidak berkolaborasi salah satunya dapat dilihat dari sejauh mana pengalaman para pihak tersebut selama ini dalam hal kerja sama. Pilihan kepada pihak yang selama ini cenderung berkonflik dalam kerja sama menjadi salah satu tantangan terhadap keberhasilan kolaborasi yang akan dibangun.

2. **Fasilitasi Kepemimpinan (*Facilitative Leadership*)**

Aspek kepemimpinan menjadi unsur penting dalam pelaksanaan kolaborasi. Kepemimpinan merupakan bagian krusial dan memiliki peran secara jelas dalam menetapkan aturan dasar, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog, dan menganalisa keuntungan bersama. Tiga komponen kepemimpinan kolaboratif yang efektif yaitu (a) manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi; (b) pengelolaan

kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis; serta (c) memastikan bahwa kolaborasi tersebut diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor.

Kolaborasi yang sukses itu menggunakan mekanisme *multiple leadership*. Lasker dan Weis (dalam Ansell and Gash, 2007:12) mengemukakan bahwa kepemimpinan yang kolaboratif harus memiliki ketrampilan berupa (1) mempromosikan secara luas dan aktif tentang partisipasi, (2) memastikan pengaruh dan kontrol secara luas, (3) memfasilitasi produktivitas kelompok atau aktor, dan (4) mampu memperluas cakupan proses. Ketika tidak terdapat relasi yang bersifat simetris antara pemerintah dengan non-pemerintah maka harus dimunculkan pimpinan 'organik' yang berasal dari *stakeholders* lain.

3. Desain Institusional (*Institutional Design*)

Ansell dan Gash (2007:13) mendeskripsikan bahwa desain institusional mengacu pada aturan-aturan dasar untuk kolaborasi secara kritis dan yang paling ditekankan adalah legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi. Dalam proses kolaborasi yang harus ditekankan adalah bahwa pemerintah harus bersifat terbuka dan inklusif karena hanya beberapa kelompok yang merasakan bahwa legitimasi untuk berpartisipasi hanya dimiliki oleh beberapa kelompok saja. Proses terbuka dan inklusif dilakukan agar semua kelompok merasa memiliki kesempatan yang sah dan sama untuk berpartisipasi dalam mengembangkan komitmen secara bersama. Pemerintah dalam hal ini harus bersifat terbuka dan memberikan kesempatan yang luas kepada *stakeholders* yang terlibat (Chrislip dan Larson, dalam Ansell and Gash, 2007:14).

Jantung dari proses legitimasi harus berdasarkan pada (1) kesempatan bagi setiap aktor untuk berkomunikasi dengan *stakeholders* lain tentang hasil-hasil kebijakan, (2) klaim bahwa hasil kebijakan merupakan konsensus oleh seluruh aktor. Ketika terdapat aktor yang sebenarnya terkait dengan isu yang diwacanakan tetapi aktor tersebut tidak memiliki kesesuaian atau tidak memiliki motif yang kuat untuk terlibat maka pemerintah harus mengambil sikap untuk membuat yang eksklusif tanpa harus ada keterlibatan aktor lain secara inklusif. Isu desain institusional harus menampilkan urutan waktu yang terstruktur sampai kapan kolaborasi tersebut dijalankan.

4. Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*)

Model proses kolaborasi menggambarkan kolaborasi sebagai perkembangan tahapan. Gray (dalam Ansell dan Gash, 2007:15) mendefinisikan tiga tahapan proses kolaborasi yaitu (1) penentuan permasalahan, (2) penentuan tujuan, dan (3) pelaksanaan. Dalam kajian-kajian literatur banyak kasus bahwa kolaborasi terjadi bersifat tidak teratur dan tidak linier, akan tetapi komunikasi adalah jantung dari kolaborasi yang dapat dilakukan melalui :

a. Dialog tatap muka (*face to face*)

Seluruh proses *collaborative governance* terbangun dari dialog tatap muka antar aktor. Sebagai sebuah proses yang berorientasi pada konsensus, memunculkan kesempatan bagi setiap aktor untuk mengidentifikasi peluang-peluang keuntungan bersama. Dialog tatap muka merupakan sebuah cara untuk memecah kecurigaan antar aktor dalam membangun sebuah kolaborasi dan mencegah eksplorasi keuntungan bersama di tahap awal sebuah kolaborasi.

Karena yang ditekankan pada tahap awal adalah bagaimana membangun konsensus bukan untuk mengatur keuntungan masing-masing aktor. Dialog tatap muka merupakan proses membangun rasa saling percaya, sikap saling menghormati, sikap saling memahami, dan komitmen pada proses. Namun demikian, dialog tatap muka tersebut tidak cukup hanya berhenti pada fase dialog tatap muka ini saja namun harus terdapat mekanisme lanjutan yang lebih terencana.

- b. Membangun kepercayaan (*trust building*)
Kepercayaan antar aktor merupakan poin awal dari proses kolaborasi. Beberapa literatur menyatakan proses kolaborasi tidak hanya berfokus pada negosiasi tetapi juga membangun kepercayaan antar aktor. *Trust building* menjadi satu fase yang digunakan untuk membentuk proses saling memahami antar *stakeholders* agar terbentuk komitmen untuk menjalankan kolaborasi.
- c. Komitmen terhadap proses (*commitment to process*)
Meskipun terminologi komitmen terhadap proses cenderung bervariasi agak luas dalam kajian literasi, namun beberapa kasus mengungkapkan bahwa tingkat komitmen terhadap proses kolaborasi adalah variabel utama dalam menjelaskan sukses atau tidaknya kolaborasi. Komitmen erat hubungannya pada motivasi yang bersifat orisinal untuk berpartisipasi dalam *collaborative governance*. Komitmen terhadap proses berarti mengembangkan keyakinan bahwa perundingan dengan itikad baik untuk keuntungan bersama adalah cara terbaik untuk mencapai hasil kebijakan yang diinginkan.
- Komitmen bergantung pada kepercayaan dan kemauan dari aktor-aktor untuk menghormati perspektif dan kepentingan aktor lain. Hal ini juga menjelaskan secara gamblang seberapa bersih, seberapa adil, dan seberapa transparannya sebuah prosedur. Sebelum berkomitmen pada sebuah proses yang berjalan dengan arah tidak terprediksi, aktor-aktor harus mampu meyakinkan diri mereka bahwa prosedur deliberasi dan negosiasi memiliki integritas. Rasa kepemilikan dan komitmen dapat memperkuat keterlibatan antar aktor. Rasa kepemilikan terhadap proses berimplikasi pada munculnya rasa saling bertanggung jawab terhadap proses. *Trust* memiliki peranan dalam menjamin bahwa masing-masing aktor memiliki tanggung jawab tersebut dan tinggi rendahnya sifat ketergantungan antar aktor akan menentukan kesuksesan proses kolaborasi.
- d. Sikap saling memahami (*share understanding*)
Pada proses kolaborasi, aktor-aktor harus mengembangkan sikap saling memahami terhadap apa yang akan dicapai bersama. *Share understanding* disebut sebagai misi bersama, kesamaan niat, kesamaan tujuan, kesamaan visi bersama, ideologi bersama, tujuan-tujuan yang jelas, arah yang strategis dan jelas, serta keselarasan nilai-nilai inti. *Share understanding* juga dapat juga berarti sebagai sebuah kesepakatan dalam mendefinisikan sebuah masalah dalam rangka pencarian solusi atas masalah tersebut secara bersama.
- e. Hasil sementara (*intermediate outcomes*)
Kolaborasi dapat dikatakan kongkrit ketika adanya kemungkinan keberhasilan dari proses kolaborasi tersebut. Meskipun hasil sementara ini akan menampilkan output atau keluaran nyata akan tetapi proses *outcomes* tersebut merupakan esensi untuk membangun momentum yang dapat mengarahkan kolaborasi yang sukses. Proses *intermediate outcomes* ini tidak dapat digeneralisir sebagai hasil akhir karena hanya merupakan tujuan antara sebagai bukti bahwa konsensus yang disepakati telah tercapai dengan tetap berpikir dalam tercapainya tujuan jangka panjang.

Pada akhirnya, model *collaborative governance* dari Ansell and Gash ini dianggap paling representatif dan lengkap untuk menjelaskan bagaimana model *collaborative governance* dalam kebijakan penanggulangan radikalisme di Indonesia harus dijelaskan. Pilihan penggunaan model Ansell dan Gash ini selaras dengan pendapat Johnson, Hicks, Nan & Auer (dalam Plotnikof, 2015:61) bahwa karya Ansell dan Gash adalah definisi pertama dan terlengkap serta model paling canggih untuk menjelaskan praktek *collaborative governance*.

2.5. Radikalisme dan Deradikalisasi

2.5.1. Pengertian Radikalisme

Sebelum dijelaskan arti radikalisasi, di sini perlu dijelaskan arti radikal dan radikalisme. Menurut Prasanta Chakravarty, dalam bukunya yang berjudul: *Like Parchment in the Fire: Literature and Radicalism in the English Civil War*, kata *Radical* berasal dari bahasa Latin yaitu *Radix* yang berarti “*pertaining to the roots* (Memiliki hubungan dengan akar).⁹ Sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata radikal “Secara mendasar, maju dalam berpikir atau bertindak”¹⁰ Sementara itu *Encarta Dictionaries* mengartikan kata *radical* sebagai “*Favoring major changes: favoring or making economic, political or social changes of sweeping or extreme nature*”. (Membantu terjadinya perubahan-perubahan besar, terutama membantu terjadinya atau membuat perubahan ekonomis, politis, atau perubahan sosial secara luas atau ekstrem).

Sementara radikalisme, dalam studi ilmu sosial diartikan sebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya. Radikal dan radikalisme sebenarnya adalah konsep yang netral dan tidak bersifat pejorative (melecehkan). Perubahan radikal bisa dicapai melalui cara damai dan persuasif tetapi bisa juga dengan kekerasan. Radikalisasi berarti sebuah proses menjadikan pemikiran dan aksi seseorang menjadi radikal. Tidak ada definisi yang diterima secara universal di akademisi atau pemerintah. Konsep radikalisasi ini tidak begitu jelas karena banyak hal yang melingkupi dan melatarbelakanginya, jadi tidak dapat dipahami secara parsial.

Department of Homeland Security (DHS) Amerika Serikat mendefinisikan radikalisasi sebagai sebuah proses yang mengadopsi sistem kepercayaan ekstrimis, termasuk kesediaan untuk menggunakan, dukungan, atau memfasilitasi kekerasan, sebagai metode untuk mempengaruhi perubahan sosial.¹⁴

Menurut Della Porta, pada 1970-an, radikalisasi muncul untuk menekankan interaktif (gerakan sosial atau negara) dan prosesual (eskalasi bertahap) dinamika dalam pembentukan kekerasan, yang sering dilakukan kelompok klandestin. Dalam pendekatan ini, radikalisasi mengacu pada penggunaan kekerasan, dengan eskalasi bentuk dan intensitas yang variabel.¹⁵ Radikalisasi merupakan proses pengadopsian kepercayaan kelompok ekstrimis yang mencakup kemauan untuk menggunakan, mensupport, atau memfasilitasi aksi kekerasan sebagai cara untuk melakukan perubahan sosial.

Radikalisasi yang adalah sebuah proses untuk mencetak sosok yang berpandangan radikal sampai saat ini masih saja berlangsung di masyarakat, baik untuk mencari kader, maupun untuk mencari dukungan dalam penyebaran paham radikal. Radikalisasi merupakan proses penyebaran dan penyerapan pemikiran-pemikiran kelompok radikal, termasuk organisasi teroris. Proses radikalisasi ditandai dengan adanya penyebaran pemikiran radikal di masyarakat, sekaligus perekrutan anggota oleh kelompok radikal atau kelompok teroris.

2.5.2. Bentuk-Bentuk Radikalisme

Seseorang dapat dikatakan radikal jika orang tersebut menginginkan perubahan terhadap situasi yang ada dengan menjebol sampai keakar-akarnya. *A radical is a person who favors rapid and sweeping changes in laws of governments. Radical person* menyukai perubahan-perubahan secara cepat dan mendasar dalam hukum dan metode-metode pemerintahan. Jadi, kata radikalisme merupakan sebagai suatu sikap yang mendambakan perubahan dari *status quo* dengan jalan menghancurkan *status quo* secara total, dan dengan menggantinya dengan suatu yang baru sama sekali berbeda. Biasanya cara yang digunakan adalah revolusioner artinya menjugkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi ekstrim.

Radikalisme Islam ketika dibahas menjadi sebuah paham tentu saja tidak dapat dipisahkan dari gerakan fundamentalisme Islam yang sepergerakan. Sama halnya seperti fundamentalisme Islam, term dan konsep radikalisme Islam bukan berasal dari rahim Islam, akan tetapi merupakan produk impor dari Barat. Hingga detik ini, belum ada kesepakatan di antara pemerhati Islam mengenai istilah yang tepat untuk menggambarkan gerakan radikalisme Islam. Fazlur Rahman melabeli gerakan ini sebagai gerakan neorevivalisme atau neofundamentalisme sebuah gerakan yang mempunyai semangat anti Barat¹⁹. Rahman berpendapat bahwa Kelompok fundamentalisme dianggap sebagai orang-orang yang dangkal dan superfisial, anti intelektual dan pemikirannya tidak bersumber pada al-Qur'an dan budaya intelektual tradisional Islam. Namun, istilah fundamentalis bagi Espinoza terasa lebih provokatif dan bahkan pejoratif sebagai gerakan yang pernah dilekatkan pada Kristen sebagai kelompok literer, statis dan ekstrem. Pada gilirannya fundamentalisme sering merujuk kepada kehidupan masa lalu, bahkan lebih jauh lagi fundamentalisme sering disamakan sebagai ekstrimisme, fanatisme politik, aktivisme politik, terorisme dan Anti Amerika.

Karena itu, John L. Esposito lebih memilih menggunakan istilah revivalisme Islam atau aktivisme Islam yang memiliki akar tradisi Islam. Radikalisme diartikan sebagai tindakan atau sikap atas paham yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan prinsip kehidupan berbangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai toleran terbuka terhadap sesama warga yang majemuk dari latar belakang primordialnya yang dijamin keberadaannya oleh konstitusi, atau yang bertumpu pada prinsip kemanusiaan.

Radikalisasi merupakan proses yang melibatkan individu atau kelompok dimana mereka diindoktrinasi dengan seperangkat keyakinan untuk mendukung aksi terorisme, yang dapat diwujudkan dalam perilaku dan sikap seseorang'. Radikalisasi, menurut Muzadi adalah (seseorang yang) tumbuh menjadi reaktif ketika terjadi ketidakadilan di masyarakat. Biasanya radikalisasi tumbuh berkaitan dengan ketidakadilan ekonomi, politik, lemahnya penegakan hukum dan seterusnya.

Radikalisme sosial keagamaan dalam artian yaitu tindakan seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan atas dasar keyakinan agama. Sedangkan sikap radikalisme sosial keagamaan merupakan kecenderungan untuk membenarkan, mendukung atau menoleransi paham atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan tersebut atas dasar klaim paham keagamaan.

2.5.3. Faktor Penyebab Radikalisme

Menurut Alex P. Schmid, ada tiga tingkatan dalam radikalisasi, yaitu tingkat mikro, tingkat meso dan tingkat makro. *Pertama*, tingkat makro yaitu tingkat individu, yang melibatkan misalnya masalah identitas, gagal integrasi, perasaan terasing, marginalisasi, diskriminasi, deprivasi, penghinaan (langsung atau tidak), stigmatisasi dan penolakan, sering dikombinasikan dengan kemarahan moral dan perasaan balas dendam. *Kedua* yaitu lingkungan radikal yang lebih luas – lingkungan sosial sosial yang mendukung atau bahkan terlibat - yang berfungsi sebagai titik temu dengan konstituen yang lebih luas baik dengan teroris atau kelompok tertentu yang radikal. Biasanya kelompok yang merasa terzholimi, termarginalkan merasa dirugikan dan menderita karena ketidakadilan. Kelompok ini dapat meradikalisasi orang lain khususnya kalangan pemuda dan mengarah pada pembentukan organisasi teroris. *Ketiga*, yaitu peran pemerintah dan masyarakat dalam dan luar negeri. Radikalisasi opini publik dan partai politik, hubungan minoritas-minoritas, urangnya peluang pekerjaan dan sumber daya ekonomi, sosial dan politik. Inilah yang mengarah pada paham dan tindakan radikal dan bahkan aksi teror.

Masing-masing dari tiga tingkat level di atas dapat mempermudah mengidentifikasi dan menanggulangi radikalisasi. Hal ini karena analisa tersebut dapat menemukan faktor

penyebabnya, sehingga mempermudah mencari solusinya. Penyebab sosial-psikologis radikalisasi, sosialisasi, mobilisasi untuk terorisme dan proses terkait keterlibatan dan eskalasi. Di sisi lain dapat dikategorisasikan faktor radikalisasi, yaitu faktor internal dan eksternal.

Berdasarkan kerangka yang telah dibuat oleh Horace M. Kallen, bahwa radikalisasi paling tidak ditandai dengan tiga kecenderungan umum yaitu: *Pertama*, radikalisasi merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Biasanya respon tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau bahkan perlawanan. Masalah yang ditolak bisa berupa asumsi, ide, lembaga atau nilai-nilai yang dapat dipandang bertanggungjawab terhadap keberlangsungan kondisi yang ditolak. *Kedua*, radikalisasi tidak berhenti pada upaya penolakan, melainkan berupaya mengganti tatanan tersebut dengan suatu bentuk tatanan yang lain. Ciri ini menunjukkan bahwa dalam radikalisasi atas sesuatu hal, terdapat suatu program atau pandangan dunia sendiri. Kaum radikal berupaya kuat menjadikan tatanan tersebut sebagai ganti dari tatanan yang sudah ada. *Ketiga*, kuatnya keyakinan kaum radikal akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa. Sikap ini, pada saat yang sama, dibarengi dengan penafsiran kebenaran dengan sistem lain yang akan diganti. Dalam gerakan sosial, keyakinan tentang ide ini sering dikombinasikan dengan cara-cara pencapaian yang mengatasnamakan nilai kemanusiaan. Akan tetapi, kuatnya keyakinan ini dapat mengakibatkan munculnya sikap emosional yang menjurus pada kekerasan.

Model lain yang dapat digunakan untuk mengurai proses radikalisasi adalah model yang menekankan pada apa yang disebut dengan eksklusivitas sosial radikalisasi (*the social exclusion aspects of radicalisation*). Menurut model ini, radikalisasi terjadi karena adanya individu yang mengalami eksklusivitas sosial, yakni pengeluaran atau terputusnya individu dari suatu sistem masyarakat yang tidak mendapatkan pengakuan secara layak oleh masyarakat tersebut dengan beberapa faktor penghambat yang pada akhirnya individu kehilangan kesempatan untuk bersaing memenuhi kebutuhan dirinya sendiri menjadi layaknya masyarakat seperti pada umumnya. Radikalisasi merupakan sebuah proses untuk mencetak kader atau sosok yang mempunyai pandangan radikal dalam beragama yang disiapkan untuk melakukan jihad yang disesatkan, sehingga sering menjadi teror. Radikalisasi ini meliputi perekrutan, pengidentifikasian diri, indoktrinasi, jihad yang disesatkan kemudian menghasilkan *output* kader organisasi radikal atau teroris.

2.5.4. Relasi Radikalisme dan Terorisme

Radikalisme dan terorisme bukanlah fenomena baru, namun fenomena tersebut saat ini menjadi tantangan cukup serius (Lombardi, 2015). Keduanya masih saja eksis sampai saat ini. Para radikal dan teroris malah berimprovisasi dalam melakukan aksinya. Berbagai aksi teror di berbagai belahan dunia sampai saat ini masih sering terjadi. Sehingga memunculkan pertanyaan, adakah yang salah dalam penanganan radikalisme dan terorisme selama ini?

Berbagai pihak selama ini telah melakukan berbagai langkah strategis dalam penanganan radikalisme dan terorisme. Negara, masyarakat sipil, organisasi-organisasi non pemerintah telah bekerja sama dalam menanggulangi kejahatan terorisme. Selain dengan menggunakan pendekatan militeristik, berupa penangkapan dan penindakan, langkah lain yang ditempuh adalah dengan pendekatan persuasif untuk pencegahan, yaitu melalui program deradikalisasi pemahaman agama, karena berdasarkan riset, penyelidikan dan fakta di lapangan, bahwa salah satu faktor terorisme adalah faktor pemahaman agama (Smelser, 2000). Agama Islam selalu menjadi sasaran tuduhan aksi teror ini sampai muncul istilah *islamic terrorism* (Waraq, 2017).

2.5.5. Deradikalisasi

Deradikalisasi merupakan program untuk mendukung strategi kontra-terorisme dan kontra-radikalisasi yang lebih luas. Hingga saat ini, strategi deradikalisasi yang telah mapan dan

dinilai berhasil meminimalisir aksi teror dan regenerasi teroris. Strategi ini digunakan di Irak, Arab Saudi, Singapura, dan di tempat lain untuk mengatasi radikalisme dan terorisme melalui kombinasi pendidikan, pelatihan kejuruan, dialog keagamaan, dan program pasca-pelepasan yang membantu para tahanan kembali bergabung ke dalam masyarakat.

Pemerintah Indonesia juga menggunakan strategi deradikalisasi ini dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme. Terlebih Indonesia menjadi salah satu negara yang sering mengalami aksi teror berupa peledakan bom di tempat-tempat vital.¹ Aksi teror yang terbaru adalah bom bunuh diri di Mapolda Sumatera Utara pada 13 November 2019.

Strategi deradikalisasi pemahaman agama ini menuai polemik. Banyak kalangan yang menilai bahwa deradikalisasi pemahaman agama malah menciptakan ketakutan baru bagi umat Islam yang melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinan dan pengetahuannya. Salah satu tokoh yang mengkritisi program deradikalisasi ini adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsudin. Padahal deradikalisasi ini menjadi salah satu program yang digalakkan secara serius oleh Presiden Joko Widodo pada periode kedua pemerintahannya, sampai-sampai Kementerian Agama yang biasanya dipimpin oleh kalangan sipil dari NU, kini dipercayakan kepada purnawirawan yang notabene adalah dari kalangan militer.

2.6. Pondok Pesantren

Pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan tradisional yang memiliki kekhasan dibanding lembaga pendidikan lain. Pesantren memiliki elemen-elemen dasar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Elemen-elemen tersebut yaitu: kiai, santri, pondok, masjid (musholla), dan pengajaran kitab salaf (klasik), yang disebut kitab kuning. Tidak bisa disebut sebagai pesantren jika diantara kelima elemen dasar ini tidak terpenuhi. Setidaknya ada tiga karakteristik budaya pesantren. *Pertama*, pesantren sebagai lembaga pendidikan yang bercorak tradisional (*salaf*). *Kedua*, pesantren sebagai pertahanan budaya (*culture resistance*), yakni budaya Islami, sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan Sunah nabi serta teladan dan ajaran para *salafu shalih* (ulama terdahulu). *Ketiga*, pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan (Maknun, 2014)¹⁸.

Maknun (2014)¹⁸ menambahkan bahwa kekhasan pondok pesantren adalah pada adanya tradisi ulama pesantren dari masa ke masa dalam konteks menciptakan budaya damai di antaranya:

1. Silaturahmi. Dimaksudkan sebagai jalan paling efektif untuk menghalau ikhtilaf dan konflik. Meskipun dalam silaturahmi tidak selalu harus dilanjutkan dengan pembahasan permasalahan dan dialog, tetapi paling tidak merupakan pengakuan untuk melanggengkan rasa fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang saling menghormati.
2. Rembug (dialog). Ini adalah kunci dalam mengawali memecah kebekuan pihak yang berselisih. Dalam kasus skala besar, dialog perlu diadakan dari tingkat pusat atau atas baru disalurkan ke bawah.
3. Tabayyun, dapat diartikan sebagai klarifikasi. Dalam menghadapi suatu kasus, perlu kepala dingin dan mau berlapang hati mendengar pendapat antar kedua belah pihak dari dua sisi yang berbeda.

¹ Berkaitan dengan teroris Islam, Indonesia dianggap sebagai pusat magnetnya di Asia Tenggara. Hal ini didasarkan pada gerakan-gerakan Islam radikal di Indonesia yang diidentifikasi sebagai gerakan terorisme, seperti Jamaah Islamiyah yang mempunyai jaringan luas. Jaringan teroris berupaya merambah berbagai lembaga pendidikan, baik non formal seperti pondok pesantren, maupun yang formal seperti perguruan tinggi dan sekolah. Baca (Tito Karnavian, "The Most Soft Approach Strategy in Coping Islamist Terrorism in Indonesia" (Simposium, 27 Juli 2010); Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme yang diselenggarakan atas kerjasama Lazuardi Birru, Menkopolkham RI, Polri, Universitas Indonesia, Universitas Negeri Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan LSI di Hotel Le Meridien).

4. Ishlah, yaitu mengupayakan cara damai antara kedua belah pihak yang berselisih dengan prinsip keadilan dan saling menguntungkan, dan jika perlu menggunakan perantara *hakam* (juru damai, fasilitator, mediator).

Di Indonesia saat ini, terdapat dua model pesantren yaitu *salafiyah-aswaja* dan apa yang disebut sebagai *salafi-haraki* yang ditengarai oleh beberapa kalangan memiliki faham keagamaan yang radikal dan berpotensi ke arah radikalisme. Infiltrasi ideologi transnasional Islam dan jaringan intelektual serta kultural juga menjadi argumen adanya cap kepada kelompok *salafi-haraki* ini sebagai pesantren yang mengarah kepada potensi radikalisme (Mukhibat, 2014)¹⁹.

BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain sebagai penelitian kualitatif, karena peneliti ingin melakukan eksplorasi untuk memahami, mendalami, dan menjelaskan dinamika yang terjadi dalam sub-sistem pondok pesantren terkait dengan radikalisme dan kebijakan deradikalisasi; bukan untuk mengukur tinggi atau rendahnya hubungan dari fenomena radikalisme. Alasan tersebut selaras dengan pendapat Cresswel (2015)²⁰ yang menyatakan bahwa metode kualitatif dipilih karena penelitian ini menekankan pada proses bukan pada hasil.

Data yang diperlukan berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah seluruh informasi dari informan hasil wawancara serta hasil observasi yang dilakukan di lima pondok pesantren berupa pernyataan atau informasi langsung dari sumbernya yang menjadi subyek sekaligus obyek penelitian yaitu informan. Adapun data sekunder berupa dokumen yang relevan dengan penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang relevan dengan kebutuhan data penelitian.

Pemilihan informan didasarkan atas asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi secara lengkap dan akurat. Terdapat pemahaman bahwa penelitian kualitatif tidak mempersoalkan jumlah informan, namun bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci serta kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dengan demikian, informan ditentukan dengan teknik *snowball sampling*, yakni proses penentuan informan berdasarkan informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. Pencarian informan dihentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah memadai.

Sebagai gambaran, informan dalam penelitian ini adalah: 1). pimpinan/pengasuh 5 (lima) pondok pesantren di bawah naungan NU; 2). Masing-masing 3 (tiga) orang santri senior dari 5 (lima) pondok pesantren lokasi penelitian; 3) Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung; 4) Ketua Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Provinsi Lampung; dan (5) Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.

Secara metode, pada tahun pertama, penelitian ini dilakukan dengan langkah langkah: (1) mengelaborasi bagaimana sub-sistem di pondok pesantren selama ini berjalan, yang terdiri dari (a) interaksi dalam pondok/asrama, (b) model belajar mengajar, (c) sikap dan pemikiran santri, (d) pengajaran kitab-kitab agama yang berbahasa arab dan klasik atau dikenal dengan kitab kuning, serta (e) pengaruh kiai dan ustadz. (2) Telaahan tentang upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pesantren menyangkut deradikalisasi serta intervensi pihak luar (pemerintah maupun institusi lain) terkait dengan kebijakan deradikalisasi di pesantren tersebut. (3) Pengembangan model kolaborasi deradikalisasi agama berbasis pondok pesantren. Tahun pertama akan menghasilkan draft model. Pada tahun kedua, metode penelitian dilakukan dengan melakukan *Focus Group Discussion* di

lima pesantren sehingga dihasilkan modul deradikalisasi yang dapat dipergunakan oleh pondok pesantren terkait dengan upaya deradikalisasi berbasis pondok pesantren.

Proses validasi untuk meyakinkan data dilakukan dengan triangulasi. Makna triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau data pembanding terhadap data itu (Wiersma, dalam Sugiyono (2007)²¹. Berdasarkan klasifikasi adanya lima macam triangulasi, yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, triangulasi teori, dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dipergunakan dengan cara membandingkan informasi yang didapatkan dengan sumber yang berbeda. Triangulasi teori dipergunakan dengan memanfaatkan dua teori atau lebih untuk dipadu maupun untuk diadu sehingga mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Adapun triangulasi metode diupayakan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang sama.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Kondisi Awal Kolaborasi Penanggulangan Radikalisme di Indonesia

4.1.1. Rasionalitas *Collaborative Governance* bagi Deradikalisasi

Terdapat minimal lima argumentasi terkait perlunya kebijakan penanggulangan radikalisme di Indonesia dibangun atas landasan kolaborasi dengan aktor-aktor di luar aktor pemerintah. *Pertama*, dalam perkembangan tata kelola pemerintahan, Chemma (dalam Keban, 2008:37) menjelaskan bahwa saat ini paradigma penyelenggaraan pemerintahan perlu dibangun pada paradigma *governance* atau fase keempat dari tiga fase perkembangan paradigma penyelenggaraan pemerintahan sebelumnya, yaitu fase *traditional public administration*, *public management*, dan *new public management*. Dalam kaitan dengan fase *governance* ini maka pelibatan masyarakat baik secara individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat sipil dalam tata kelola pemerintahan serta dalam suatu kebijakan publik adalah sebuah keniscayaan.

Kedua, mulai munculnya kesadaran pada diri pemerintah atas keterbatasan sumber daya yang dimilikinya dalam kaitan dengan implementasi suatu kebijakan publik sehingga mengharuskan pemerintah untuk bekerja sama dengan pihak lain di luar pemerintah. Pihak-pihak ini adalah kelompok masyarakat sipil (*civil society organization*) maupun organisasi bisnis atau swasta (*private sector*). Kesadaran ini juga didorong oleh cepatnya dinamika lingkungan di luar pemerintahan terutama perkembangan teknologi informasi.

Ketiga, bahwa sebagai bagian dari tindakan antisipasi pemerintahan terhadap masalah radikal-terorisme atas nama agama sebelum isu ini semakin membesar di kemudian hari adalah faktor lain yang harus dicarikan solusinya. Pemerintah harus sejak dini melakukan tindakan antisipatif sehingga ancaman teroris-radikalis tidak semakin membahayakan keutuhan NKRI dalam jangka panjang.

Keempat, dalam perspektif relasi negara dengan warga negara (masyarakat sipil), temuan tentang pola hubungan yang selama ini terbangun dalam implementasi kebijakan penanggulangan radikalisme secara filosofis telah menciderai paradigma *governance* dalam tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian Satriawan (2018) menunjukkan adanya dominasi aktor pemerintah dalam kebijakan penanggulangan radikalisme di Indonesia sehingga memunculkan adanya pola hubungan yang hanya instruktif. Adanya dominasi pemerintah dalam kebijakan penanggulangan radikalisme ini justru mematikan kearifan lokal dan potensi sosial lainnya yang dimiliki oleh organisasi masyarakat sipil -salah satunya adalah pondok pesantren baik sebagai entitas lembaga pendidikan maupun entitas sosial

kemasyarakatan- dalam mendukung optimalisasi dan keberhasilan kebijakan penanggulangan radikalisme di Indonesia.

Argumentasi kelima tentang pentingnya kolaborasi dalam membangun kebijakan penanggulangan radikalisme adalah bahwa sejauh penelusuran penulis, belum pernah ditemukan adanya kajian, penelitian, atau riset menyangkut tata kelola pemerintahan (*governance*) maupun riset tentang *collaborative governance* dan relasinya dengan peran pondok pesantren khususnya pada fokus kebijakan penanggulangan radikalisme. Dalam konteks ini, maka penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) serta menemukan *state of the art* yang sangat tinggi.

Berdasarkan lima argumentasi tersebut, maka kebijakan penanggulangan radikalisme di Indonesia adalah kebijakan yang sangat rasional untuk dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kolaborasi atau *collaborative governance* baik pada tataran manfaat praktis maupun manfaat teoritis.

Adapun Pondok pesantren dipilih sebagai lokasi penelitian sekaligus aktor yang hendak di-subyek-kan dilatarbelakangi oleh dua argumen. Pertama, pondok pesantren merupakan bagian dari *civil society*. yang diungkapkan oleh Dawam Raharjo (dalam Culla, 2019:66)²² yang menjelaskan bahwa *civil society* adalah suatu integrasi ummat atau masyarakat yang terlihat melalui wujud Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Indonesia dengan kekuatan pondok pesantren yang dimilikinya. Hal ini dipertegas oleh riset Mustafa (2011)²³ bahwa sebagai institusi keagamaan, pondok pesantren memiliki peran yang sentral di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana tercatat juga dalam sejarah kebangsaan, bahwa komunitas pondok pesantren selalu terlibat aktif dalam prakarsa perdamaian mulai dari terlibat dalam menyelesaikan konflik komunal sampai dengan merumuskan dasar kebangsaan negara Indonesia

4.1.2. Kondisi Awal Collaborative Governance: Analisis Teori

Secara teoritik, Ansell and Gash (2007) menegaskan bahwa berhasil tidaknya *collaborative governance* ditentukan salah satunya oleh faktor *starting conditions* sebagai kondisi awal sebelum berkolaborasi. Ansell and Gash (2007) mengerucutkan pada empat aspek atau variabel kondisi awal yang perlu dipertimbangkan dalam *starting condition*, yakni keseimbangan kekuatan atau sumber daya dari para aktor, kepercayaan antar aktor, bentuk insentif atau dorongan sehingga aktor mau berpartisipasi dan berkolaborasi, serta *pre-history* menyangkut pengalaman konflik maupun kerja sama yang pernah muncul atau dialami oleh aktor dalam kolaborasi sebelumnya.

Pertama, aspek keseimbangan kekuatan atau sumber daya akan muncul ketika kolaborator memiliki kapasitas organisasi atau sumber daya untuk berpartisipasi atau tidak adanya kesenjangan kemampuan/sumber daya antar kolaborator. Relasi antar kolaborator dapat terbangun secara efektif ketika masing-masing aktor memiliki komitmen, strategi positif serta kapasitas yang setara dengan para kolaborator lainnya dalam menjalankan proses kolaborasi.

Pada aspek kedua, kesetaraan atau kesejajaran antar kolaborator pada aspek pertama akan mempengaruhi tingkat kepercayaan baik secara internal maupun tingkat kepercayaan dari satu kolaborator kepada kolaborator lainnya secara eksternal. Sebaliknya, ketika terdapat ketidakseimbangan kekuatan antar kolaborator maka akan berdampak pada eksklusifitas antar kolaborator sehingga mempengaruhi kepercayaannya kepada aktor lainnya.

Aspek ketiga dari *starting condition* adalah adanya dorongan atau insentif yang sejak awal perlu dipikirkan sebelum forum kolaborasi dibentuk. Insentif ini secara sengaja perlu diberikan sebagai upaya mendorong partisipasi dan berbentuk langsung (misalnya uang atau barang) ataupun insentif dalam bentuk penghargaan, kebanggaan, serta aspek psikologis lain sebagaimana diarahkan oleh Olson (2012)²⁴.

Aspek terakhir dari *starting condition* adalah *pre-history* dalam bentuk pengalaman kerja sama atau konflik dari para aktor sebelum berkolaborasi. Ketika tiap aktor memiliki pengalaman relasi sebelumnya, maka akan dapat menjadi argumentasi keberhasilan kolaborasi berikutnya serta meminimalkan munculnya konflik untuk berkolaborasi lagi. Demikian pula sebaliknya, bahwa pengalaman konflik yang sebelumnya dimiliki oleh pihak-pihak yang berkolaborasi akan sangat mungkin terulang dalam kolaborasi berikutnya sehingga aspek *pre-history* ini benar-benar harus dipertimbangkan.

4.1.3. Analisis Kondisi Awal Collaborative Governance dalam Penanggulangan Radikalisme

Bagian ini akan diawali dengan gambaran tentang bagaimana pondok pesantren memandang pemerintah (negara) dan kebijakan penanggulangan radikalisme yang dikeluarkan pemerintah. Berikutnya, adalah evaluasi dari pondok pesantren atas posisi mereka selama ini dalam kebijakan penanggulangan radikalisme, kemudian aspek-aspek dominant sebagai penghambat maupun pendorong implementasi kebijakan penanggulangan radikalisme. Terakhir adalah tentang bagaimana dan dalam bentuk apa *starting condition* diwujudkan dalam kolaborasi kebijakan penanggulangan radikalisme.

Fokus bahasan pertama adalah analisis atas aspek kedua dari *starting condition* sebagaimana diungkapkan Ansell and Gash (2007) yakni kepercayaan antar aktor. Fokus bahasan kedua adalah aspek pertama dari *starting condition* yaitu kesejajaran kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing aktor. Bahasan ketiga menyangkut dua aspek lain dari *starting condition* yaitu bentuk insentif atau dorongan untuk berkolaborasi serta *pre-history* dari para kolaborator. Adapun bahasan keempat adalah rekomendasi *incremental model* menyangkut variasi variabel dari *starting condition* sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan *collaborative governance* dalam implementasi sebuah kebijakan; dalam artikel ini adalah kebijakan penanggulangan radikalisme agama di Indonesia.

Pentingnya kajian tentang bagaimana pandangan pondok pesantren (khususnya lokasi studi) terhadap pemerintah atau negara, didukung minimal oleh dua alasan. Pertama, bahwa *collaborative governance* sebagai sebuah pendekatan dalam tata kelola kebijakan penanggulangan radikalisme hanya akan bisa berjalan apabila terdapat kepercayaan dari satu aktor kepada aktor lainnya. Kepercayaan ini penting terbangun bahwa keberhasilan kolaborasi hanya akan terjadi apabila satu aktor beranggapan baik (positif) bahwa aktor lainnya juga memiliki sumber daya dan kekuatan untuk berkontribusi dalam kolaborasi.

Dalam konteks ini, pondok pesantren sebagai aktor yang akan didorong untuk menjadi subyek kolaborasi (kolaborator) harus percaya kepada pemerintah (negara) sebagai pihak mendesain kebijakan penanggulangan radikalisme. Skeptisme sikap dan pandangan pondok pesantren kepada pemerintah (negara) adalah pencideraan pertama yang harus dihindari. Kedua, dalam perspektif kebijakan publik, hanya pemerintah (negara)-lah yang memiliki kewenangan untuk memformulasikan kebijakan, termasuk kebijakan penanggulangan radikalisme. Secara teoritis, Syafrudin (dalam Mukhlis, 2018)²⁵ menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan atau fungsi untuk mengatur dalam rangka mewakili kepentingan publik. Namun demikian, pada sisi yang lain pemerintah harus menegosiasikan kewenangannya tersebut dalam forum kolaborasi sehingga prinsip kesejajaran antar aktor dapat diwujudkan. Bagian ini, adalah inti kedua dari *starting condition* yaitu kepercayaan antar aktor.

Pandangan positif dan loyalitas pondok pesantren terhadap pemerintah dan negara tidak perlu diragukan. Kalangan pondok pesantren menjadi pihak yang terlibat aktif dalam pembentukan negara Indonesia. Kalangan pondok pesantren juga termasuk kelompok yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dan menerima sebagai asas tunggal (Darmadji, 2011)²⁶. Keterlibatan tokoh-tokoh pondok pesantren dalam kancah politik sampai saat ini juga menjadi bukti persepsi positif pondok pesantren terhadap pemerintah dan negara (Baca

Hilmy, 2011)²⁷. Peran Kyai dan pondok pesantren dalam kancah politik telah banyak dimainkan, termasuk pada Orde Baru (Baca Pribadi, 2018)²⁸.

Pondok pesantren dan pemerintah atau negara pada dasarnya telah mempunyai hubungan simbiosis mutualisme. Pemerintah telah memberikan dukungan yang nyata bagi dunia pondok pesantren, baik dalam eksistensi maupun dalam operasionalnya. Pemerintah telah memberikan payung hukum dan pengakuan yang jelas bagi keberadaan pondok pesantren (Mudzhar, 2008)²⁹. Bentuk pengakuan ini antara lain dengan menjadikannya sebagai lembaga pendidikan yang integral dalam sistem pendidikan nasional. Pemerintah memberikan kesetaraan bagi pendidikan di pondok pesantren dari tingkat dasar sampai pada tingkat pendidikan tinggi.

Sementara itu, di lain pihak, pondok pesantren telah memberikan sumbangsih yang besar bagi pemerintah dan negara, bahkan sebelum berdirinya Negara Indonesia, pondok pesantren telah menjadi wadah pendidikan masyarakat yang melahirkan tokoh-tokoh yang ikut membidani lahirnya negara Indonesia. Secara historis telah terbukti bahwa nama-nama besar tokoh pondok pesantren dari generasi KH. Hasyim Asy'ari, putranya, Wahid Hasyim sampai generasi Abdurrahman Wahid telah berperan penting dalam perjalanan bangsa Indonesia (Baca juga Misrawi, 2010)³⁰. Sampai saat ini, dukungan dan peran pondok pesantren terhadap pemerintah terus diberikan, khususnya pondok pesantren yang berada di bawah NU yang keduanya (NU dan pondok pesantren) memang integral yang sulit dipisahkan (Taufik, 2005)³¹.

Berdasarkan paparan di atas, maka wajar sekali, sampai saat ini dunia pondok pesantren bisa “menyatu” dengan pemerintah serta berkolaborasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik dalam tugas mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan keadilan, mensejahterakan masyarakat sampai menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Program-program pemerintah dalam menanggulangi berbagai ancaman persatuan bangsa dan keutuhan negara selalu melibatkan dunia pondok pesantren, termasuk program penanggulangan kelompok radikal melalui deradikalisasi pemahaman agama.

4.2. Aspek Kelembagaan dalam Penanggulangan Radikalisme

Faktor kedua dalam kolaborasi adalah *institutional design*. Kelembagaan dalam *collaborative governance* pada dasarnya perlu dibentuk sebagai forum formal yang di dalamnya termuat aturan main, prosedur, maupun regulasi untuk mengarahkan, memfasilitasi, membimbing, dan membatasi perilaku individu dan organisasi. Kelembagaan ini dapat dilihat sebagai kode dari perilaku yang berpotensi untuk mengurangi ketidakpastian dan mediasi berbagai kepentingan (Ostrom, 2005 dalam Susanti, 2016:203).

Berikutnya, kelembagaan sebagai forum kolaborasi perlu didesain sedemikian rupa melalui legalitas formal (baik dengan insentif maupun tanpa insentif) sehingga keterlibatan para pihak dapat maksimal di dalamnya. Batasan peran dan aturan main (regulasi dan prosedur) juga menjadi penting ditegaskan dalam legalitas pembentukan *collaboration forum* tersebut. Pada faktor ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruh aspek pada faktor desain institusi tidak dapat terpenuhi.

Kondisi pertama dalam desain kelembagaan adalah bahwa kolaborasi harus inklusif terhadap semua pihak yang terkena dampak atau peduli terhadap isu kebijakan yang dikolaborasikan (Chislip dan Larson, 1994 dalam Ansell dan Gash, 2007:556).

Pada implementasi kebijakan penanggulangan radikalisme, proses ini idealnya dimulai dengan mengidentifikasi para pihak yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Pada faktanya, pondok pesantren sebagai kelompok masyarakat yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap keberhasilan kebijakan deradikalisasi tidak menjadi bagian dari aktor yang harus dilibatkan, selain hanya sebagai peserta penyuluhan atau sosialisasi.

Konsekuensi dari kenyataan tersebut adalah masih banyaknya apatisme dan sikap non-partisipasi yang ditunjukkan kepada pemerintah serta produk kebijakan yang dikeluarkan. Kondisi inilah yang melahirkan sebuah gambaran kondisi ketidakberdayaan dari kelompok masyarakat kepada pemerintah sebagai kelompok yang dominan karena proses kebijakan deradikalisasi agama hanya menjadi konsumsi elite dan terbatas. Karena eksklusif, maka banyak pondok pesantren yang akhirnya hanya mengetahui kebijakan penanggulangan radikalisme setelah diundang untuk mengikuti kegiatan penyuluhan dan seminar tanpa mengetahui pada peran apa pondok pesantren harus berkontribusi pasca penyuluhan.

Secara normatif, Chislip dan Larson (dalam Ansell dan Gash, 2007) menegaskan bahwa inklusifitas partisipasi dalam forum kolaboratif harus dibangun karena menjadi faktor kesuksesan kolaborasi. Namun dari uraian dalam sub-bab ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi pondok pesantren dalam kebijakan penanggulangan radikalisme sangat rendah. Meskipun demikian, dalam perspektif isi kebijakan yakni tujuan kebijakan penanggulangan radikalisme (yang secara substansi berhubungan dengan upaya mencegah adanya tindak kekerasan atas nama agama), menunjukkan fakta bahwa tujuan pemerintah tersebut diterima dengan sangat baik oleh kalangan pondok pesantren di Lampung Timur. Tidak ada penolakan berarti terhadap tujuan kebijakan penanggulangan radikalisme, meskipun terdapat kelemahan dalam proses implementasinya.

Kondisi kedua dalam *colaborative goverance* adalah adanya aturan dasar sebagai bagian dari desain kelembagaan yang menjadi legitimasi dari proses kolaborasi karena terkait dengan transparansi. Artinya, bahwa para pihak yang akan bekerja sama merasa yakin bahwa negosiasi dapat berlangsung di dalam kolaborasi dan bahwa dalam proses kolaboratif tidak ada dominasi pribadi (Ansell dan Gash, 2007). Aturan dasar tersebut dapat berbentuk prosedur, standar, atau batasan-batasan tertentu tentang hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan baik tertulis maupun kesepakatan tidak tertulis yang dibuat dan disepakati secara transparan. Aturan dasar yang transparan dibuat dalam rangka meminimalisir tingkat konflik (perbedaan) yang ada dari para pihak yang berkepentingan dalam kolaborasi (O'Leary dan Bingham, 2007 dalam Susanti, 2016).

Jika dikaitkan dengan konsep tersebut, dalam konteks kebijakan penanggulangan radikalisme maka tidak ada aturan dasar baik tertulis maupun tidak tertulis yang disusun karena memang tidak terdapat lembaga formal yang dibentuk yang melibatkan pondok pesantren di dalamnya, selain FKPT pada tingkat provinsi sebagai forum elitis. Para informan juga mengakui bahwa tidak terdapat kesepakatan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi dasar bagi pondok pesantren menyangkut keterlibatannya dalam pelaksanaan kebijakan. Kehadiran maupun ketidakhadiran pondok pesantren dalam pertemuan tidak akan berimplikasi terhadap berlangsung tidaknya kebijakan deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Variabel ketiga dari *institusional design* yang mempengaruhi proses kolaborasi adalah proses yang transparan dengan target waktu yang jelas. Proses yang transparan menunjukkan adanya itikad dari para kolaborator untuk secara bersama menjadikan forum kolaborasi sebagai satu-satunya wahana beradu argumentasi dan membangun kesepakatan atau konsensus secara formal sehingga tidak dibenarkan ada konsensus di luar *collaboration forum* tersebut. Adapun pentingnya target waktu dalam kolaborasi terutama karena dapat menjadi target atau evaluasi terhadap tujuan yang hendak dicapai. Pada aspek ini, karena forum resmi FKPT cenderung inklusif atau tidak membuka diri secara permanen terhadap keterlibatan pondok pesantren, maka selain aspek aturan dasar yang tidak dapat terpenuhi target waktu juga tidak menjadi perhatian utama.

Susanti (2016) menyatakan bahwa proses yang transparan erat hubungannya dengan kejelasan aturan dasar sebagai variabel kedua dari desain kelembagaan dalam *collaborative governance*, sedangkan dalam penggunaan waktu harus terdapat jadwal yang realistis disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Oleh sebab itu, seluruh argumentasi serta asumsi risiko harus matang dipertimbangkan sebelum menentukan target waktu. Karena

tidak ada forum formal yang dibentuk sebagai forum kolaborasi dengan keberadaan pondok pesantren di dalamnya, maka proses yang transparan dengan target waktu yang jelas secara faktual pasti tidak terjadi dalam implementasi kebijakan deradikalisasi ini.

Dalam kondisi di atas, maka alih-alih berharap muncul pola hubungan konsultatif, di mana campur tangan pemerintah berkurang karena pondok pesantren dianggap mampu memberikan kontribusi dalam implementasi kebijakan penanggulangan radikalisme sehingga memiliki kesejajaran peran. Yang terjadi adalah mutlak pada munculnya pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah sangat dominan kepada pondok pesantren yang sekadar dijadikan sebagai obyek atau sasaran kebijakan karena diasumsikan tidak memiliki kemampuan untuk bersama pemerintah melakukan kebijakan penanggulangan radikalisme.

Selain temuan dan analisa terhadap tiga hal pada aspek desain kelembagaan sebagai prasyarat keberhasilan kolaborasi, yaitu inklusifitas partisipasi, aturan dasar yang tidak tergambar, serta proses dan target waktu yang tidak menentu, juga ditemukan satu hal lainnya yaitu tentang instabilitas keanggotaan kelembagaan.

Apabila dikaitkan dengan variabel pertama dari desain kelembagaan dalam kolaborasi, Chislip dan Larson (dalam Ansell dan Gash, 2007:556) menjelaskan bahwa kolaborasi yang sukses adalah bahwa kolaborasi harus inklusif terhadap semua pihak yang terkena dampak atau peduli terhadap isu kebijakan yang dikolaborasikan, maka instabilitas keanggotaan juga berpengaruh tidak langsung dalam berlangsungnya proses kolaborasi dalam kebijakan penanggulangan radikalisme ini. Seluruh pondok pesantren lokasi studi menunjukkan bahwa tidak terdapat pengurus atau aktor dari pondok pesantren yang resmi ditunjuk mewakili pondok pesantren dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh FKPT maupun oleh Kementerian Agama.

Secara umum, sebagai kondisi di atas menunjukkan bahwa beberapa variabel pada tiga faktor utama proses kolaborasi tidak dapat terpenuhi. Pada sisi yang lain terdapat faktor dominan lain yang justru juga mempengaruhi implementasi kebijakan penanggulangan radikalisme yaitu preferensi aktor utama dalam hal ini ketua FKPT dan BNPT serta aspek isi kebijakan. Preferensi aktor dapat ditemukan pada adanya fakta bahwa tidak semua program FKPT periode sebelumnya dijalankan oleh pengurus FKPT penggantinya. Adapun pada isi kebijakan, terdapat banyak program deradikalisasi yang disusun secara *top down* sehingga tidak selalu mencerminkan kebutuhan pondok pesantren.

Riset Satriawan, dkk (2018) menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan radikalisme yang dilakukan oleh pemerintah selama ini (dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, fasilitasi, dan sejenisnya) masih bermuara pada kebenaran asumsi bahwa kebijakan deradikalisasi hanya menjadikan pondok pesantren sebagai obyek kebijakan. Dengan sub-sistem yang dimilikinya, pondok pesantren sesungguhnya bisa menjadi agen atau subyek utama dalam upaya pencegahan (preventif) maupun penanganan gerakan radikalisme atas nama agama yang sedang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam perspektif administrasi pemerintahan, terdapat beberapa model hubungan antara pemerintah pusat dengan unit organisasi di bawahnya yang terutama terkait dengan urusan desentralisasi. Dalam beberapa hal, model hubungan ini juga dapat dipergunakan untuk menilai dan menganalisis, bukan hanya hubungan antar unit pemerintah namun juga antara pemerintah dengan kelompok masyarakat terkait dengan implementasi suatu kebijakan. Dengan asumsi bahwa pondok pesantren adalah kelompok masyarakat yang juga memiliki pengaruh terhadap keberhasilan kebijakan penanggulangan radikalisme di Indonesia hingga secara urgensi memerlukan adanya rekonstruksi dalam desain kelembagaan, maka model hubungan ini dapat dijadikan rujukan.

Kategori pola hubungan situasional yang dapat digunakan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah atau kepada kelompok masyarakat sebagaimana diungkapkan Hersey

dan Blanchard (2013)³² menjadi landasan untuk menjawab substansi pada bagian ini. Terdapat empat pola hubungan, yaitu pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah atau kelompok masyarakat yang sekedar sebagai obyek kebijakan. *Kedua*, pola hubungan konsultatif, dimana campur tangan pemerintah sudah mulai berkurang karena kelompok masyarakat dianggap lebih mampu dalam memberikan kontribusi dalam implementasi kebijakan. *Ketiga*, pola hubungan partisipatif, dimana peran pemerintah semakin berkurang, mengingat daerah dan kelompok masyarakat memiliki tingkat kemandirian. *Keempat*, pola hubungan delegatif, dimana campur tangan pemerintah sudah tidak ada karena kelompok masyarakat dianggap telah mandiri memenuhi kebutuhannya sendiri.

Pola hubungan delegatif tidak relevan menjadi fokus kajian dalam riset ini karena diasumsikan meniadakan peran pemerintah sehingga dalam perspektif kasus kebijakan penanggulangan radikalisme tidak memerlukan campur tangan pemerintah lagi. Secara faktual, justru pemerintah masih harus memiliki posisi dominan dalam konteks implementasi kebijakan karena memiliki sumber daya dan kewenangan. Secara teori, Kooiman (2012)³³ juga menyatakan bahwa peran kelompok masyarakat dalam *collaborative governance* tidak berarti sepenuhnya meninggalkan gagasan tentang keberadaan pemerintah dengan berbagai instrumen dan kewenangan pemerintah yang bisa digunakan untuk melayani ataupun mengendalikan kehidupan sosial-ekonomi politik masyarakat.

Wawancara dan observasi kepada pengasuh empat pondok pesantren di Provinsi Lampung, mutlak menunjukkan bahwa pola hubungan lain selain hanya pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah sangat dominan sehingga pondok pesantren sekedar dijadikan sebagai obyek atau sasaran kebijakan karena diasumsikan tidak memiliki kemampuan setara pemerintah. Kondisi lainnya adalah bahwa implementasi kebijakan penanggulangan radikalisme di pondok pesantren hanya dilakukan dengan kegiatan formalitas dengan mengundang wakil pondok pesantren mengikuti pelatihan, sosialisasi, penyuluhan, dan sejenisnya.

... bagi kami, kebijakan penanggulangan radikalisme yang dilakukan oleh pemerintah kepada pondok pesantren adalah ikhtiar yang baik. Hanya saja, tingkat partisipasi kami hanya sekedar sebagai peserta atau obyek. Kami bahkan pernah dimata-matai oleh intelijen negara tentang bagaimana pola pembelajaran tentang jihad diajarkan di pondok pesantren ini. Tetapi tidak apa-apa, sejak dulu pondok pesantren kami mengajarkan ilmu hikmah dan bagi santri yang sudah lulus ilmu hikmah, tak ada kamus kekerasan atas nama agama dalam hidupnya, selamanya (Drs. KH. Basyarudin Maisir, pengasuh pondok pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung).

Meskipun posisi sub-ordinat tidak terlalu menjadi masalah bagi pondok pesantren, namun dalam perspektif pilar (aspek) pertama dari *starting condition* yaitu kesejajaran kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing aktor, maka hasil penelitian menunjukkan hal yang sebaliknya. Pemerintah adalah pengendali utama kebijakan karena memiliki kekuatan dan sumber daya yang paling maksimal, baik dalam bentuk kewenangan maupun dalam bentuk anggaran. Tidak terdapat kolaborasi sama sekali pada kaitan dengan posisi pondok pesantren dalam implementasi kebijakan penanggulangan radikalisme sejauh ini. Kekuatan dan potensi pondok pesantren dalam wujud dinamika pondok atau asrama yang teratur, kehidupan santri yang harmonis, pengajaran kitab-kitab kuning dan klasik yang bernilai filosofis tinggi, serta keta'dziman santri kepada kiai dan ustadz sama sekali tidak dipertimbangkan sebagai modal untuk membangun pola hubungan yang lebih dari sekedar obyek dan instruktif.

4.3. Fasilitasi Kepemimpinan dalam Penanggulangan Radikalisme

Faktor ketiga dalam keberhasilan kolaborasi adalah *facilitatif leadership*. Ansell dan Gash (2007:554) menyatakan bahwa fasilitasi kepemimpinan berkaitan erat dengan kemampuan

pimpinan untuk memfasilitasi terbangunnya kesepakatan (konsensus), kemampuan melakukan mediasi, serta keterlibatan pimpinan dalam komunitas kolaborator. Pada konteks yang lain, bahkan disebutkan bahwa agar kolaborasi dapat berlangsung baik pemimpin harus sering campur tangan secara langsung dan dengan cara yang lebih untuk membangun agenda. Kepemimpinan sangat penting untuk menetapkan dan mempertahankan aturan-aturan dasar yang jelas dan tegas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog, serta merangkul, memberdayakan, dan melibatkan aktor dan kemudian memobilisasi mereka dalam kolaborasi. Kozes dan Posner (2007:223)³⁴ menyebut kemampuan fasilitatif tersebut sebagai kepemimpinan kolaboratif.

Aspek kedua dari kepemimpinan fasilitatif adalah kemampuan mediasi. Mediasi pada skala yang paling rendah merupakan peran intervensi ketika kolaborator tidak efektif dalam mencapai tujuan kebijakan karena adanya konflik kepentingan yang beragam. Dalam hal ini, pimpinan wilayah NU Lampung menjadi aktor yang bisa disebut sebagai mediator karena menjadi institusi yang sangat mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh pondok pesantren maupun keputusan yang akan diambil, terutama oleh FKPT.

Aspek ketiga dalam kepemimpinan fasilitatif adalah melibatkan berbagai pimpinan baik formal maupun informal selain yang terlibat dalam kolaborasi. Secara faktual dalam proses kolaborasi kebijakan deradikalisasi, upaya pelibatan ini dilakukan oleh FKPT maupun Kementerian Agama dengan melakukan rangkaian diskusi dengan kelompok masyarakat dalam hal mencari masukan maupun saran terhadap upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan.

4.4. Existing Proses Kolaborasi dalam Penanggulangan Radikalisme

Faktor keempat dalam keberhasilan kolaborasi adalah berjalannya proses kolaborasi sebagai bagian terakhir dari tiga aspek sebelumnya. Analisa tentang proses *collaborative governance* merujuk pada model yang dijelaskan oleh Ansell and Gash (2007:543) yang menegaskan bahwa proses *collaborative governance* ditentukan oleh tiga faktor yaitu *starting conditions*, *institutional design*, serta *facilitative leadership* sebagai penunjang dari *collaborative process*. *Starting conditions* diukur ke dalam tingkat atau level kepercayaan, modal sosial atau insentif yang menjadi sumber atau pendorong partisipasi selama kolaborasi, serta *pre-history* dalam bentuk pengalaman kerja sama atau konflik sebelum para pihak melakukan kolaborasi.

Institutional design menjelaskan tentang inklusifitas partisipasi, aturan dasar di mana dan bagaimana kolaborasi berlangsung, forum eksklusif yang harus terbentuk, serta proses yang transparan. Berikutnya, *facilitative leadership* memberikan mediasi penting dan fasilitasi untuk berlangsungnya proses kolaborasi dalam bentuk kesetaraan antar aktor dan kepastian informasi.

Dalam model kolaborasi ini, keberhasilan proses kolaborasi sangat tergantung oleh bagaimana dukungan dari ketiga faktor di atas secara eksternal serta oleh faktor internal yaitu bagaimana pilihan cara yang tepat dapat dilakukan secara maksimal dalam berlangsungnya proses kolaborasi. Sebagai fokus kajian, kebijakan penanggulangan radikalisme yang dijalankan oleh Kementerian Agama Provinsi Lampung serta FKPT dijadikan fokus atau objek kajian.

Faktor pertama dari keberhasilan kolaborasi adalah *starting condition* yang merupakan kondisi awal sebelum berkolaborasi yang akan menentukan berhasil tidaknya kolaborasi itu sendiri. Dalam konteks ini, sejarah atau pengalaman interaksi dari para aktor dengan aktor lainnya yang akan terlibat dalam kolaborasi menjadi penting untuk dipertimbangkan. Riset di lima pondok pesantren bertipologi *salafiyah aswaja* menunjukkan bahwa pertimbangan pengalaman kerja sama dari setiap pondok pesantren selama ini menjadi pertimbangan utama dari pemerintah maupun FKPT sebelum mengajak pondok pesantren tersebut terlibat dalam program dan kegiatan-kegiatan deradikalisasi.

Selain pengalaman atau interaksi dari para pengasuh pondok pesantren, pengetahuan dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap pondok pesantren terkait dengan substansi kebijakan deradikalisasi juga dijadikan dasar oleh FKPT maupun Kementerian Agama sebagai prasyarat pendukung sebelum kolaborasi berlangsung. Selain kedua aspek tersebut, meskipun insentif yang akan diberikan dalam rangka membangun partisipasi sebenarnya harus dipikirkan sebelum kolaborasi berlangsung, namun pada aspek insentif ini hampir tidak terdapat kejelasan tentang bentuk insentif yang akan diberikan oleh FKPT maupun Kementerian Agama sebagai insiator selain kesadaran bahwa tujuan kebijakan ini adalah tujuan jangka panjang bagi keutuhan NKRI. Pada posisi ini, seluruh pondok pesantren menyepakati bahwa tujuan kebijakan penanggulangan radikalisme dapat diterima dengan baik sehingga pantas untuk diperjuangkan secara bersama.

Sebagaimana diungkapkan Ansell and Gash (2007:543), insentif bagi kolaborator untuk berpartisipasi akan sangat tergantung pada harapan kolaborator apakah proses kolaborasi akan menghasilkan hasil yang berarti khususnya terhadap keseimbangan antara waktu dan energi yang sudah diberikan dengan hasil yang akan didapatkan. Meski demikian, partisipasi kolaborator dalam kolaborasi idealnya harus bersifat sukarela atas dasar kesadaran bahwa persoalan publik adalah urusan bersama. Oleh karena itu, ada atau tidaknya insentif yang membawa kolaborator kepada forum kolaborasi tidak akan berpengaruh terhadap faktor kesuksesan kolaborasi.

Hasil wawancara kepada KH. Hisyamudin pengasuh Pondok pesantren Darussa'adah maupun KH Ihya' Ulumuddin pengasuh Pondok pesantren Madarijul Ulum menunjukkan bahwa keterlibatan mereka dalam kegiatan deradikalisasi adalah bagian dari bukti ketidakbenaran adanya anggapan bahwa pondok pesantren meyemai bibit kekerasan. Adapun Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung menjelaskan bahwa kebijakan deradikalisasi yang dilakukan oleh lembaganya adalah bagian dari amanat atau mandat dari pusat melalui Kementerian Agama maupun BNPT.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut secara naratif dapat disintesis bahwa keterlibatan mereka dalam forum kolaborasi terbagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, adalah kelompok aktor yang berkolaborasi karena adanya perintah atasan (terutama para informan yang mewakili organisasi pemerintah), dan kedua adalah kelompok aktor yang berkolaborasi karena kepentingan. Kepentingan ini memiliki banyak pengertian, selain kepentingan bahwa kontribusinya dalam kegiatan adalah bagian dari peran serta membangun bangsa, kepentingan terkait dengan eksistensi lembaga, juga kepentingan karena dengan keterlibatan mereka di dalamnya ada tujuan yang ingin dicapai, misalnya tujuan agar pemerintah meyakini bahwa pondok pesantrennya tidak ada kaitan dengan gerakan radikalisme atau terorisme.

Memang, tidak terdapat forum formal yang dibentuk dengan melibatkan pondok pesantren dalam forum tersebut secara permanen, selain keikutsertaan pondok pesantren dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan pemerintah maupun oleh FKPT. Namun demikian, keseimbangan kekuatan atau sumber daya yang menjadi faktor lain dalam kondisi awal telah dipertimbangkan sehingga tidak semua pondok pesantren dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Menurut Ansell dan Gash (2007:551) terdapat beberapa aspek untuk menjelaskan perlunya keseimbangan kekuatan dan sumber daya, yaitu: 1) organisasi yang representatif dalam proses kolaborasi, 2) kemampuan untuk bernegosiasi, serta 3) waktu dan tenaga untuk ikut dalam kolaborasi. Ketiga pertimbangan ini terkonfirmasi sebagai syarat sebelum lima pondok pesantren lokasi studi dipilih sebagai lembaga yang dilibatkan dalam program deradikalisasi.

Variabel kedua dari *starting condition* adalah prasyarat pengetahuan sebagai aspek penting yang menunjang kemampuan untuk bernegosiasi. Gambaran selama proses kolaborasi menunjukkan dinamika berbagi pengetahuan yang seimbang dan didukung oleh keterwakilan setiap pondok pesantren dalam setiap kegiatan yang dilakukan, baik kegiatan yang diselenggarakan oleh FKPT maupun oleh Kementerian Agama.

Selain adanya keseimbangan sumber daya dan kekuatan yang dimiliki oleh aktor yang akan berkolaborasi serta insentif yang bisa diberikan dalam mendorong partisipasi, kepercayaan antar aktor yang berkolaborasi menjadi penentu sebelum kolaborasi dilakukan. Kepercayaan sangat diperlukan dalam proses kolaborasi merujuk pada Vangen dan Huxam (2003:38)³⁵ yang menekankan bahwa kepercayaan dipahami sebagai ekspektasi tentang perilaku dari pihak lain di masa depan berkaitan dengan tujuan. Kepercayaan ini dapat dibentuk berdasarkan ekspektasi masa depan maupun perspektif sejarah. Kepercayaan juga dipandang sebagai mekanisme untuk mengurangi risiko perilaku oportunistik dari para pihak.

Kesalingpercayaan antar kolaborator menjadi faktor mutlak dalam kolaborasi dan menjadi argumen yang harus dijelaskan sebelum memilih para pihak yang akan diajak untuk berkolaborasi. Apabila tidak terdapat kepercayaan dari satu aktor kepada aktor lainnya, maka pihak lain juga akan melakukan hal yang sama.

Satu hal yang tidak nampak dalam faktor kondisi awal ini adalah ketidakpahaman sebagian pondok pesantren terkait dengan regulasi tentang kebijakan deradikalisasi. Padahal kejelasan tentang regulasi akan sangat membantu pondok pesantren untuk lebih memahami kebijakan secara lebih komprehensif sehingga dapat memberi kontribusi secara lebih luas dan jangka panjang.

4.5. Faktor Penghambat Penanggulangan Radikalisme di Indonesia

Teori implementasi kebijakan dari Abidin (2004)³⁶ komprehensif dan realistis sebagai landasan analisis pada bagian ini. Intisari teoritiknya adalah bahwa proses implementasi kebijakan (termasuk kebijakan penanggulangan radikalisme) ditentukan oleh dukungan faktor internal dan faktor eksternal. Dukungan faktor internal kebijakan secara elaboratif meliputi: (1). Substansi kebijakan dalam arti bahwa sebuah kebijakan dianggap berkualitas jika memiliki substansi tujuan, asumsi serta informasi yang baik.

Tujuan dinyatakan baik jika tujuan itu dapat dipahami atau diterima oleh akal sehat serta tujuan tersebut diinginkan atau memenuhi kepentingan orang banyak. Asumsi dikatakan baik apabila asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan realistis atau tidak mengada-ada. Adapun informasi dikatakan baik apabila informasi yang digunakan dalam formulasi kebijakan cukup lengkap dan benar atau tidak kadaluarsa; (2) Sumber daya, meliputi sumber daya aparatur (dukungan aparat pelaksana kebijakan), anggaran (dukungan biaya bagi pelaksanaan kebijakan) serta sarana (dukungan peralatan dan pelaksanaan kebijakan). Adapun dukungan faktor eksternal kebijakan secara elaboratif meliputi kondisi lingkungan kebijakan, menyangkut kondisi sosial politik dan ekonomi serta dukungan masyarakat yaitu dukungan masyarakat sebagai sasaran (objek) kebijakan yang diimplementasikan.

Dalam kaitan dengan tujuan kebijakan penanggulangan radikalisme dapat dinyatakan bahwa apa yang diharapkan oleh pemerintah menyangkut tujuan kebijakan dinyatakan baik karena dapat dipahami atau diterima oleh akal sehat dari seluruh pondok pesantren bahkan tujuan tersebut diinginkan atau memenuhi kepentingan orang banyak yang memahami arti atau nilai kemanusiaan. Seluruh informan bersepakat bahwa agama (terutama Islam) adalah sumber kedamaian sehingga hal-hal menyangkut kekerasan atas nama agama harus dihilangkan.

... Islam adalah agama damai sehingga tidak boleh ada kekerasan apapun mengatasnamakan agama apalagi sampai membunuh orang lain. Keyakinan orang lain harus kita hargai sebagaimana kita menghargai takdir adanya perbedaan. Jika ada santri atau kalangan pondok pesantren melakukan kekerasan, kami yakinkan bahwa dia bukan kelompok pondok pesantren ahlussunnah wal jama'ah atau Nahdlatul Ulama. Karena itu, bukan ahlussunnah wal jama'ah atau bukan Nahdlatul Ulama jika tidak sepakat dengan tujuan dari kebijakan penanggulangan radikalisme yang sedang dijalankan oleh pemerintah (KH. Muhammad Fakhurrizal, pengasuh pondok pesantren Darussa'adah Bandar Lampung).

Pada aspek asumsi maupun informasi sebagai basis formulasi kebijakan penanggulangan radikalisme juga dipersepsikan oleh para pengasuh pondok pesantren sebagai asumsi dan informasi yang baik dan kekinian. Asumsi dan informasi yang dipakai oleh pemerintah dalam proses perumusan kebijakan penanggulangan radikalisme sangat realistis atau tidak mengada-ada dalam kaitannya dengan fakta adanya ancaman radikalisme agama yang semakin besar sehingga membutuhkan tindakan nyata dalam bentuk deradikalisasi. Dalam perspektif *governance*, prinsip *anticipatory governance* menjadi asumsi dan informasi sangat fundamental sebagai faktor pendorong keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan radikalisme.

Dukungan sumber daya aparatur (dukungan aparat pelaksana kebijakan dalam wadah BNPT di tingkat pusat serta FKPT di tingkat daerah), anggaran (dukungan biaya khusus yang sangat besar bagi pelaksanaan kebijakan deradikalisasi) serta sarana (dukungan peralatan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan radikalisme) berikutnya juga menjadi tanda dari adanya peluang bahwa kebijakan penanggulangan radikalisme akan bisa lebih maksimal dalam mencapai tujuannya apabila dikolaborasikan.

Adapun faktor pendorong secara eksternal adalah menyangkut kondisi lingkungan kebijakan menyangkut kondisi sosial politik dan ekonomi secara global serta dukungan masyarakat sebagai sasaran (objek) kebijakan yang diimplementasikan secara faktual sangat terkonfirmasi. Secara eksternal Dalam dua dasawarsa terakhir, radikalisme yang berkelindan bersamaan dengan terorisme menjadi musuh baru bagi umat manusia, termasuk di Indonesia. Meskipun akar radikalisme sudah muncul sejak lama, namun berbagai peristiwa kekerasan (misalnya berbagai kasus pemboman terhadap tempat ibadah) telah mengarahkan spekulasi banyak pihak sehingga secara tendensius beranggapan bahwa munculnya terorisme berpangkal dari fundamentalisme dan radikalisme ideologi dan agama, terutama Islam (Azra, 2002)³⁷. Fakta ini menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan radikalisme di Indonesia secara eksternal berada dalam kondisi lingkungan kebijakan yang sangat mendukung.

Terkait aspek bentuk insentif pendorong aktor untuk berkolaborasi maupun aspek *pre-history* menyangkut sejarah kerja sama maupun konflik dari para aktor yang akan berkolaborasi sebagai variabel ketiga dan keempat dari *starting condition* secara faktual tidak ditemui konfirmasinya dalam riset ini. Mengapa demikian? Karena sejauh ini *collaborative governance* belum menjadi pilihan pendekatan dalam implementasi kebijakan penanggulangan radikalisme di Indonesia khususnya terkait dengan keterlibatan aktif pondok pesantren di dalamnya.

4.6. Alternatif Model Kolaborasi Penanggulangan Radikalisme di Indonesia

Temuan penelitian pada bagian sebelumnya menunjukkan jawaban penting dari tingkat pertanyaan paling dasar: apakah *collaborative governance* sudah diterapkan dalam implementasi kebijakan penanggulangan radikalisme di Indonesia saat ini? Jawabannya adalah belum. Level pertanyaan di atasnya adalah: mengapa *collaborative governance* belum diterapkan dalam implementasi kebijakan penanggulangan radikalisme?

Terjadi paradoks dalam menjawab pertanyaan ini. Di satu sisi, baik secara internal maupun eksternal, kebijakan penanggulangan radikalisme menunjukkan adanya faktor pendukung yang sangat besar dalam mencapai tercapainya tujuan kebijakan. Namun pada sisi yang lain, tingkat keberhasilan dari kebijakan penanggulangan radikalisme menyangkut peran pondok pesantren di dalamnya belum menunjukkan hasil yang maksimal. Paradoksi ini membawa pada jawaban atas pertanyaan mengapa *collaborative governance* belum diterapkan, yaitu pada masih besarnya dominasi dari pemerintah menyangkut asumsi tentang tidak adanya kekuatan dan sumber daya yang dimiliki oleh pondok pesantren dalam mendukung kebijakan maupun pilihan pemerintah untuk hanya menggunakan pola hubungan instruktif.

Karena itu, bab ini dibangun atas dua pertanyaan, yaitu (1) apakah *collaborative governance* perlu dipergunakan untuk lebih memaksimalkan keberhasilan kebijakan penanggulangan radikalisme?, serta (2) bagaimana dan dalam bentuk apa *collaborative governance* dapat diwujudkan dalam upaya membangun model alternatif kebijakan penanggulangan radikalisme berbasis pondok pesantren? Empat fokus dari *collaborative governance* akan dibahas untuk menjawab pertanyaan tersebut. *Starting condition* penting dibahas di bagian awal sebelum kolaborasi dilakukan karena bentuk kelembagaan, *facilitative leadership*, maupun proses kolaborasi sebagai tiga faktor lain dari *collaborative governance* baru bisa didesain apabila *starting condition* sebagai prasyarat kolaborasi sudah terpenuhi.

Pertama, kebijakan *collaborative governance* secara internal maupun eksternal sebenarnya telah berada pada 'jalur yang benar' untuk mencapai tujuannya. Namun demikian, mengacu pada popularitas *collaborative governance* sebagai salah satu pendekatan termutakhir dalam membangun kebijakan publik yang lebih baik, seluruh pengasuh pondok pesantren lokasi studi bersepakat bahwa *collaborative governance* argumentatif untuk dilakukan.

.... terdapat dua argumentasi dari perlunya kolaborasi. Pertama, untuk lebih memaksimalkan hasil dan tujuan kebijakan deradikalisasi di pondok pesantren karena kami bisa ikut bersama melakukan dan sekaligus memantau implementasi kebijakan. Kedua, untuk membuktikan bahwa empat karakteristik yang dimiliki pondok pesantren yaitu santri yang moderat, sistem kehidupan asrama yang kondusif, pengaruh kiai, serta aspek keta'dziman benar-benar terbukti mampu berkontribusi dalam meniadakan kekerasan atas nama agama di Indonesia (KH. Dardiri Achmad, pengasuh pondok pesantren Darussalamah Lampung Timur).

Kedua, mengembangkan *collaborative governance* dapat dilakukan dengan berbagai cara. Langkah utama adalah dengan meyakinkan bahwa pemerintah 'rela' menurunkan derajat kewenangan dan kekuasaannya untuk dibagi ke dalam forum kolaborasi sebagai implikasi dari pilihan untuk ber-*collaborative governance*. Langkah inilah yang kemudian disebut dengan strategi *starting condition*. Pembentukan forum kolaborasi dalam wadah formal dapat dilakukan dengan mengembangkan keanggotaan BNPT maupun FKPT yang ada saat ini dengan sebesar-besarnya melibatkan aktor pondok pesantren di dalamnya secara formal.

4.6.1 Titik Tolak Asumsi Pengembangan Model Kolaborasi

Secara internal, tujuan kebijakan penanggulangan radikalisme yang sedang dijalankan di Indonesia saat ini terbukti mendapat dukungan penuh dari kalangan pondok pesantren menyangkut tujuan, asumsi, serta informasi sebagai basis formulasi kebijakan. Secara eksternal-pun, kebijakan penanggulangan radikalisme di Indonesia mendapatkan ruang dalam lingkungan kebijakan global yang seluruhnya menyatakan 'perang' terhadap radikalisme atau kekerasan atas nama agama. Namun demikian, dalam implementasinya, kebijakan ini belum menunjukkan adanya keberpihakan pada berjalannya prinsip *collaborative governance* sebagai alat mewujudkan paradigma *democratic governance* di Indonesia, khususnya keterlibatan pondok pesantren di dalamnya.

Masih dominannya peran pemerintah sebagai satu-satunya aktor kebijakan seolah menafikan potensi dan kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh pondok pesantren dalam mendukung keberhasilan kebijakan penanggulangan radikalisme dalam jangka panjang. Pondok pesantren terbukti hanya menjadi sub-ordinat atau obyek dari pola hubungan instruktif yang terjadi. Karena tidak berkolaborasi, maka tidak akan pernah terjadi kesejajaran dan tingkat kepercayaan antar aktor, serta tidak akan terbangunnya desain kelembagaan yang lebih inklusif, formal, dan berjangka panjang.

Meskipun sebenarnya kebijakan penanggulangan radikalisme secara internal maupun eksternal telah berada pada 'jalur yang benar', namun mengacu pada popularitas *collaborative governance* sebagai salah satu pendekatan termutakhir dalam membangun

kebijakan publik yang lebih baik, rasanya semua bersepakat bahwa *collaborative governance* argumentatif untuk mulai dilakukan dengan melibatkan pondok pesantren dalam segala potensi dan keunikannya secara lebih konsultatif, bukan sekadar instruktif. Mengembangkan *collaborative governance* sejatinya dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Langkah utama adalah dengan meyakinkan bahwa pemerintah 'rela' menurunkan derajat kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki untuk 'dibagi' ke dalam forum kolaborasi yang inklusif dan setara dari sisi keanggotaan sebagai implikasi dari pilihan untuk ber-*collaborative governance*. Langkah inilah yang kemudian disebut dengan strategi *starting condition*.

Namun demikian, strategi *starting condition* dengan pemenuhan empat variabel di dalamnya, sejatinya hanya langkah pertama dari membangun *collaborative governance*. Pemenuhan *starting condition* sebagai pembuka, berikutnya harus diikuti dengan pengembangan tiga faktor lainnya, yaitu faktor desain kelembagaan, faktor *facilitative leadership*, serta faktor model proses kolaborasi sebagai penentu dari bagaimana interaksi antar aktor terbangun dalam forum kolaborasi yang dibentuk. Pada akhirnya, faktor *starting condition* akan menjadi pintu masuk bagi ketiga faktor berikutnya sebagai empat prasyarat keberhasilan *collaborative governance* dalam menjamin implementasi kebijakan penanggulangan radikalisme yang lebih baik di Indonesia saat ini dan masa depan.

Sejatinya terdapat berbagai model kolaborasi, misalnya model yang dicetuskan Boohar (2004) dan Zadek (2006) yang berfokus pada komponen atau elemen penting dari kolaborasi; Huxam dan Vangen (2008) serta Henton (tanpa tahun) yang berfokus pada tahapan dan syarat keberhasilan sebuah kolaborasi; Linden (2002) yang menawarkan model untuk melakukan evaluasi terhadap kolaborasi, serta Balogh (2011) dan Ansell dan Gash (2007) yang menawarkan model atau desain dari berlangsungnya proses kolaborasi. Desain kolaborasi Ansell dan Gash (2007) menjadi rujukan dalam naskah ini. Pilihan penggunaan model Ansell dan Gash (2007) selaras dengan pendapat Johnson, Hicks, Nan & Auer (dalam Plotnikof, 2015) bahwa karya Ansell dan Gash adalah definisi pertama dan terlengkap serta model paling canggih untuk menjelaskan tentang praktek *collaborative governance*.

Menurut Ansell dan Gash (2007:546) proses *collaborative governance* ditegaskan memiliki beberapa faktor pendukung, yaitu *starting conditions* (kondisi awal), *institutional design* (desain kelembagaan), *facilitative leadership* (fasilitasi kepemimpinan), serta *collaborative process* (proses kolaborasi) sebagai inti. Masing-masing aspek tersebut diturunkan menjadi variabel yang lebih rinci. Faktor proses kolaborasi merupakan dan diperlakukan sebagai inti dari model dengan kondisi awal, desain kelembagaan, dan fasilitasi kepemimpinan direpresentasikan sebagai faktor yang penting dalam mempengaruhi proses kolaborasi.

Kondisi awal diukur ke dalam aspek pre-histori menyangkut kerja sama atau konflik, tingkat atau level kepercayaan, dan insentif yang menjadi sumber atau pendorong partisipasi. Desain kelembagaan dilihat pada aspek adanya aturan dasar di mana dan bagaimana kolaborasi berlangsung, adanya partisipasi inklusif, forum formal, serta proses yang transparan. Fasilitasi kepemimpinan diukur dalam adanya mediasi dan fasilitasi dari pimpinan untuk proses kolaboratif, adanya kesetaraan antar kolaborator serta kejelasan dan kepastian informasi.

Adapun pada aspek proses kolaborasi akan sangat bergantung pada terbangunnya dialog tatap muka melalui itikad yang baik dalam rangka menjaga kepercayaan antar aktor sebagai dasar munculnya komitmen pada proses dan pemahaman bersama antar kolaborator terhadap tujuan yang dikolaborasikan.

4.6.2 Potensi Pesantren dalam Kebijakan Deradikalisasi: Studi Kasus

Pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan tradisional yang memiliki kekhasan dibanding lembaga pendidikan lain. Pondok pesantren memiliki elemen-elemen dasar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Elemen-elemen tersebut yaitu: kiai, santri, pondok,

masjid (musholla), dan pengajaran kitab salaf (klasik) yang disebut kitab kuning. Tidak bisa disebut sebagai pondok pesantren jika diantara kelima elemen dasar ini tidak terpenuhi.

Berbagai riset tentang kontribusi pondok pesantren sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil terhadap keberhasilan kebijakan dan pembangunan secara umum telah dikemukakan oleh banyak pihak. *International NGO Forum on Indonesian Development* (dalam Basori dan Mukhlis, 2017)³⁸ misalnya, menemukan fakta bahwa pondok pesantren dan kelompok masyarakat sipil lainnya telah terbukti memainkan peran penting dalam mereformasi negara dan intervensi kekuatan modal (pasar). Telaahan Harney dan Olivia (2003)³⁹ juga menjelaskan perlunya ketersediaan '*political space*' yang diyakini menjadi bagian dari upaya pembentukan *democratic governance* sehingga pondok pesantren dan masyarakat sipil lainnya dapat berkontribusi terhadap capaian tujuan tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik.

Menurut Maknun (2014:333) setidaknya terdapat tiga karakteristik budaya pondok pesantren. *Pertama*, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang bercorak tradisional (*salafiyah*). *Kedua*, pondok pesantren sebagai pertahanan budaya (*culture resistance*), yakni budaya Islami, sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah Nabi serta teladan dan ajaran para *salafu shalih* (ulama terdahulu). *Ketiga*, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Maknun (2014:335) kemudian menambahkan bahwa kekhasan pondok pesantren adalah pada adanya tradisi ulama pondok pesantren dari masa ke masa dalam konteks menciptakan budaya damai, yaitu *silaturrahmi*, *rembug*, *tabayyun*, dan *ishlah*.

Adapun menurut Mukhibat (2014:187) di Indonesia saat ini terdapat dua model atau tipologi pondok pesantren yaitu *salafiyah-aswaja* <ahlussunnah wal jam'ah> dan apa yang disebut sebagai *salafi-haraki* yang ditengarai oleh beberapa kalangan memiliki faham keagamaan yang radikal dan berpotensi ke arah radikalisme. Infiltrasi ideologi transnasional Islam dan jaringan intelektual serta kultural juga menjadi argumen adanya cap kepada kelompok *salafi-haraki* ini sebagai pondok pesantren yang mengarah kepada potensi radikalisme.

Dalam kaitan dengan tipologi ini, pondok pesantren yang memiliki potensi untuk dijadikan subyek kolaborasi tentu adalah pondok pesantren dengan tipologi *salafiyah-aswaja*. Paradigma moderasi yang dijadikan landasan bagi pondok pesantren tipe ini baik dalam hal keagamaan maupun kenegaraan menjadi kondisi atau syarat awal yang harus terpenuhi dalam kolaborasi (Maknun, 2014:334). Sebaliknya, tipe pondok pesantren *salafi-haraki* yang cenderung berpandangan atau terpapar oleh infiltrasi kekuatan ideologi trans-nasional tidak memenuhi syarat awal sebagai basis melakukan kolaborasi.

Lima pondok pesantren di bawah naungan organisasi NU dalam penelitian ini, yaitu Pondok pesantren Darussa'adah Lampung Tengah, Pondok pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung, Pondok pesantren Darussalamah Lampung Timur, Pondok pesantren Roudhotussholihien Lampung Selatan, dan Pondok pesantren Madarijul Ulum Bandar Lampung yang seluruhnya adalah pondok pesantren yang masuk kategori *salafiyah aswaja*. Pondok pesantren Darussa'adah dipilih karena pengasuh pondok pesantren ini adalah Rais Syuriyah PWNU Provinsi Lampung saat ini (2018-2023). Pondok pesantren Al Hikmah dipilih karena pengasuhnya merupakan sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung sekaligus Katib PWNU Provinsi Lampung. Pondok pesantren Darussalamah dipilih karena merupakan pondok pesantren tertua di Provinsi Lampung dan menjadi rujukan bagi banyak pengikut jamaah *thariqoh*. Pondok pesantren Roudhotussholihien dipilih karena pengasuhnya merupakan ketua Perhimpunan Pondok pesantren se Provinsi Lampung. Adapun Pondok pesantren Madarijul Ulum dijadikan lokasi studi karena satu-satunya pondok pesantren di Lampung (bahkan di Sumatera Bagian Selatan) yang memperoleh *ijazah* atau izin penyelenggaraan perguruan tinggi *ma'had aly* dalam strata 1 (sarjana) namun tetap sebagai pondok pesantren salafiyah dengan ciri pengajaran kitab kuningnya.

Sebagai implikasi dari posisi pada kelompok ini adalah bahwa kelima pondok pesantren tersebut memiliki pandangan yang sangat moderat terkait dengan relasi beragama maupun dengan negara. Kelima pondok pesantren ini berpandangan bahwa Pancasila sebagai

ideologi bangsa Indonesia adalah nilai atau prinsip yang sudah final serta tidak ada keraguan terhadap kesesuaiannya dengan nilai-nilai agama (Islam) sehingga upaya menggantinya tidak dapat dibiarkan (Mukhlis, dkk, 2019:123)⁴⁰.

Pentingnya kajian tentang bagaimana sikap pondok pesantren (khususnya lokasi studi) terhadap pemerintah atau negara, didukung minimal oleh dua alasan yang argumentatif. Pertama, bahwa *collaborative governance* sebagai sebuah pendekatan dalam tata kelola kebijakan penanggulangan radikalisme hanya akan bisa berjalan apabila terdapat kepercayaan dari satu aktor kepada aktor lainnya. Kepercayaan ini penting terbangun karena keberhasilan kolaborasi hanya akan terjadi apabila satu aktor beraggapan baik (positif) kepada aktor lainnya serta berkayakinan bahwa aktor lain juga memiliki sumber daya dan kekuatan untuk bersama-sama berkontribusi dalam sebuah kolaborasi.

Dalam konteks ini, pondok pesantren sebagai aktor yang akan didorong untuk menjadi subyek kolaborasi (kolaborator) harus percaya kepada pemerintah (negara) sebagai pihak yang mendesain kebijakan penanggulangan radikalisme. Skeptisme sikap dan pandangan pondok pesantren kepada pemerintah (negara) adalah sesuatu yang harus dihindari.

Kedua, dalam perspektif kebijakan publik, hanya pemerintah (negara)-lah yang sejatinya memiliki kewenangan untuk memformulasikan kebijakan, termasuk kebijakan penanggulangan radikalisme. Secara teoritis Syafrudin (dalam Mukhlis, 2018:114)⁴⁰ menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan atau fungsi untuk mengatur dalam rangka mewakili kepentingan publik. Namun demikian, pada sisi yang lain pemerintah harus menegosiasikan kewenangannya tersebut dalam forum kolaborasi demi terwujudnya prinsip kesejajaran antar aktor.

4.6.3 Temuan dan Dasar Pengembangan Model Kolaborasi

Penerapan kebijakan penanggulangan radikalisme dengan menempatkan pondok pesantren sebagai obyek kebijakan terbukti tidak optimal dalam upaya menyelesaikan dua isu utama yakni kekerasan atas nama agama serta gerakan merubah ideologi negara menuju khilafah. Pada sisi yang lain, hubungan antara pemerintah dengan pondok pesantren dalam pola hubungan yang instruktif juga terbukti menafikan potensi atau modal sosial yang dimiliki oleh pondok pesantren dalam hal kontribusinya dalam keberhasilan implementasi kebijakan dan peningkatan kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan model interaksi yang lebih konsultatif sehingga posisi pondok pesantren sebagai organisasi masyarakat sipil menjadi lebih dipertimbangkan dalam berkontribusi pada kebijakan penanggulangan radikalisme di Indonesia. Dalam konteks *governance* keterlibatan ini menjadi sebuah keniscayaan sedangkan dalam konteks praktis keterlibatan ini perlu dibangun dalam bentuk kolaborasi.

Dua temuan utama dalam penelitian ini adalah: (1) bahwa pemahaman tentang manfaat kolaborasi sejauh ini tidak dijalankan secara maksimal sehingga konsep kolaborasi belum menjadi pilihan, serta (2) beberapa upaya yang telah dilakukan yang mendekati inisiatif kolaborasi menunjukkan adanya pencideraan terhadap variabel kolaborasi sehingga terjadi patologi kolaborasi. Kedua argumentasi tersebut mengarahkan pada perlunya membangun model kolaborasi penanggulangan radikalisme berbasis pondok pesantren di Indonesia sehingga dua isu utama menyangkut agama dan relasinya dengan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tidak semakin membesar.

Pengembangan model kolaborasi penanggulangan radikalisme berbasis pondok pesantren dilakukan secara inkremental yakni upaya pengembangan terhadap model proses kolaborasi yang telah ada (sebelumnya) didasarkan atas berbagai temuan dari hasil penelitian. Inti dari model ini adalah bahwa keberhasilan kolaborasi dalam suatu kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kondisi awal yang baik, desain institusi, serta fasilitas kepemimpinan sebagaimana diungkapkan Ansell dan Gash. Namun, terdapat dua faktor yang perlu dipertimbangkan sebagai faktor penting lainnya dalam konteks maksimalisasi ketercapaian output kolaborasi yaitu faktor preferensi aktor serta faktor substansi isi

kebijakan. Kelima faktor ini dapat diukur keberhasilannya dengan beberapa variabel penentu.

4.6.4. Model Kolaborasi Deradikalisasi Berbasis Pondok pesantren

Model kolaborasi yang ditawarkan Ansell dan Gash (2007) yang diuji dalam kasus kebijakan penanggulangan radikalisme sebagaimana ditunjukkan dalam pembahasan sub-bab sebelumnya menunjukkan tiga temuan utama. *Pertama*, pemahaman tentang manfaat kolaborasi tidak dijalankan secara penuh baik oleh pemerintah maupun oleh pondok pesantren sehingga konsep kolaborasi belum menjadi pilihan secara penuh dan ideal. *Kedua*, beberapa upaya yang telah dilakukan yang mendekati inisiatif kolaborasi menunjukkan adanya pencideraan terhadap beberapa variabel dari faktor penentu keberhasilan kolaborasi. Peneliti kemudian menyebutnya dengan patologi kolaborasi. *Ketiga*, terdapat faktor lain misalnya preferensi aktor dan isi kebijakan yang tidak dipertimbangkan selama proses kolaborasi, padahal keduanya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kolaborasi.

Adanya patologi kolaborasi mengarahkan peneliti untuk menawarkan model inkremental² yaitu upaya pengembangan terhadap model proses kolaborasi yang telah ada (sebelumnya) didasarkan atas berbagai temuan hasil penelitian. Penyusunan model inkremental ini merupakan bagian dari perpaduan pendekatan/teori yang digunakan melalui *process tracing within a single case study* yang dimungkinkan menghasilkan *theory building* (pengembangan teori) dari sebuah studi kasus (Benneth, 2004:73)⁴¹.

Model inkremental ini disusun berdasarkan asumsi, dimensi, faktor, atau aspek lain yang ditemukan dari dinamika kolaborasi kebijakan penanggulangan radikalisme sebagai tawaran pengembangan model kolaborasi atas model kolaborasi yang sudah ada; dalam hal ini model proses kolaborasi yang digambarkan oleh Ansell dan Gash (2007).

Tawaran model inkremental proses kolaborasi ini dibangun atas dasar dua asumsi. *Pertama*, bahwa terdapat aspek lain di luar *starting condition*, *institusional design*, dan *facilitative leadership* yang terbukti layak menjadi aspek pelengkap dalam konteks maksimalisasi ketercapaian output kolaborasi yaitu faktor preferensi aktor dan faktor substansi isi kebijakan. *Kedua*, terdapat variabel lain di dalam *starting condition*, *institusional design*, dan *facilitative leadership* yang bisa menjadi variabel pelengkap dalam upaya mengoptimalkan proses kolaborasi pada ketiga faktor tersebut.

Menurut Ansell and Gash (2007:545) berhasil tidaknya *collaborative governance* dalam mencapai output atau tujuan kebijakan yang dikolaborasikan (dianalogikan dengan 'TK') ditentukan oleh tiga faktor, yaitu *starting conditions* (dianalogikan sebagai faktor pertama <F.1>), *institusional design* (dianalogikan sebagai faktor kedua <F.2>), serta *facilitative leadership* (dianalogikan sebagai faktor ketiga <F.3>) sebagai penunjang dari *collaborative process*.

Tawaran model inkremental³ dalam model kolaborasi penanggulangan radikalisme berbasis pondok pesantren ini menghasilkan pengembangan terhadap model proses kolaborasi-nya Ansell dan Gash (2007) dengan menambah faktor (F)⁴ maupun variabel (v) dengan penjelasan sebagai berikut :

² Dalam KBBI (2004:538) arti inkremental secara bahasa adalah berkembang sedikit demi sedikit secara teratur. Adapun secara istilah, makna inkremental adalah model pengembangan sistem secara bertahap. Terdapat pula yang memaknai sebagai model pengembangan atau penyempurnaan atas model yang sebelumnya ada (<http://artikelsayajaja.blogspot.com/2011/incremental-model-adalah-model.html>).


³ Makna inkremental secara istilah adalah pengembangan atau penyempurnaan atas model yang sebelumnya ada. Dalam konteks penelitian ini, dimaknai sebagai tawaran pengembangan model proses kolaborasi atas model proses kolaborasi yang sudah ada; dalam hal ini model proses kolaborasinya Ansell dan Gash .

⁴ "F" adalah singkatan sederhana dari Faktor, bukan formula.

1. Bahwa selain faktor *starting conditions* <F.1>, *institutional design* <F.2>, serta *facilitative leadership* <F.3> terdapat pula faktor lain yang berpengaruh terhadap keberhasilan proses kolaborasi yaitu faktor preferensi aktor <F.4> dan faktor substansi isi kebijakan <F.5>.
2. Pada faktor *starting conditions* <F.1> variabel yang dibangun Ansell dan Gash yaitu keseimbangan atau kekuatan antar sumber daya <1.v.a>, level atau tingkat kepercayaan <1.v.b>, ragam insentif yang menjadi sumber atau pendorong partisipasi selama kolaborasi <1.v.c>, serta *pre-history* menyangkut konflik atau kerja sama para pihak yang akan berkolaborasi (1.v.d) masih menunjukkan relevansi sebagai kondisi awal yang menentukan keberlangsungan proses kolaborasi. Namun demikian, terdapat penambahan variabel yaitu legalitas kebijakan <1.v.e) pada faktor *starting conditions* ini.
3. Pada faktor *institutional design* <F.2> selain empat variabel awal yaitu inklusifitas partisipasi <2.v.a), aturan dasar di mana dan bagaimana kolaborasi berlangsung <2.v.b), adanya forum inklusif yang resmi <2.v.c), serta proses yang transparan <2.v.d), terdapat satu variabel lain yang penting untuk dipertimbangkan yaitu variabel pendekatan fungsi bukan pendekatan struktur dalam membentuk kelembagaan <2.v.e).
Desain kelembagaan yang harus dibentuk oleh pemerintah (sebagai inisiator kolaborasi) tentu akan diisi juga oleh perpanjangan tangan pemerintah melalui aktor yang akan ditunjuk untuk tergabung dalam *collaboration forum*. Untuk kepentingan itu, para aktor yang ditunjuk sebagai wakil lembaga (unit) pemerintah haruslah individu yang *expert* dan paham terhadap substansi kebijakan yang akan dikolaborasikan sehingga pilihannya bukan didasarkan atas sekedar jabatannya dalam struktur pemerintahan (pendekatan struktur) namun harus oleh keahlian yang dimiliki (pendekatan fungsi).
4. Pada faktor *facilitative leadership* <F.3> selain dua variabel awal yaitu kesetaraan antar kolaborator <3.v.a> dan kejelasan/kepastian informasi <3.v.b>, terdapat dua variabel lainnya yang turut menentukan keberhasilan kolaborasi pada faktor ketiga ini yaitu keyakinan para kolaborator bahwa fungsi kepemimpinan benar-benar harus mampu melakukan kompromi atas sekian banyak sumber daya yang diperlukan <3.v.c>. Dalam konteks ini pula, pemberian *reward* sesuai keahlian juga harus difasilitasi pada faktor *facilitative leadership* ini <3.v.d>.
5. Pada faktor preferensi aktor (sebagai faktor tambahan <F.4>), variabel yang harus dipertimbangkan adalah kepastian nir-ego terkait eksistensi lembaga-lembaga pemerintahan yang terlibat dalam kolaborasi <4.v.a>, rasionalitas tindakan <4.v.b>, terpetakannya risiko munculnya *free rider* <4.v.c>, serta pertimbangan atas kesinambungan citra politik terutama bagi para pihak yang ingin punya 'panggung' sendiri dengan tidak membangun citra di 'panggung' aktor sebelumnya <4.v.d>.
6. Pada faktor substansi kebijakan (sebagai faktor tambahan kedua <F.5>) menyangkut adanya kejelasan dan kesepakatan *problematic situation* sebagai *agenda setting* lahirnya kebijakan <5.v.a>, bahwa kebijakan yang dikeluarkan merupakan kewenangan atau merupakan urusan pemerintahan <5.v.b>, bahwa kebijakan tersebut harus berkontribusi terhadap pencapaian azas-azas umum pemerintahan yang baik <5.v.c>, serta variabel kelayakan implementasi baik *political rationality*, *technological rationality*, maupun *ethical rationality* <5.v.e>.
7. Adapun dalam proses kolaborasi dalam internal forum kolaborasi <PIFK> terdapat lima variabel penentu yaitu adanya dialog tatap muka <v.a>, terbangunnya kepercayaan <v.b>, komitmen pada proses <v.c>, pemahaman bersama <v.d>, serta tercapainya hasil menengah <v.e>.

Sebagai penegas atas model kolaborasi penanggulangan radikalisme berbasis pondok pesantren sebagaimana dijelaskan dalam narasi di atas dapat digambarkan dalam bagan 4.1.

Bagan 4.1. Kerangka Model Kolaborasi Deradikalisasi Berbasis Pesantren



Sumber : Incremental Process from Ansell and Gash Design (2007)

Berdasarkan bagan 4.1 dapat dijelaskan bahwa tercapainya suatu tujuan kebijakan (TK) sebagai output kolaborasi secara umum ditentukan oleh terpenuhinya tiga faktor penentu secara eksternal (F.1, F.2, dan F.3) serta oleh berjalannya proses dalam forum kolaborasi secara internal (PIFK). Terpenuhinya tiga faktor yang mempengaruhi secara eksternal adalah kondisi awal yang baik (F.1) ditambah dengan adanya desain kelembagaan yang inklusif dan memiliki aturan yang jelas (F.2) serta ditambah dengan adanya fasilitasi kepemimpinan yang di dalamnya terdapat kesejajaran para aktor serta kejelasan informasi (F.3). Selain itu, harus pula didukung dengan pertimbangan preferensi ekonomi politik para aktor (F.4) serta faktor rasionalitas substansi (isi) kebijakan (F.5). Adapun dalam proses kolaborasi dalam internal forum kolaborasi (PIFK) terdapat lima variabel penentu yaitu adanya dialog tatap muka, terbangunnya kepercayaan, komitmen pada proses, pemahaman bersama, serta tercapainya hasil menengah.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Secara internal, tujuan kebijakan deradikalisasi agama yang sedang dijalankan di Indonesia saat ini terbukti mendapat dukungan penuh dari kalangan pesantren menyangkut tujuan, asumsi, serta informasi sebagai basis formulasi kebijakan. Secara eksternal-pun, kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia mendapatkan ruang dalam lingkungan kebijakan global yang seluruhnya menyatakan 'perang' terhadap radikalisme atau kekerasan atas nama agama. Namun demikian, dalam implementasinya, kebijakan ini belum menunjukkan adanya keberpihakan pada berjalannya prinsip *collaborative governance* sebagai alat mewujudkan paradigma *democratic governance* di Indonesia, khususnya keterlibatan pesantren di dalamnya.

Masih dominannya peran pemerintah sebagai satu-satunya aktor kebijakan seolah menafikan potensi dan kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh pesantren dalam mendukung keberhasilan kebijakan deradikalisasi agama dalam jangka panjang. Pesantren terbukti hanya menjadi sub-ordinat atau obyek dari pola hubungan instruktif yang terjadi. Karena tidak berkolaborasi, maka tidak akan pernah terjadi kesejajaran dan tingkat kepercayaan antar aktor, serta tidak akan terbangunnya desain kelembagaan yang lebih inklusif, formal, dan berjangka panjang.

Selama ini, paradigma kebijakan deradikalisasi agama yang dilakukan oleh pemerintah dengan pelibatan ulama, tokoh agama, dan pondok pesantren hanya menggunakan pendekatan dialog agama dan sosialisasi hukum formal, yaitu UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Implikasinya, mereka (ulama, tokoh agama, dan pondok pesantren) hanya menjadi obyek atau sasaran kebijakan tanpa mengetahui pada posisi apa mereka bisa memberikan kontribusi dalam sebuah desain kelembagaan yang resmi. Belum ada satupun kegiatan yang mempertimbangkan *social capital* di masyarakat berupa kearifan lokal maupun potensi pondok pesantren dengan subsistem dinamika soliditas asrama, kehidupan santri yang harmonis, pengajaran kitab-kitab kuning yang penuh filosofis, serta tingginya keta'dziman pada kiai dan ustadz. Bukti bahwa pondok pesantren memiliki model pendidikan yang toleran dan inklusif serta tidak adanya penolakan dari pondok pesantren terhadap tujuan kebijakan deradikalisasi agama, sama sekali tidak menjadi pijakan bagi pemerintah untuk melibatkan pondok pesantren secara langsung sebagai subyek kebijakan dalam desain kelembagaan yang formal (resmi).

Terdapat tiga temuan dalam penelitian ini. *Pertama*, bahwa kebijakan deradikalisasi agama yang keberhasilannya dipengaruhi oleh peran serta pihak lain non-pemerintah, tidak dibangun dalam paradigma *collaborative governance*. *Kedua*, adanya dominasi aktor pemerintah dalam kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia secara filosofis telah menciderai paradigma *governance* dalam tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik. *Ketiga*, bahwa model instruktif sebagai implikasi adanya dominasi pemerintah justru mematikan kearifan lokal dan potensi sosial lainnya yang dimiliki oleh pondok pesantren baik sebagai entitas lembaga pendidikan maupun entitas sosial kemasyarakatan. Ketiga temuan ini kemudian memiliki implikasi terhadap simpulan bahwa model instruktif dalam kebijakan deradikalisasi agama belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

Oleh karena itu, kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia harus dibangun dan diwujudkan secara bersama oleh seluruh pihak (pemerintah dan kelompok masyarakat) dalam suatu model kolaborasi, bukan sekedar kerja sama atau koordinasi. Tak bisa ditawar lagi, bahwa *governance* sebagai paradigma penyelenggaraan pemerintahan harus diwujudkan melalui *collaborative governance* dan berikutnya dilaksanakan oleh desain kelembagaan formal di mana pondok pesantren terlibat secara langsung di dalamnya

sebagai subyek, memiliki kesetaraan peran, serta terbangun dalam pola hubungan konsultatif dengan tetap menempatkan pemerintah sebagai pemilik kekuasaan dan kewenangan.

5.2. Saran

Pengembangan model kolaborasi deradikalisasi agama berbasis pondok pesantren harus dilakukan secara inkremental yakni upaya pengembangan terhadap model proses kolaborasi yang telah ada (sebelumnya) didasarkan atas berbagai temuan dari hasil penelitian. Inti dari model ini adalah bahwa keberhasilan kolaborasi dalam suatu kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kondisi awal yang baik, desain institusi, serta fasilitas kepemimpinan sebagaimana diungkapkan Ansell dan Gash. Namun, terdapat dua faktor yang perlu dipertimbangkan sebagai faktor penting lainnya dalam konteks maksimalisasi ketercapaian output kolaborasi yaitu faktor preferensi aktor serta faktor substansi isi kebijakan. Kelima faktor ini dapat diukur keberhasilannya dengan beberapa variabel penentu.

D. **STATUS LUARAN:** *Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan pada tahun pelaksanaan penelitian. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta unggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian luaran*

Pada tahun 1 (2019) luaran wajib penelitian telah dihasilkan yaitu “Toolkit Model Kolaborasi Deradikalisasi Agama Berbasis Pondok Pesantren” dan telah memperoleh HKI dengan Nomor 00186628. Adapun luaran tambahan pada tahun 1 ini (2019) adalah (1) publikasi ilmiah pada prosiding seminar internasional yang telah diikuti yaitu *Annual International Conference on Social Sciences and Humanities 2019 (the 1st AICOSH 2019)*. Peneliti menyampaikan materi berjudul *“The Urgency Of Starting Condition In The Religious De-Radicalization Policy Collaboration: The Pesantren Perspective In Lampung Province”* dan telah memperoleh HKI dengan Nomor 000166432. Selain itu, luaran tambahan pada tahun 1 adalah publikasi pada Jurnal Internasional berjudul *“Repositioning Islamic Boarding Schools (Pondok Pesantren) In The Collaboration Of Religious Deradicalization Policy in Indonesia: from Instructive into Consultative”* dengan status akan publikasi pada Januari 2021 di *Jurnal Ilmiah Peuradeun (JIP), the International Journal of Social Sciences*.

Adapun pada tahun 2 atau terakhir (2020), luaran wajib yang telah dihasilkan yaitu dokumentasi hasil ujicoba model yang telah dilaksanakan di sebanyak 5 (lima) pondok pesantren di bawah naungan Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung serta pada Penyuluh Agama di bawah Kanwil Kemenag Provinsi Lampung. Sebagai luaran tambahan, telah dihasilkan publikasi pada Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta-2 Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi) berjudul *“Kolaborasi Penanggulangan Radikalisme berbasis Pondok Pesantren”* yang telah memperoleh HKI dengan nomor: 000211015. Selain luaran wajib dan tambahan tersebut, juga telah dihasilkan 1 (satu) buah buku referensi berjudul *“Kolaborasi Penanggulangan Radikalisme Berbasis Pondok Pesantren”* dengan ISBN 978-623-7085-76-8 yang diterbitkan oleh Penerbit IDEA Press Yogyakarta.

E. **PERAN MITRA:** *Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik in-kind maupun in-cash (jika ada). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra unggah melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian mitra*

Kontribusi mitra penelitian dalam hal ini adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung sangat besar, yang dapat dikategorisasikan pada 4 aspek, yaitu: (1) Memberikan dukungan pembiayaan pada kegiatan-kegiatan sosialisasi atau FGD yang diselenggarakan di kantor PWNU Provinsi Lampung, (2) Memfasilitasi hubungan dan komunikasi dengan para pimpinan Pondok Pesantren di bawah naungan *Rabithoh Ma'hid Al Islamiyyah* NU Lampung dalam mempersiapkan pelaksanaan FGD maupun uji coba model. (3) Memberikan kata sambutan pengantar dalam Buku Kolaborasi Penanggulangan Radikalisme Berbasis Pondok Pesantren dengan judul "Beragama Itu Seharusnya Bahagia". Sambutan ini sekaligus penegasan bahwa model (dalam bentuk modul monograf) dan buku referensi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat disebarluaskan secara masif bagi seluruh pondok pesantren di Provinsi Lampung. (4) Mengkomunikasikan kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung dan Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Provinsi Lampung tentang model kolaborasi penanggulangan radikalisme sebagai bagian dari naskah kebijakan (*policy brief*) dalam upaya penanggulangan radikalisme di Indonesia.

F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

Seluruh luaran wajib maupun luaran tambahan yang dijanjikan dalam penelitian ini telah dapat dicapai (dihasilkan). Namun demikian, terdapat 1 luaran tambahan (publikasi jurnal internasional) yang baru masuk status *accepted* (dengan keterangan resmi) dan baru akan dipublikasikan pada Januari 2021 (Volume 9 No.1). Kendala yang dihadapi terkait status tersebut karena proses *review* sampai dengan *accepted* dan publikasi yang membutuhkan waktu relatif lama.

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENELITIAN: Tuliskan dan uraikan rencana tindak lanjut penelitian selanjutnya dengan melihat hasil penelitian yang telah diperoleh. Jika ada target yang belum diselesaikan pada akhir tahun pelaksanaan penelitian, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai tersebut.

Sesuai *road map* penelitian, penelitian yang dilakukan tahun 2019-2020 ini sebelumnya telah diawali dengan 3 kategorisasi penelitian mengenai pondok pesantren, yaitu (1) peran pondok pesantren dalam upaya deradikalisasi, (2) evaluasi terhadap kebijakan deradikalisasi di pesantren, dan (3) Latar belakang munculnya radikalisme di pesantren. Secara teori, hasil penelitian ini akan berkontribusi bagi kepentingan tindak lanjut penelitian berikutnya minimal pada tiga fokus penelitian, yaitu (1) Prasyarat *Starting Condition* dalam Kebijakan Deradikalisasi Berbasis Pesantren, (2) Pengembangan Model Konsultatif dalam Desain Kelembagaan Deradikalisasi di Indonesia, dan (3) Model Kepemimpinan Kiai dalam Kolaborasi Kebijakan Deradikalisasi.

Penelitian pada tahun 2020 (tahun ke-2) adalah tahun terakhir sehingga tidak ada lagi tahapan kegiatan pada tahun berikutnya (2021). Luaran tambahan berbentuk buku ber-ISBN yang sedianya akan dihasilkan setelah tahun 2020 (TS+1) juga sudah dapat dihasilkan pada tahun 2020 ini. Satu-satunya target luaran yang belum diselesaikan secara sempurna (namun bukan merupakan ranah peneliti) adalah publikasi pada jurnal internasional. Namun demikian, luaran ini akan dapat dipenuhi pada Januari 2021.

H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan akhir yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

1. Hikam, Muhammad A.S. 2016. *Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme (Deradikalisasi)*. Jakarta: Kompas.
2. Solahudin. 2011. NII Sampai Ji: Salafi Jihadisme di Indonesia. Jakarta: Komunitas Bambu.
3. Bakti, Surya. 2014. Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi. Jakarta: Daulat Press.
4. Satriawan, Iwan, Syukur, Abdul, dan Tahmid, Khairuddin. 2018. *Identifikasi Potensi Radikal Terorisme Di Provinsi Lampung*. Laporan Penelitian Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Provinsi Lampung Tahun 2018. Bandar Lampung.
5. Ali, As'ad. 2016. Pengantar Buku Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme (Deradikalisasi). Jakarta: Kompas.
6. Keban, Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
7. O'Flynn, Janine and Wanna, John. 2008. Collaborative Governance, A New Era of Public Policy in Australia?. Canberra: The Australian National University.
8. Purwanti, Nurul D. 2016. *Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer)*. Yogyakarta: Center for Policy & Management Studies FISIPOL Universitas Gadjah Mada.
9. Ansell, Chris and Gash, Allison. 2007. "Collaborative Governance in Theory and Practice". *Journal of Public Administration Research and Theory*. Published by Oxford University Press. JPART 18, p. 543-571.
10. Susanti, Elisa. 2016. *Kolaborasi Dalam Penetapan Upah Minimum Di Kabupaten Bandung*. Disertasi Doktor Ilmu Administrasi Universitas Padjadjaran. Bandung: Program Pascasarjana FISIP Universitas Padjadjaran.
11. Balogh, Stephen. 2011. "An Integrative Framework for Collaborative Governance". *Journal of Public Administration Research and Theory*. Published by Oxford University Press. p. 1-30.
12. Kumorotomo, Wahyudi. 2013. *Transformasi Pelayanan Jakarta Commuter Line: Studi Tentang Collaborative Governance di Sektor Publik*. Yogyakarta: Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL Universitas Gadjah Mada.
13. Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
14. Abrahamsen, Ita. 2000. *Sudut Gelap Kemajuan: Relasi Kuasa dalam Wacana Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit Lafdl Pustaka.
15. Asworo, Listiana. 2015. "Rasionalitas Quasi Kolaborasi: Politik Ekonomi di Balik Penyelamatan Hutan." Universitas Gajah Mada.
16. Plotnikof, Mie. 2015. Challenges of Collaborative Governance: An Organizational Discourse Study of Public Managers' Struggles with Collaboration Across the Daycare Area. PhD Series 26.2015. Copenhagen, Denmark: Copenhagen Business School.
17. Rahardja, Sam'un. 2008. "Pendekatan Kolaboratif Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum." Universitas Indonesia.
18. Maknun, Lukluil. 2014. "Tradisi Ikhtilaf Dan Budaya Damai di Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Nurul Ummah dan Ar-Romli Yogyakarta)". *Jurnal Fikrah*, Volume 2, No. 1, Juni 2014, p. 333-345.
19. Mukhibat. 2014. "Deradikalisasi dan Integrasi Nilai-Nilai Pluralitas dalam Kurikulum Pesantren Salafi Haraki di Indonesia. *Jurnal Al-Tahrir*, Volume 14, No. 1 Mei 2014. p. 185-198.

20. Creswell, John W. 2010. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Memilih diantara Lima Pendekatan Edisi 3*. Terjemahan Akhmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
21. Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta.
22. Culla, Adi Suryadi. 2019. *Rekonstruksi Civil Society Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*. Jakarta:LP3S
23. Mustafa, M. K. (2011). Membincang Pesantren Sebagai Aktor Perdamaian Di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 13(2), 29–48. diunduh dari <https://doi.org/10.14203/JMB.V13I2.128>
24. Olson, Mancur, 2012. *The Logic of Collective Action: Public Goods and The Theory of Groups 2*. Article p. 2. America: Harvard University Press
25. Mukhlis, Maulana. 2018. *Dinamika Collaborative Governance dalam Kebijakan Pemindehan Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung Tahun 2004-2016*. Disertasi Doktor Universitas Padjadjaran. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
26. Darmadji, Ahmad. 2011. “Pondok Pesantren dan Deradikalisasi Islam di Indonesia.” *Millah Jurnal Studi Agama* 23, no. 1 (2011): 235–52.
27. Hilmy, Masdar. “Towards a ‘Wider Mandate’ of Pesantren: In Search for a New Nomenclature of Political Role of Pesantren in an Era of Democracy.” *Millah* 11, no. 1 (20 Agustus 2011): 51–73. <https://doi.org/10.20885/millah.vol11.iss1.art3>.
28. Pribadi, Yanwar. 2018. *Islam, State and Society in Indonesia: Local Politics in Madura*. New York: Routledge.
29. Mudzhar, Atho. “Pesantren Transformatif: Respon Pesantren terhadap Perubahan Sosial.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 6, no. 2 (2008).
30. Misrawi, Zuhairi. 2010. *Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari: Moderasi, Keumatan dan Kebangsaan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
31. Taufik, Muhammad. “Pendidikan Demokrasi Pesantren: Pemikiran Reflektif Tradisi Pesantren di NTB.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 3, no. 2 (2005): 18–41.
32. Hersey, Paul and Kenneth H. Blanchard. (2013). *Kepemimpinan Birokrasi*. Terjemahan oleh Harbani Pasolong. Bandung: Alfabeta.
33. Kooiman, Jan. 2012. *Governing as Governance*. California: SAGE Publications.
34. JM, dan BZ Posner. 2007. *The Leadership Challenge 4th Edition*. John Wiley & Sons Inc.
35. Vangen, Siv & Huxam, Chris. 2003. *Nurturing Collaborative Relations : Building Trust in Interorganizational Collaboration*. *Jurnal of Applied Behavioral Science* Volume 2003;39. p. 37-42.
36. Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik: Cetakan Ketiga*. Jakarta: Penerbit Suara Bebas.
37. Azra, Azyumardi. 2005. “Islam in Southeast Asia: Tolerance and Radicalism,” 6 April 2005.
38. Basori, Yana Fajar dan Mukhlis, Maulana. (2017). *Advokasi Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Mendorong Kebijakan Distribusi Penguasaan Lahan*. Prosiding Seminar Nasional FISIP Universitas Lampung (SEFILA 2) bertema “Membangun Etika Sosial Politik Menuju Masyarakat yang Berkeadilan”.
39. Harney, Stefano dan Rita Olivia. (2003). *Civil Society and Civil Society Organizations in Indonesia*. Geneva, Switzerland: International Labour Office. Lihat <http://www.ilo.org/ses>

40. Mukhlis, Maulana; Makhya, Syarief; Mustofa, Imam. 2019. "The Urgency of Starting Condition in the Religious De-radicalization Policy Collaboration on the Pesantren Perspective in Lampung Province". *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 339*. p. 121-127.
41. Benneth, A. 2004. "Case Study Methods: Design, Use, and Comparative Advantages." *Dalam Models, Number, and Cases*, 19–55. Michigan: University of Michigan.

Dokumen pendukung luaran Wajib #1

Luaran dijanjikan: Dokumentasi hasil uji coba produk

Target: Ada

Dicapai: Tersedia

Dokumen wajib diunggah:

1. Dokumentasi (foto) Pengujian Produk
2. Dokumen Deskripsi dan Spesifikasi Produk
3. Dokumen Hasil Uji Coba Produk

Dokumen sudah diunggah:

1. Dokumen Deskripsi dan Spesifikasi Produk
2. Dokumentasi (foto) Pengujian Produk
3. Dokumen Hasil Uji Coba Produk

Dokumen belum diunggah:

- Sudah lengkap

Nama Produk: Modul Toolkit Kolaborasi Deradikalisasi Berbasis Pondok Pesantren

Tgl. Pengujian: 21 November 2020

Link Dokumentasi: <https://youtu.be/JiS3qjdZS-Q>

**DESKRIPSI DAN SPESIFIKASI PRODUK
”MODEL KOLABORASI DERADIKALISASI BERBASIS PONDOK
PESANTREN DI PROVINSI LAMPUNG”**

Jenis Produk	: Modul Kolaborasi Deradikalisasi Agama Berbasis Pondok Pesantren: Dari Instruktif Menjadi Konsultatif
Bentuk	: Modul Toolkit
Spesifikasi	<p>ISBN : 978-623-7085-60.7 Penerbit : Idea Press Yogyakarta Jalan Amarta Diwo Pendowoharjo, Sleman Bantul, Yogyakarta</p> <p>Pengantar Daftar Isi Tantangan Radikalisme di Indonesia Faktor Munculnya Radikalisme Proses Radikalisasi Media Radikalisasi Karakteristik Radikalisme Berbasis Agama Strategi Negara dalam Menanggulangi Radikalisme Langkah Taktis Pemerintah dalam Deradikalisasi Reformasi Kurikulum Pendidikan Agama..... Penyebaran Paham Islam Moderat..... Penguatan Pemahaman & Pengamalan Pancasila Narasi Kontra Naradikalisasi Melalui Berbagai Media Eksistensi Pondok Pesantren di Indonesia Posisi Pesantren dalam Isu Radikalisme..... Pesantren Sebagai Tempat Penyemaian Ideologi Radikal..... Pesantren Sebagai Tempat Penyemaian Islam Moderat Potensi Pesantren sebagai Aktor dan Sarana Deradikalisasi Implikasi Deradikalisasi tanpa Kolaborasi..... Apa itu Kolaborasi Argumentasi Perlunya Kolaborasi dalam Kebijakan Deradikalisasi Mengapa berkolaborasi dengan pesantren Apa yang harus dilakukan pemerintah terhadap pesantren Membangun Kondisi Awal yang baik Mendesain Kelembagaan yang Inklusif Mewujudkan Kepemimpinan yang Fasilitatif Menjamin Rasionalitas Preferensi Aktor Menjaga Penerimaan Publik terhadap Kebijakan Deradikalisasi Menjaga Keberlangsungan Proses Kolaborasi Penutup</p>

Gambar Produk	
Lokasi Ujicoba Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pondok Pesantren Walisongo 2. Pondok Pesantren Darul A'mal 3. Pondok Pesantren Darussa'adah 4. Pondok Pesantren Madarijul Ulum 5. Pondok Pesantren Alhidayat Gerning 6. Forum Kasi Bimbingan Islam, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
Jumlah Peserta Ujicoba Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. 525 santri Pesantren 2. 25 pengasuh + dewan guru Pesantren 3. 15 penyuluh agama Islam
Manfaat	<p>Pondok pesantren sejatinya memiliki sub-sistem kearifan lokal yang justru selama ini tidak berkembang karena terdesak oleh model instruktif yang diperankan negara. Oleh karena itu, lahirnya “Model Kolaborasi Deradikalisasi Agama Berbasis Pesantren” ini adalah tawaran alternatif untuk merekonstruksi posisi pondok pesantren khususnya dalam kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia.</p> <p>Kultur yang khas dalam kehidupan pondok pesantren menjadi modal berharga bagi program deradikalisasi</p>

	<p>(penanggulangan radikalisme). Dinamika soliditas asrama, harmonisasi kehidupan santri, filosofi pengajaran kitab kuning, kesejaran dan inklusifitas interaksi dalam masjid atau musholla yang dimiliki, serta keta'dziman pada kiai dan ustadz menjadi modal luar biasa untuk membangun model kebijakan yang lebih konsultatif.</p> <p>Kolaborasi kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia berbasis pondok pesantren memiliki peran ganda, yaitu untuk menjaga kesatuan NKRI di satu sisi serta optimalisasi peran pondok pesantren pada sisi lainnya. Peran pencerdasan anak bangsa, pembangunan manusia, dan pengembangan tradisi konstruktif dalam kehidupan masyarakat guna menjaga keislaman dan keindonesiaan.</p>
Penerima Rekomendasi <i>Policy Brief</i>	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung. 2. Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, 25 November 2020

Ketua Tim Peneliti




Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.IP
NIP. 19780430 200812 1001

**DOKUMEN LAPORAN HASIL UJICoba PRODUK
”MODEL KOLABORASI DERADIKALISASI
BERBASIS PONDOK PESANTREN DI PROVINSI LAMPUNG”
Tahun Anggaran 2021**

Jenis Produk : Model Kolaborasi Deradikalisasi Agama Berbasis Pondok Pesantren: Dari Instruktif Menjadi Konsultatif

Bentuk : Modul Toolkit

Gambar Produk :



Lokasi Ujicoba Produk : 1. Pondok Pesantren Walisongo
2. Pondok Pesantren Darul A'mal
3. Pondok Pesantren Darussa'adah
4. Pondok Pesantren Madarijul Ulum
5. Pondok Pesantren Al-Hidayat Gerning
6. Forum Kasi Bimbingan Islam, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung

Waktu Ujicoba Produk : - Ponpes Walisongo (21 November 2020)
- Ponpes Darul A'mal (7 September 2020)
- Ponpes Darussa'adah (19 September 2020)
- Ponpes Madarijul Ulum (29 Agustus 2020)
- Ponpes Al-Hidayat Gerning (1 Agustus 2020)


- Forum Kasi Bimbingan Islam, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung (21 Agustus 2020)

Jumlah Peserta Ujicoba Produk

- Ponpes Walisongo (\pm 140 santri) + ustadz
- Ponpes Darul A'mal (\pm 80 santri) + ustadz
- Ponpes Darussa'adah (\pm 105 santri) + ustadzah
- Ponpes Madarijul Ulum (\pm 80 santri) + ustadz
- Ponpes Al-Hidayat Gerning (\pm 120 santri) + ustadz
- Kanwil Kemenag (15 penyuluh agama kabupaten)

Hasil Ujicoba Produk


- Meskipun pondok pesantren sebagai institusi pendidikan di Indonesia secara historis didirikan untuk mencetak kader-kader ulama yang berpengetahuan luas dalam agama (*tafaqquh fi al-din*) atau tidak didirikan untuk melahirkan radikalisme, namun salah satu bentuk pendidikan keagamaan di Indonesia yang kemudian mendapat sorotan tajam setelah terjadinya beberapa aksi radikal mengatasnamakan agama adalah lembaga pondok pesantren ini. Ancaman terorisme sebagai salah satu dampak dari radikalisme agama menjadi dasar bagi pemerintah untuk kemudian melakukan strategi yang terintegrasi dan berkesinambungan dalam bentuk kebijakan deradikalisasi agama.
- Kebijakan deradikalisasi agama yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, fasilitasi, dan sejenisnya seluruhnya bermuara pada kebenaran asumsi bahwa kebijakan deradikalisasi yang menjadikan pondok pesantren sebagai obyek adalah bagian dari anggapan bahwa seluruh pondok pesantren telah terpapar isu radikalisme. Padahal, dengan sub-sistem yang dimilikinya, pondok pesantren sebagai salah satu kelompok masyarakat sipil sesungguhnya bisa menjadi agen atau basis utama dalam upaya pencegahan, tindakan preventif, maupun penanganan gerakan radikalisme atas nama agama (Islam) yang sedang dibangun oleh negara.
- Model hubungan yang terbangun dalam posisi obyek adalah model instruktif, dalam artian pondok pesantren hanya menjalankan apa yang diinstruksikan oleh pemerintah. Padahal, pondok pesantren dengan dinamika pondok atau asrama yang teratur, kehidupan santri yang harmonis, pengajaran kitab-kitab kuning dan klasik yang bernilai filosofis tinggi, serta keta'dziman santri kepada kiai dan ustadz menjadi pondasi yang sangat kuat untuk membangun pola hubungan yang lebih dari sekedar obyek, posisi sub-ordinat, maupun hubungan yang instruktif atau menunggu perintah.



- Gambaran di atas secara faktual menjadi argumen sangat kuat tentang perlunya membangun model hubungan pemerintah dan pondok pesantren yang lebih baik dalam kerangka desain kelembagaan yang tepat. Adapun secara teoritis, desain kelembagaan sebagai salah satu inti dari *collaborative governance* perlu dirancang dengan baik sehingga potensi pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan maupun sebagai kelompok sosial masyarakat dapat lebih dioptimalkan perannya dalam mewujudkan keberhasilan kebijakan deradikalisasi agama (pada satu sisi) maupun keberhasilan *governance* sebagai paradigma penyelenggaraan pemerintahan (pada sisi yang lain). Model hubungan pemerintah dengan pondok pesantren dalam kerangka desain kelembagaan seperti apa yang perlu dibangun sehingga kebijakan deradikalisasi agama dapat mencapai tujuannya.

- terdapat empat pola hubungan situasional yang dapat digunakan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah atau kepada kelompok masyarakat. *Pertama*, pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah atau kepada kelompok masyarakat yang sekadar sebagai obyek kebijakan karena diasumsikan tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan kebijakan. *Kedua*, pola hubungan konsultatif, dimana campur tangan pemerintah sudah mulai berkurang karena kelompok masyarakat dianggap lebih mampu dalam memberikan kontribusi dalam implementasi kebijakan. *Ketiga*, pola hubungan partisipatif, dimana peran pemerintah semakin berkurang, mengingat daerah memiliki tingkat kemandirian. *Keempat*, pola hubungan delegatif, dimana campur tangan pemerintah sudah tidak ada karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah atau karena kelompok masyarakat dianggap telah mandiri memenuhi kebutuhannya sendiri.

- Pola hubungan delegatif tidak relevan menjadi fokus kajian dalam riset ini karena diasumsikan meniadakan peran pemerintah sehingga dalam perspektif kasus kebijakan deradikalisasi agama tidak memerlukan campur tangan pemerintah lagi. Secara faktual, justru pemerintah masih harus memiliki posisi dominan dalam konteks implementasi kebijakan karena memiliki sumber daya dan kewenangan.

- 
- Kondisi pertama dari kolaborasi yang sukses adalah bahwa kolaborasi harus inklusif terhadap semua pihak yang peduli, berpengaruh terhadap isu kebijakan yang dikolaborasikan. Pada implementasi kebijakan deradikalisasi agama, proses ini idealnya dimulai dengan mengidentifikasi para pihak yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Pada faktanya, pondok pesantren sebagai kelompok masyarakat yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap keberhasilan kebijakan deradikalisasi tidak menjadi bagian dari aktor yang harus dilibatkan, selain hanya sebagai peserta penyuluhan atau sosialisasi.
 - Konsekuensi dari kenyataan tersebut adalah masih banyaknya apatisme dan sikap non-partisipasi yang ditunjukkan kepada pemerintah serta produk kebijakan yang dikeluarkan. Kondisi inilah yang melahirkan sebuah gambaran kondisi ketidakberdayaan dari kelompok masyarakat kepada pemerintah sebagai kelompok yang dominan karena proses kebijakan deradikalisasi agama hanya menjadi konsumsi elite dan terbatas. Karena eksklusif, maka banyak pondok pesantren yang akhirnya hanya mengetahui kebijakan deradikalisasi agama setelah diundang untuk mengikuti kegiatan penyuluhan dan seminar tanpa mengetahui pada peran apa pondok pesantren harus berkontribusi pasca penyuluhan.
 - Kondisi kedua dalam *colaborative goverance* adalah adanya aturan dasar sebagai bagian dari desain kelembagaan yang menjadi legitimasi dari proses kolaborasi karena terkait dengan transparansi. Artinya, bahwa para pihak yang akan bekerja sama merasa yakin bahwa negosiasi dapat berlangsung di dalam kolaborasi dan bahwa dalam proses kolaboratif tidak ada dominasi pribadi. Aturan dasar tersebut dapat berbentuk prosedur, standar, atau batasan-batasan tertentu tentang hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan baik tertulis maupun kesepakatan tidak tertulis yang dibuat dan disepakati secara transparan. Aturan dasar yang transparan dibuat dalam rangka meminimalisir tingkat konflik (perbedaan) yang ada dari para pihak yang berkepentingan dalam kolaborasi.
 - Variabel ketiga dari *institusional design* yang mempengaruhi proses kolaborasi adalah proses yang transparan dengan target waktu yang jelas. Proses yang transparan menunjukkan adanya itikad dari para kolaborator untuk secara bersama menjadikan forum kolaborasi sebagai satu-satunya

wahana beradu argumentasi dan membangun kesepakatan atau konsensus secara formal sehingga tidak dibenarkan ada konsensus di luar *collaboration forum* tersebut. Adapun pentingnya target waktu dalam kolaborasi terutama karena dapat menjadi target atau evaluasi terhadap tujuan yang hendak dicapai.

- Proses yang transparan erat hubungannya dengan kejelasan aturan dasar sebagai variabel kedua dari desain kelembagaan dalam *collaborative governance*, sedangkan dalam penggunaan waktu harus terdapat jadwal yang realistis disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Oleh sebab itu, seluruh argumentasi serta asumsi risiko harus matang dipertimbangkan sebelum menentukan target waktu. Karena tidak ada forum formal yang dibentuk sebagai forum kolaborasi dengan keberadaan pondok pesantren di dalamnya, maka proses yang transparan dengan target waktu yang jelas secara faktual pasti tidak terjadi dalam implementasi kebijakan deradikalisasi ini.
- Selain temuan terhadap tiga hal pada aspek desain kelembagaan sebagai prasyarat keberhasilan kolaborasi, yaitu ketiadaan inklusifitas partisipasi akibat tidak adanya forum kolaborasi, aturan dasar yang tidak tergambar, serta proses dan target waktu yang tidak jelas, juga ditemukan satu hal lainnya yaitu tentang instabilitas wakil pondok pesantren dalam pertemuan, sosialisasi, dan penyuluhan yang dilakukan baik oleh BNPT maupun oleh FKPT. Apabila dikaitkan dengan variabel pertama dari desain kelembagaan dalam kolaborasi, bahwa kolaborasi yang sukses adalah bahwa kolaborasi harus inklusif terhadap semua pihak yang terkena dampak atau peduli terhadap isu kebijakan yang dikolaborasikan, maka instabilitas wakil pondok pesantren yang berfokus dan konsisten mengikuti kegiatan pelatihan, penyuluhan, maupun sosialisasi yang dilakukan oleh BNPT maupun FKPT juga berpengaruh secara langsung dalam keberhasilan kebijakan deradikalisasi agama.
- Dalam kondisi di atas, maka alih-alih berharap muncul pola hubungan konsultatif, di mana campur tangan pemerintah berkurang karena pondok pesantren dianggap mampu memberikan kontribusi dalam implementasi kebijakan deradikalisasi agama sehingga memiliki kesejajaran peran. Yang terjadi adalah mutlak pada munculnya pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah sangat dominan kepada pondok

pesantren yang sekadar dijadikan sebagai obyek atau sasaran kebijakan karena diasumsikan tidak memiliki kemampuan untuk bersama pemerintah melakukan kebijakan deradikalisasi agama.


- Selama ini, paradigma kebijakan deradikalisasi agama yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan ulama, tokoh agama, dan pondok pesantren hanya menggunakan pendekatan dialog agama dan sosialisasi hukum formal, yaitu UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Implikasinya, mereka (ulama, tokoh agama, dan pondok pesantren) hanya menjadi obyek atau sasaran kebijakan tanpa mengetahui pada posisi apa mereka bisa memberikan kontribusi dalam sebuah desain kelembagaan yang resmi. Belum ada satupun kegiatan yang mempertimbangkan *social capital* di masyarakat berupa kearifan lokal maupun potensi pondok pesantren dengan subsistem dinamika soliditas asrama, kehidupan santri yang harmonis, pengajaran kitab-kitab kuning yang penuh filosofis, serta tingginya keta'dziman pada kiai dan ustadz. Bukti bahwa pondok pesantren memiliki model pendidikan yang toleran dan inklusif serta tidak adanya penolakan dari pondok pesantren terhadap tujuan kebijakan deradikalisasi agama, sama sekali tidak menjadi pijakan bagi pemerintah untuk melibatkan pondok pesantren secara langsung sebagai subyek kebijakan dalam desain kelembagaan yang formal (resmi).
- Terdapat tiga temuan dalam penelitian ini. *Pertama*, bahwa kebijakan deradikalisasi agama yang keberhasilannya dipengaruhi oleh peran serta pihak lain non-pemerintah, tidak dibangun dalam paradigma *collaborative governance*. *Kedua*, adanya dominasi aktor pemerintah dalam kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia secara filosofis telah menciderai paradigma *governance* dalam tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik. *Ketiga*, bahwa model instruktif sebagai implikasi adanya dominasi pemerintah justru mematikan kearifan lokal dan potensi sosial lainnya yang dimiliki oleh pondok pesantren baik sebagai entitas lembaga pendidikan maupun entitas sosial kemasyarakatan. Ketiga temuan ini kemudian memiliki implikasi terhadap simpulan bahwa model instruktif dalam kebijakan deradikalisasi agama belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan.
- Oleh karena itu, kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia harus dibangun dan diwujudkan secara bersama oleh seluruh pihak (pemerintah dan

kelompok masyarakat) dalam suatu model kolaborasi, bukan sekedar kerja sama atau koordinasi. Tak bisa ditawar lagi, bahwa *governance* sebagai paradigma penyelenggaraan pemerintahan harus diwujudkan melalui *collaborative governance* dan berikutnya dilaksanakan oleh desain kelembagaan formal di mana pondok pesantren terlibat secara langsung di dalamnya sebagai subyek, memiliki kesetaraan peran, serta terbangun dalam pola hubungan konsultatif dengan tetap menempatkan pemerintah sebagai pemilik kekuasaan dan kewenangan.

Penerima Rekomendasi Policy Brief : 1. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung.
2. Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Provinsi Lampung.

Rencana Tindak Lanjut : Sosialisasi kepada Pondok Pesantren lain dalam wilayah Provinsi Lampung.

Gambar Bahan Sosialisasi :



**DOKUMENTASI KEGIATAN UJICoba
MODEL KOLABORASI DERADIKALISASI BERBASIS PONDOK
PESANTREN DI PROVINSI LAMPUNG**



1. PONDOK PESANTREN WALISONGO, SUKAJADI BUMIRATU NUBAN





2. PONDOK PESANTREN DARUL AMAL, GANJAR AGUNG, METRO



3. PONDOK PESANTREN MADARIJUL ULUM BANDAR LAMPUNG



4. PONDOK PESANTREN DARUSSA'ADAH LAMPUNG TENGAH



5. PONDOK PESANTREN A-HIDAYAT GERNING, PESAWARAN





PENYERAHAN PRODUK KEPADA PWNU & FKPT PROVINSI LAMPUNG



Dokumen pendukung luaran Tambahan #1

Luaran dijanjikan: Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi

Target: accepted/published

Dicapai: Published

Dokumen wajib diunggah:

1. Artikel yang terbit

Dokumen sudah diunggah:

1. Artikel yang terbit

Dokumen belum diunggah:

-

Nama jurnal: Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)

Peran penulis: first author | EISSN: 2460-6294

Nama Lembaga Pengindek: DOAJ

URL jurnal: <https://blasemarang.kemenag.go.id/journal/index.php/smart/index>

Judul artikel: Model Kolaborasi Kebijakan Deradikalisasi Agama Berbasis Pondok Pesantren

Tahun: 2020 | Volume: 6 | Nomor: 1

Halaman awal: 63 | akhir: 79

URL artikel:

<https://blasemarang.kemenag.go.id/journal/index.php/smart/article/view/905>

DOI: <https://doi.org/10.18784/smart.v6i1.905>

Peringkat akreditasi: 2

Model Kolaborasi Kebijakan Deradikalisasi Agama Berbasis Pondok Pesantren

Collaboration Model of *Pesantren*-Based Religious Deradicalization Policy

Maulana Mukhlis¹ dan Syarief Makhya²

1)Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP
Universitas Lampung, Bandar
Lampung.
maulanamukhlis1978@gmail.com

2)Magister Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Lampung, Bandar
Lampung.
sy.makhya@yahoo.com

Artikel disubmit : 23 September 2019
Artikel direvisi : 30 Maret 2020
Artikel disetujui : 28 Juni 2020

ABSTRACT

Indonesia is facing two strategic issues concerning religion and its relation to Pancasila as the state ideology; radicalism in the name of religion (Islam) and Islamism movement to replace state ideology with caliphate. In response, the government uses hard power (repressive approach) and soft power (preventive efforts) through de-radicalization policy. However, it has not been able to eliminate radicalism threat yet because of lack of civil society involvement. This article offers a collaboration model to make de-radicalization policy to be more optimal to implement so that these would no longer be a serious issue in Indonesia. Pesantren with salafiyah-aswaja typology is positioned to be a subject because of its great influence on government policy. The design of this study was a descriptive qualitative research in which the data were collected through interviews and observations in five big pesantrens in Lampung province. The result showed that the relationships between government and pesantrens tends to be constructive pattern which in turn pesantrens are not well developed and the determining aspects of collaboration are not fully identified. The core of this model is that the collaboration success in a policy is influenced by some factors such as good initial condition, consultative institution design, leadership facilitation, mutually actors' preferences, and policy contents that are substantially well understood by collaborators.

Keywords: Collaboration Model; Policy; Religious Deradicalization; Pesantren

ABSTRAK

Indonesia dihadapkan pada dua isu menyangkut agama dan relasinya dengan ideologi negara Pancasila, yaitu radikalisme mengatasnamakan agama (Islam) serta gerakan islamisme untuk mengganti ideologi negara dalam bentuk khilafah. Pemerintah kemudian melakukan upaya hard power (represif) serta soft power (preventif) melalui kebijakan deradikalisasi berbentuk pemutusan dan deideologisasi. Namun ini belum mampu menghilangkan ancaman radikalisme, salah satunya disebabkan oleh minimnya keterlibatan substruktur masyarakat sipil. Penelitian ini menawarkan model kolaborasi kebijakan deradikalisasi sehingga isu radikalisme dan islamisme tidak semakin kritis di Indonesia. Pesantren yang bertipologi salafiyah-aswaja diposisikan sebagai subyek dengan argumen besarnya potensi sub-sistem pesantren dalam mempengaruhi kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi di lima pesantren besar serta berpengaruh di Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah dengan pesantren selama ini lebih berpola konstruktif sehingga selain tidak berkembangnya potensi pesantren juga berakibat pada tidak terpenuhinya aspek penentu dalam kolaborasi. Model kolaborasi deradikalisasi agama berbasis pesantren ini dilakukan secara inkremental yakni upaya pengembangan terhadap model proses kolaborasi yang telah ada (sebelumnya). Inti model ini adalah bahwa keberhasilan kolaborasi dalam suatu kebijakan dipengaruhi oleh faktor kondisi awal yang baik, desain institusi yang konsultatif, fasilitasi kepemimpinan, preferensi aktor yang tidak saling menafikan, serta faktor substansi isi kebijakan yang dapat dipahami secara maksimal oleh para kolaborator.

Kata Kunci : Model Kolaborasi; Kebijakan; Deradikalisasi agama; Pesantren

PENDAHULUAN

Dua puluh tahun pasca reformasi terdapat fakta maupun dukungan riset yang menyatakan bahwa Indonesia belum menunjukkan kondisi yang stabil menuju konsolidasi demokrasi (Hikam, 2016:29). Secara internal maupun pengaruh eksternal, Indonesia saat ini masih dihadapkan pada masalah serius menyangkut isu agama misalnya banyaknya ancaman kekerasan (radikalisme) atas nama agama Islam. Rentetan aksi radikal terorisme dimaksud dimulai dengan aksi bom bunuh diri di Kedutaan Besar Filipina (1/8/2000) diikuti dengan ledakan bom di Kedutaan Besar Malaysia (27/8/2000), di Gedung Bursa Efek Jakarta (13/9/2000), yang kemudian berujung pada serangkaian ledakan bom pada malam Natal (24/12/2000). Tahun-tahun berikutnya, ledakan bom silih berganti mengguncang tanah air mulai Bom Bali 1 dan 2 (2002) dan terakhir bom bunuh diri di sebuah gereja di Surabaya dan Sidoarjo (13-14/5/2018).

Penguatan Islamisme ini bukan hanya upaya mengedepankan identitas sebagai seorang muslim, tetapi juga gerakan menjadikan Islam sebagai doktrin dan ideologi sehingga sangat terobsesi untuk berdirinya negara Islam di Indonesia atau *daulah islamiyyah* dalam bentuk khilafah. Menurut Solahudin (2011: 2-3), aksi terorisme dan Islamisme yang marak di Indonesia pasca reformasi dalam konteks politik nasional adalah lanjutan dari peristiwa serupa yang pernah terjadi sebelumnya terkait dinamika NKRI. Aksi terorisme lanjutan kembali dimotori oleh berbagai gerakan yang menginginkan berdirinya Negara Islam Indonesia yang digencarkan oleh S.M. Kartosuwiryo melalui Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada tahun 1942-1962.

Upaya untuk menekan dampak radikalisme dan kekerasan atas nama agama, pemerintah melakukan strategi dalam dua bentuk yaitu *hard power* (represif) serta *soft power* (preventif). Strategi represif dilakukan dengan memerangi kelompok-kelompok teroris dengan kekuatan senjata oleh TNI dan Polri. Adapun

strategi preventif dilakukan melalui kebijakan deradikalisasi agama dengan menjalankan dua elemen kegiatan utama, yaitu *disengagement* (pemutusan jaringan) dan de-ideologisasi kepada kelompok dan individu yang terpapar maupun berpotensi terpapar ideologi anti Pancasila. Secara operasional, pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di tingkat pusat melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2010 dan mendirikan Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) di tingkat daerah dalam upaya mengoptimalkan kebijakan deradikalisasi.

Bakti (2014:129-130) menyebut ada dua strategi pemerintah Indonesia dalam implementasi deradikalisasi. Strategi pertama dengan cara mengubah paradigma berpikir kelompok inti dan militan agar tidak kembali melakukan aksi radikal terorisme pasca menjalani hukuman. Strategi kedua adalah kontra atau penangkalan ideologi yang ditujukan bagi seluruh komponen masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh paham serta aksi radikal-terorisme. Upaya kedua ini ditujukan kepada individu dan terutama kepada organisasi kemasyarakatan di Indonesia terutama adalah lembaga pendidikan keagamaan; salah satunya adalah pondok pesantren.

Namun dalam praktiknya, peran pemerintah sebagai pelaku tunggal dalam mengoptimalkan kebijakan deradikalisasi agama dapat dianggap tidak optimal, baik dalam perspektif tercapainya tujuan maupun dalam konteks penghargaan terhadap potensi sosial yang ada di luar lingkungan pemerintahan (Satriawan, et.al, 2015: 46). Berkaitan dengan adanya kesenjangan antara fakta tidak optimalnya kebijakan deradikalisasi dengan tersedianya potensi sosial yang tidak dimanfaatkan ini, Hikam (2016: xiii) menyarankan agar kebijakan deradikalisasi dilakukan dengan melibatkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan secara optimal, misalnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam bentuk kolaborasi, termasuk kalangan pesantren.

Terdapat minimal empat argumentasi terkait perlunya kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia dibangun atas landasan kolaborasi dengan aktor-aktor di luar aktor pemerintah. *Pertama*, dalam perkembangan tata kelola pemerintahan, Chemma (dalam Keban 2008: 37) menjelaskan bahwa saat ini paradigma penyelenggaraan pemerintahan perlu dibangun pada paradigma *governance* atau fase keempat dari tiga fase perkembangan paradigma penyelenggaraan pemerintahan sebelumnya, yaitu fase administrasi publik tradisional, manajemen publik, dan manajemen publik baru (*new public management*). Dalam kaitan dengan fase *governance* ini maka pelibatan masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam tata kelola pemerintahan serta dalam suatu kebijakan publik adalah sebuah keniscayaan.

Kedua, mulai munculnya kesadaran pada diri pemerintah atas keterbatasan sumber daya yang dimilikinya dalam upaya implementasi suatu kebijakan publik. Kesadaran ini kemudian mengharuskan pemerintah untuk melakukan sinergi atau bentuk dan model lain dengan aktor atau pihak lain yang berada di luar pemerintah. Kesadaran tersebut juga didorong oleh cepatnya dinamika yang muncul di luar lingkungan pemerintahan.

Ketiga, bahwa sebagai bagian dari tindakan antisipasi pemerintahan terhadap masalah radikalisme-terorisme atas nama agama sebelum isu ini semakin membesar di kemudian hari adalah faktor lain yang harus dicarikan solusinya. Pemerintah perlu sejak dini melakukan tindakan antisipatif sehingga ancaman teroris-radikalisme tidak semakin membahayakan keutuhan NKRI.

Keempat, dalam perspektif relasi negara dengan warga negara (masyarakat sipil), temuan tentang pola hubungan yang selama ini terbangun dalam implementasi kebijakan deradikalisasi agama secara filosofis telah menciderai paradigma *governance* dalam tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian Satriawan, Iwan, Syukur, Abdul, Tahmid, Khairuddin, dan Iwansyah (2015) misalnya menunjukkan adanya dominasi aktor

pemerintah dalam kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia sehingga memunculkan pola hubungan atasan-bawahan.

Dominasi pemerintah justru mematikan kearifan lokal dan potensi sosial lainnya yang dimiliki oleh pondok pesantren baik sebagai entitas lembaga pendidikan maupun entitas sosial kemasyarakatan. Perlu alternatif model kebijakan deradikalisasi agama dengan memanfaatkan secara maksimal keberadaan *social capital* -salah satunya pondok pesantren- sebagai subyek yang sejajar dengan pola hubungan yang lebih setara.

Adapun Pondok pesantren terutama yang bertipologi *salafiyah-aswaja* dipilih sebagai lokus penelitian sekaligus aktor yang hendak di-subyek-kan dilatarbelakangi oleh dua faktor. Pertama, pondok pesantren merupakan bagian dari *civil society* yang diungkapkan oleh Dawam Raharjo (dalam Culla, 2006: 66) sebagai suatu integrasi ummat atau masyarakat yang terlihat melalui wujud Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Indonesia dengan kekuatan pondok pesantren yang dimilikinya. Hal ini dipertegas oleh riset Mustafa (2011) bahwa sebagai institusi keagamaan, pondok pesantren memiliki peran yang sentral di tengah-tengah masyarakat.

Kajian ini memilih lima pondok pesantren di bawah naungan organisasi NU sebagai lokus penelitian, yaitu Pesantren Darussa'adah Lampung Tengah, Pesantren Al-Hikmah Kota Bandar Lampung, Pesantren Darussalamah Lampung Timur, Pesantren Roudhotussholihien Lampung Selatan, dan Pesantren Madarijul Ulum Bandar Lampung yang seluruhnya adalah pondok pesantren yang masuk kategori *salafiyah aswaja*. Pondok Pesantren Darussa'adah dipilih karena pengasuh pondok pesantren ini adalah Rais Syuriah PWNU Provinsi Lampung saat ini (2018-2023). Pondok Pesantren Al Hikmah dipilih karena pengasuhnya merupakan sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung sekaligus Katib PWNU Provinsi Lampung. Pondok Pesantren Darussalamah dipilih karena merupakan pondok pesantren

tertua dan menjadi rujukan bagi banyak pengikut jamaah *thariqoh* di Provinsi Lampung. Pondok Pesantren Roudhotussholihien dipilih karena pengasuhnya merupakan ketua Perhimpunan Pondok Pesantren se Provinsi Lampung. Adapun Pondok Pesantren Madarijul Ulum dijadikan lokasi studi karena satu-satunya pondok pesantren di Lampung (bahkan di Sumatera Bagian Selatan) yang memperoleh *ijazah* atau izin penyelenggaraan perguruan tinggi *ma'had aly* dalam strata 1 (sarjana) namun tetap sebagai pondok pesantren salafiyah dengan ciri pengajaran kitab kuningnya.

Kelima pesantren ini seluruhnya bermadzhab *safi'iyah* dan bertipologi *salafiyah-aswaja (ahlussunnah wal jam'aah)* yang berdasarkan riset Mukhlis, Makhya & Mustofa (2019) menunjukkan sikap moderasi yang tinggi serta tidak pernah berlawanan dengan negara atau pemerintah.

Berdasarkan argumentasi dan faktor rasionalitas pilihan lokus tersebut, maka kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia adalah kebijakan yang sangat rasional untuk dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kolaborasi atau *collaborative governance* dengan melibatkan pondok pesantren di dalamnya, baik pada tataran manfaat praktis maupun manfaat secara teoritis.

Berbagai hal yang dipaparkan di atas menjadi latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, yakni bagaimana model kolaborasi yang perlu dikembangkan dalam mengoptimalkan tujuan kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia dengan menjadikan pondok pesantren sebagai inti dari model tersebut? Berkaitan dengan rumusan masalah, maka penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan model kolaborasi kebijakan deradikalisasi agama dengan berbasis pada potensi pondok pesantren.

Kajian Pustaka

Penelitian tentang kebijakan negara dalam pencegahan radikalisme-terorisme kaitannya dengan kolaborasi antara pemerintah dan

masyarakat telah dikaji oleh beberapa peneliti. Hasil penelitian Satriawan, Iwan, Syukur, Abdul, Tahmid, Khairuddin, Iwansyah (2015) menunjukkan bahwa pencegahan paham radikal terorisme oleh BNPT maupun FKPT yang dilakukan selama ini lebih pada cara-cara yang cenderung formalistik melalui pendekatan dialog interaktif di hotel dengan melibatkan hanya tokoh masyarakat, termasuk utusan pondok pesantren. Panduan pencegahan terorisme selama ini juga hanya menggunakan hukum formal yang unsur ketaatannya adalah pemaksanaan dari atas bukan kesadaran dari masyarakat dan ide pondok pesantren. Akibatnya terjadi dominasi aktor pemerintah dalam kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia sehingga pondok pesantren cenderung hanya menjadi obyek kebijakan. Pola hubungan ini tidak memberikan dampak positif pada efektifitas implementasi kebijakan deradikalisasi agama di Provinsi Lampung (Satriawan, Iwan, Syukur, Abdul, Tahmid, Khairuddin, Iwansyah, 2015: 46).

Penelitian atau riset menyangkut tata kelola pemerintahan (*governance*) maupun tentang kolaborasi pemerintahan (*collaborative governance*) dan relasinya dengan peran pondok pesantren pada fokus kebijakan deradikalisasi agama (terutama di Indonesia) telah dilakukan oleh Mukhlis, Makhya & Mustofa (2019). Namun penelitian ini hanya menjelaskan tentang bagaimana para pengasuh pondok pesantren memiliki perspektif tentang pentingnya kebijakan deradikalisasi agama dilakukan melalui kolaborasi dengan menyiapkan kondisi awal yang baik. Kajian tersebut menjadi salah satu argumentasi bahwa membangun model *collaborative governance* dalam kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia sejatinya bukan hanya kepentingan negara, namun juga aspirasi dari pondok pesantren sebagai entitas yang selama ini sekadar menjadi obyek kebijakan. Dalam konteks ini, maka kajian tentang upaya model kolaborasi dalam kebijakan deradikalisasi agama pada naskah ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) serta menemukan *state of the art* yang tinggi.

Kerangka Teori

Konsep Collaborative Governance

Berbagai literatur telah banyak menjelaskan dan menjawab pertanyaan tentang definisi *collaborative governance* dan atas landasan apa *collaborative governance* dalam tata kelola pemerintahan diperlukan. Kompleksitas jawaban secara umum dapat menjelaskan bahwa kolaborasi adalah bentuk kerjasama (O'Flynn, Janine and Wanna, 2008: 3) dan *collaborative governance* adalah proses dan struktur dalam kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan dan atau instansi publik, institusi swasta, maupun masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik secara bersama.

Sementara itu, landasan *collaborative governance* dapat dijelaskan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, pemerintah tidak mungkin bisa menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara optimal jika hanya mengandalkan pada kapasitas internal yang dimiliki. Keterbatasan kemampuan, sumber daya, maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu kebijakan kemudian mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama unit atau level pemerintahan, pihak swasta, maupun masyarakat dan komunitas masyarakat sipil sehingga dapat terjalin kerjasama kolaboratif dalam mencapai tujuan program atau kebijakan (Purwanti, 2016: 174).

Secara eksternal, terdapat fakta bahwa lingkungan kebijakan senantiasa berubah dan bergeser dalam bentuk isu yang semakin meluas ke arah yang di luar normal, bentuk dan jumlah aktor kebijakan yang meningkat, kapasitas yang dimiliki oleh aktor di luar pemerintah yang semakin besar, serta respon atau inisiatif masyarakat yang semakin meluas. Atas dasar kedua fakta empirik (internal dan eksternal) tersebut, konsep *collaborative governance* kemudian muncul sebagai respon pemerintah atas kesadaran kemampuan yang dimilikinya

secara internal serta dinamika eksternal yang dihadapi di luar pemerintahan.

Meski demikian, hal tersebut tidak serta-merta kemudian menjadikan pemerintah berada di luar kendali, artinya pemerintah tetap harus menjadi *driver* sehingga pemerintah akan tetap menjadi aktor kunci yang relevan dalam dinamika perubahan dan pergeseran lingkungan tersebut karena pertanggungjawaban kepada publik sesungguhnya tetap merupakan kewajiban pemerintah.

Dua landasan tersebut di atas selaras dengan pendapat Ansell and Gash (2008: 544) yang menyatakan bahwa secara umum *collaborative governance* muncul secara adaptif atau sengaja diciptakan secara sadar karena alasan-alasan diantaranya: (1) realitas adanya saling ketergantungan antar organisasi terhadap kompleksitas masalah yang dihadapi, (2) asumsi atas potensi munculnya ketegangan atau konflik antar kelompok kepentingan sehingga berpotensi mengganggu kebijakan, dan (3) cara atau metode baru guna mendapatkan legitimasi publik terhadap implementasi kebijakan.

Ansell & Gash, (2008: 544) menyatakan bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai *stakeholders* untuk mengusung kepentingannya dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu *collaborative governance* merupakan sebuah kebutuhan pemerintah untuk memformalkan keterlibatan para pihak di luar pemerintah dalam sebuah kelembagaan khusus yang dibentuk sebagai forum kolaborasi.

Model Collaborative Governance


Sejatinya terdapat berbagai model kolaborasi, misalnya model yang dicetuskan Innes & Booher (2000) dan Zadek (2006) yang berfokus pada komponen atau elemen penting dari kolaborasi; Vangen & Huxham (2003) yang berfokus pada tahapan dan syarat keberhasilan sebuah kolaborasi; Linden (2002) yang menawarkan model untuk melakukan evaluasi terhadap kolaborasi, serta Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012) dan Ansell & Gash

(2008) yang menawarkan model atau desain dari berlangsungnya proses kolaborasi. Desain kolaborasi Ansell & Gash (2008) menjadi rujukan dalam naskah ini. Pilihan penggunaan model Ansell & Gash (2008) selaras dengan pendapat Johnson, Hicks, Nan & Auer (dalam Plotnikof, 2015) bahwa karya Ansell dan Gash adalah definisi pertama dan terlengkap serta model paling canggih untuk menjelaskan tentang praktik *collaborative governance*.

Menurut Ansell & Gash (2008: 546) proses *collaborative governance* ditegaskan memiliki

beberapa faktor pendukung, yaitu *starting conditions* (kondisi awal), *institutional design* (desain kelembagaan), *facilitative leadership* (fasilitasi kepemimpinan), serta *collaborative process* (proses kolaborasi) sebagai inti. Masing-masing aspek tersebut diturunkan menjadi variabel yang lebih rinci. Faktor proses kolaborasi merupakan dan diperlakukan sebagai inti dari model dengan kondisi awal, desain kelembagaan, dan fasilitasi kepemimpinan direpresentasikan sebagai faktor yang penting dalam mempengaruhi proses kolaborasi.

Bagan 1
A Model of Collaboration (Ansell dan Gash, 20078)



Kondisi awal diukur ke dalam aspek pre-histori menyangkut kerja sama atau konflik, tingkat atau level kepercayaan, dan insentif yang menjadi sumber atau pendorong partisipasi. Desain kelembagaan dilihat pada aspek adanya aturan dasar di mana dan bagaimana kolaborasi berlangsung, adanya partisipasi inklusif, forum formal, serta proses yang transparan. Fasilitasi kepemimpinan diukur dalam adanya mediasi dan fasilitasi dari pimpinan untuk proses kolaboratif, adanya kesetaraan antar kolaborator serta kejelasan dan kepastian informasi.

Adapun pada aspek proses kolaborasi akan sangat bergantung pada terbangunnya dialog tatap muka melalui itikad yang baik dalam rangka menjaga kepercayaan antar kator sebagai dasar munculnya komitmen pada proses dan pemahaman bersama antar kolaborator terhadap tujuan bersama yang dikolaborasikan.

Sekilas tentang Radikalisme

Menurut Yunus (2017:81) makna radikalisme secara etimologis dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *tatarruf* dan bersinonim dengan istilah *ifrat* (keterlaluan) atau *ghuluw* (melampaui batas). Kata “radikal”, dalam *Dictionary of American History*, lebih populer digunakan untuk menunjukkan individu, partai, dan gerakan yang berkeinginan merubah keberadaan sesuatu praktik, institusi, atau sistem sosial secara cepat. Dalam politik, “radikal” sering digunakan untuk seseorang dan sebuah partai yang merefleksikan pandangan kelompok kiri (Markowitz, n.d., 2003).

Adapun menurut terminologi, radikalisme ialah sebuah paham atau aliran yang sering berpandangan kolot, bertindak dengan menggunakan kekerasan dan bersifat ekstrem untuk merealisasikan cita-citanya. Hal ini didasarkan pada pengertian yang bersumber dari beberapa referensi. *Pertama*, Ensiklopedia Indonesia yang mengartikan radikalisme dengan semua aliran politik yang para pengikutnya menghendaki konsekuensi yang ekstrem, setidaknya konsekuensi yang paling jauh dari pengejawantahan ideologi yang mereka anut

(Hassan Shadily et. al., 1983: 12). *Kedua*, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang menjelaskan radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. *Ketiga*, radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka (Nasution, 1995: 124; Natalia, 2016: 7).

Secara historis radikalisme agama terdiri dari dua bentuk. *Pertama*, radikalisme dalam pikiran (yang sering disebut sebagai fundamentalisme). *Kedua*, radikalisme dalam tindakan (disebut terorisme). Radikalisme yang bermetamorfosis dalam tindakan yang anarkis biasanya menghalalkan cara-cara kekerasan dalam memenuhi keinginan atau kepentingan (Ma’arif, 2014: 203).

Menurut Ma’arif (2014: 204) faktor yang memunculkan radikalisme dalam bidang agama, antara lain, (a) pemahaman yang keliru atau sempit tentang ajaran agama yang dianutnya, (b) ketidakadilan sosial, (c) kemiskinan, (d) dendam politik dengan menjadikan ajaran agama sebagai satu motivasi untuk membenarkan tindakannya, dan (e) kesenjangan sosial atau iri hati atas keberhasilan orang lain. Adapun (Asrori, 2015: 253) menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya ada 3 faktor yang mendorong munculnya radikalisme di Indonesia, yakni perkembangan di tingkat global, penyebaran paham Wahabisme, dan kemiskinan.

Adapun paham keagamaan Islam radikal adalah paham, ideologi, atau keyakinan keagamaan Islam yang bermaksud melakukan perubahan masyarakat dan negara secara radikal, yaitu mengembalikan Islam sebagai pegangan hidup bagi masyarakat maupun individu. Oleh karena perubahan ini dilakukan secara radikal, maka bagi paham ini memungkinkan dilakukannya tindakan radikalisme, apabila upaya semangat kembali pada dasar-dasar fundamental Islam ini mendapat rintangan dari situasi politik yang mengelilinginya terlebih lagi bertentangan dengan keyakinannya (Thohiri, 2017: 4).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain sebagai penelitian kualitatif karena peneliti ingin melakukan eksplorasi untuk memahami, mendalami, dan menjelaskan dinamika yang terjadi dalam sub-sistem pondok pesantren terkait dengan radikalisme dan kebijakan deradikalisasi; bukan untuk mengukur tinggi atau rendahnya hubungan dari fenomena radikalisme. Alasan tersebut selaras dengan pendapat Creswell (2015: 63-64) yang menyatakan bahwa metode kualitatif dipilih karena penelitian ini menekankan pada proses bukan pada hasil.

Fokus penelitian ini terutama adalah pengalaman lima pondok pesantren besar dan sangat berpengaruh di Lampung yakni Pesantren Darussa'adah Lampung Tengah, Madarijul Ulum Bandar Lampung, Roudhotus Sholihien Lampung Selatan, Darussalam Lampung Timur, dan Al Hikmah Bandar Lampung. Kelima pondok pesantren tersebut dipilih karena terbukti memiliki sikap moderasi yang tinggi, selalu bersikap positif kepada pemerintah atau negara, serta memiliki pengaruh yang sangat besar kepada pondok pesantren lainnya di wilayah Provinsi Lampung.

Data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan serta hasil observasi untuk menggali informasi sesuai fokus, di antaranya tentang keterlibatan pesantren tersebut dalam implementasi kebijakan deradikalisasi agama, dan kontribusi pesantren terhadap pencapaian tujuan kebijakan deradikalisasi agama.

Wawancara dilakukan kepada: 1). Pimpinan atau pengasuh pondok pesantren; 2). Santri senior dari lima pondok pesantren lokasi penelitian; 3) Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung; 4) Ketua Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Provinsi Lampung; dan (5) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.

Adapun data sekunder berupa dokumen-dokumen yang memiliki relevansi dengan penelitian yaitu laporan FKPT tentang

implementasi deradikalisasi yang dilakukan selama ini serta beberapa dokumen laporan penelitian baik oleh FKPT maupun oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.

Data primer dan data sekunder selanjutnya dianalisis secara komprehensif untuk menemukan praktik kolaborasi kebijakan deradikalisasi agama yang terbentuk, serta menemukan kelemahan dan tantangan selama proses kolaborasi berlangsung. Temuan-temuan tersebut disandingkan dengan model kolaborasinya Ansell & Gash (2008) sehingga menjadi titik pijak untuk secara inkremental membangun model alternatif dalam kebijakan deradikalisasi agama berbasis pondok pesantren di Indonesia.

Proses validasi untuk meyakinkan data dilakukan dengan triangulasi, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau data pembanding (Wiersma dalam Sugiyono, 2007: 372). Triangulasi pada penelitian ini adalah triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang didapatkan dengan sumber yang berbeda, dan triangulasi metode melalui penggunaan lebih dari satu teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prasyarat Pondok Pesantren dalam Kebijakan Deradikalisasi Agama

Collaborative Governance sebagai sebuah pendekatan dalam tata kelola pemerintahan hanya akan bisa berjalan apabila terdapat prasyarat maupun syarat. Prasyarat adalah kondisi awal yang harus tercapai sebelum kolaborasi dilakukan, sedangkan syarat adalah faktor lanjutan setelah prasyarat terpenuhi. Dua hal utama sebagai prasyarat adalah kepercayaan dari satu aktor kepada aktor lain yang akan berkolaborasi serta terpenuhinya aspek kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah sebagai pihak yang menginisiasi berjalannya kolaborasi. Bagian ini akan menjawab pertanyaan tentang prasyarat pesantren seperti

apa yang bisa menjadi bagian dari kolaborator dalam kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia.

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menyebutkan bahwa pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan yang memiliki tradisi dan kekhasan dibanding lembaga pendidikan lain. Pesantren memiliki elemen-elemen dasar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu: kiai, santri, pondok atau asrama, masjid (musholla), dan pengajaran kitab salaf (klasik) yang disebut kitab kuning. Oleh karena itu, tidak bisa disebut sebagai pesantren jika diantara kelima elemen dasar tersebut tidak terpenuhi.

Terdapat tiga karakteristik pesantren (Maknun, 2014: 333). *Pertama*, pesantren sebagai lembaga pendidikan yang bercorak tradisional (*salafiyah*). *Kedua*, pondok pesantren sebagai pertahanan budaya, yakni budaya Islami, sesuai dengan ajaran Alquran dan Sunnah Nabi serta teladan dan ajaran para *salafu shalih* (ulama terdahulu). *Ketiga*, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Selain itu, kekhasan pondok pesantren adalah pada adanya tradisi ulama pesantren pada setiap masa melalui *silaturrahmi*, *rembug*, *tabayyun*, dan *ishlah* yang terbukti mampu menciptakan budaya damai (Maknun, 2014: 335).

Adapun menurut Mukhibat (2014: 187) di Indonesia saat ini terdapat dua tipologi pondok pesantren yaitu *salafiyah-aswaja* dan apa yang disebut sebagai *salafi-haraki* yang ditengarai oleh beberapa kalangan memiliki faham keagamaan yang radikal dan berpotensi ke arah radikalisme. Infiltrasi ideologi transnasional Islam dan jaringan intelektual serta kultural juga menjadi argumen adanya cap kepada kelompok *salafi-haraki* ini sebagai pondok pesantren yang mengarah kepada potensi radikalisme.

Kaitannya dengan tipologi ini, pondok pesantren yang memiliki potensi untuk dijadikan subyek kolaborasi tentu adalah pondok pesantren dengan tipologi *salafiyah-aswaja*. Paradigma moderasi yang dijadikan landasan bagi pesantren

tipologi ini baik dalam hal keagamaan maupun kenegaraan menjadi kondisi atau syarat awal yang harus terpenuhi dalam kolaborasi (Maknun, 2014: 334). Sebaliknya, tipe pondok pesantren *salafi-haraki* yang cenderung berpandangan atau terpapar oleh infiltrasi kekuatan ideologi transnasional tidak memenuhi syarat awal sebagai basis melakukan kolaborasi di Indonesia.

Kajian Mukhlis, Makhya & Mustofa (2019: 123) menunjukkan bahwa kelima pondok pesantren lokasi penelitian ini seluruhnya bertipologi *salafiyah-aswaja* atau memiliki pandangan yang sangat moderat terkait dengan relasi beragama maupun hubungan dengan negara. Kelima pondok pesantren ini berpandangan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah nilai atau prinsip yang sudah final serta tidak ada keraguan terhadap kesesuaiannya dengan nilai-nilai agama (Islam) sehingga upaya menggantinya tidak dapat dibiarkan.

Berdasarkan hal di atas, secara faktual dapat dinyatakan bahwa pemerintah adalah pemilik kewenangan untuk melibatkan aktor di luar dirinya dalam kolaborasi. Namun, dalam kolaborasi kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia pemerintah tidak bisa memilih pesantren secara sembarangan sebagai pihak yang akan diajak berkolaborasi. Hanya pesantren yang bertipologi *salafiyah-aswaja* yang memenuhi prasyarat untuk terlibat dalam kolaborasi karena pesantren dengan tipologi ini memiliki tingkat penerimaan yang tinggi terhadap negara dan sikap mempercayai bahwa kewenangan membuat kebijakan hanya dimiliki oleh negara atau pemerintah.

Analisa Proses Kolaborasi oleh Aktor Pondok Pesantren

Analisa tentang proses *collaborative governance* merujuk pada desain yang dijelaskan oleh Ansell & Gash (2008: 543) yang menegaskan bahwa proses *collaborative governance* ditentukan oleh tiga faktor yaitu *starting conditions*, *institutional design*, serta *facilitative leadership* sebagai penunjang dari

faktor *collaborative process*. *Starting conditions* diukur ke dalam tingkat atau level kepercayaan, insentif yang menjadi sumber atau pendorong partisipasi selama kolaborasi, serta *pre-history* dalam bentuk pengalaman kerja sama atau konflik sebelum para pihak melakukan kolaborasi.

Institutional design menjelaskan tentang inklusifitas partisipasi, aturan dasar di mana dan bagaimana kolaborasi berlangsung, forum formal yang harus terbentuk, serta proses yang transparan. Berikutnya, *facilitative leadership* berbentuk mediasi dan fasilitasi untuk berlangsungnya proses kolaborasi serta bentuk kesetaraan antar aktor dan kepastian informasi.

Keberhasilan proses kolaborasi sangat tergantung oleh dukungan dari ketiga faktor di atas secara eksternal serta oleh faktor internal yaitu bagaimana pilihan cara yang tepat dapat dilakukan secara maksimal dalam berlangsungnya proses kolaborasi. Sebagai fokus kajian, kebijakan deradikalisasi agama yang dijalankan oleh Kementerian Agama Provinsi Lampung serta FKPT dijadikan fokus atau objek kajian.

Faktor pertama dari keberhasilan kolaborasi adalah *starting condition* yang merupakan kondisi awal sebelum berkolaborasi yang akan menentukan berhasil tidaknya kolaborasi itu sendiri. Dalam hal ini, sejarah atau pengalaman interaksi dari para aktor dengan aktor lainnya yang akan terlibat dalam kolaborasi penting dipertimbangkan. Riset di lima pondok pesantren bertipologi *salafiyah aswaja* menunjukkan bahwa pertimbangan pengalaman kerja sama dari setiap pondok pesantren selama ini menjadi pertimbangan utama dari pemerintah maupun FKPT sebelum mengajak pondok pesantren tersebut terlibat dalam program dan kegiatan-kegiatan deradikalisasi.

Pemilih pondok pesantren untuk dilibatkan dalam berbagai kegiatan deradikalisasi di antaranya adalah faktor hubungan yang baik dengan pemerintah menjadi penentunya. Kelima pesantren lokasi studi memenuhi kriteria tersebut. Selain itu, pengalaman atau interaksi dari para

pengasuh pondok pesantren, pengetahuan dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap pondok pesantren terkait dengan substansi kebijakan deradikalisasi juga dijadikan dasar oleh FKPT maupun Kementerian Agama sebagai prasyarat pendukung sebelum kolaborasi berlangsung.

Selain kedua aspek tersebut, juga terdapat aspek insentif yang akan diberikan dalam rangka membangun partisipasi. Insentif ini mestinya dipikirkan sebelum kolaborasi berlangsung tetapi seringkali tidak terdapat kejelasan tentang bentuk insentif yang akan diberikan oleh FKPT maupun Kementerian Agama sebagai insiator selain kesadaran bahwa tujuan kebijakan ini adalah tujuan jangka panjang bagi keutuhan NKRI. Pada posisi ini, seluruh pondok pesantren menyepakati bahwa tujuan kebijakan deradikalisasi agama dapat diterima dengan baik sehingga pantas untuk diperjuangkan secara bersama.

Sebagaimana diungkapkan Ansell & Gash (2008: 543), insentif bagi kolaborator untuk berpartisipasi akan sangat tergantung pada harapan kolaborator: apakah proses kolaborasi akan menghasilkan hasil yang berarti khususnya terhadap keseimbangan antara waktu dan energi yang sudah diberikan dengan hasil yang akan didapatkan. Namun demikian, partisipasi kolaborator dalam kolaborasi idealnya bersifat sukarela atas dasar kesadaran bahwa persoalan publik adalah urusan bersama, sehingga ada atau tidaknya insentif pada kolaborator tidak akan berpengaruh terhadap faktor kesuksesan kolaborasi.

KH. Hisyamudin, pengasuh Pondok Pesantren Darussa'adah, dan KH Ihya' Ulumuddin, pengasuh Pondok Pesantren Madarijul Ulum menegaskan bahwa keterlibatan mereka dalam kegiatan deradikalisasi adalah bagian dari bukti ketidakbenaran adanya anggapan bahwa pondok pesantren meyakini bibit kekerasan. Adapun Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung, Halili, menjelaskan bahwa kebijakan deradikalisasi yang dilakukan oleh lembaganya adalah bagian dari amanat atau mandat dari pusat melalui Kementerian Agama maupun BNPT.

Dengan demikian, keterlibatan mereka dalam forum kolaborasi dapat didasari oleh dua alasan. Pertama, adalah kelompok aktor yang berkolaborasi karena adanya perintah atasan dan kedua adalah kelompok aktor yang berkolaborasi karena kepentingan. Kepentingan ini memiliki banyak pengertian, selain kepentingan bahwa kontribusinya dalam kegiatan adalah bagian dari peran serta membangun bangsa, kepentingan terkait dengan eksistensi lembaga, juga kepentingan karena dengan keterlibatan mereka di dalamnya ada tujuan yang ingin dicapai, misalnya tujuan agar pemerintah meyakini bahwa pondok pesantrennya tidak ada kaitan dengan gerakan radikalisme atau terorisme.

Memang, tidak terdapat forum formal yang dibentuk dengan melibatkan pondok pesantren dalam forum tersebut secara permanen, selain keikutsertaan pondok pesantren dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan pemerintah maupun oleh FKPT. Namun demikian, keseimbangan kekuatan atau sumber daya yang menjadi faktor lain dalam kondisi awal telah dipertimbangkan sehingga tidak semua pondok pesantren dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

Variabel kedua dari *starting condition* adalah prasyarat pengetahuan sebagai aspek penting yang menunjang kemampuan untuk bernegosiasi. Gambaran selama proses kolaborasi menunjukkan dinamika berbagi pengetahuan yang seimbang dan didukung oleh keterwakilan dari pondok pesantren dalam setiap kegiatan yang dilakukan, baik kegiatan yang diselenggarakan oleh FKPT maupun oleh Kementerian Agama.

Selain adanya keseimbangan sumber daya dan kekuatan yang dimiliki oleh aktor yang akan berkolaborasi serta insentif yang bisa diberikan dalam mendorong partisipasi, kepercayaan antar aktor yang berkolaborasi menjadi penentu sebelum kolaborasi dilakukan. Kepercayaan sangat diperlukan dalam proses kolaborasi merujuk pada Vangen & Huxham (2003: 38) yang menekankan bahwa kepercayaan dipahami sebagai ekspektasi tentang perilaku dari pihak

lain di masa depan berkaitan dengan tujuan.

Satu hal yang tidak nampak dalam faktor kondisi awal adalah ketidakpahaman sebagian pondok pesantren terkait dengan regulasi tentang kebijakan deradikalisasi. Padahal kejelasan tentang regulasi akan sangat membantu pondok pesantren untuk lebih memahami kebijakan secara lebih komprehensif sehingga dapat memberi kontribusi secara lebih luas dan jangka panjang.

Faktor kedua dalam keberhasilan kolaborasi adalah *facilitatif leadership*. Ansell & Gash (2008: 554) menyatakan bahwa fasilitasi kepemimpinan berkaitan erat dengan kemampuan pimpinan untuk memfasilitasi terbangunnya kesepakatan (konsensus), kemampuan melakukan mediasi, serta keterlibatan pimpinan dalam komunitas kolaborator. Pada konteks yang lain, bahkan disebutkan bahwa agar kolaborasi dapat berlangsung baik pemimpin harus sering campur tangan secara langsung dan dengan cara yang lebih untuk membangun agenda. Kouzes & Posner (2007: 223) menyebut kemampuan fasilitatif tersebut sebagai kepemimpinan kolaboratif.

Aspek dari kepemimpinan fasilitatif selanjutnya adalah kemampuan mediasi. Mediasi pada skala yang paling rendah merupakan peran intervensi ketika kolaborator tidak efektif dalam mencapai tujuan kebijakan karena adanya konflik kepentingan yang beragam. Dalam hal ini, pimpinan wilayah NU Lampung menjadi aktor yang bisa disebut sebagai mediator karena menjadi institusi yang sangat mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh pondok pesantren maupun keputusan yang akan diambil, terutama oleh FKPT.

Aspek terakhir dalam kepemimpinan fasilitatif adalah pelibatan berbagai pimpinan baik formal maupun informal selain yang terlibat dalam kolaborasi. Secara faktual dalam proses kolaborasi kebijakan deradikalisasi, upaya pelibatan ini dilakukan oleh FKPT maupun Kementerian Agama dengan melakukan rangkaian diskusi dengan kelompok masyarakat untuk mencari masukan maupun saran terhadap

upaya yang telah dan akan dilakukan.

Faktor ketiga dalam kolaborasi adalah *institutional design*. Kelembagaan dalam *collaborative governance* pada dasarnya perlu dibentuk sebagai forum formal yang memuat aturan main, prosedur, maupun regulasi untuk mengarahkan, memfasilitasi, membimbing, dan membatasi perilaku individu dan organisasi. Kelembagaan ini dapat dilihat sebagai kode dari perilaku yang berpotensi untuk mengurangi ketidakpastian dan mediasi berbagai kepentingan (Ostrom, 2005 dalam Susanti, 2016: 203). Lembaga forum kolaborasi ini perlu didesain melalui legalitas formal (baik dengan insentif maupun tanpa insentif) sehingga keterlibatan para pihak dapat maksimal di dalamnya. Batasan peran dan aturan main (regulasi dan prosedur) juga menjadi penting ditegaskan dalam legalitas pembentukan *collaboration forum* tersebut.

Pada faktor ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh aspek pada faktor desain institusi tidak terpenuhi. Kondisi pertama dalam desain kelembagaan adalah bahwa kolaborasi harus inklusif terhadap semua pihak yang terkena dampak atau peduli terhadap isu kebijakan yang dikolaborasikan (Chislip & Larson, 1994 dalam Ansell & Gash, 2008: 556). Kondisi ini secara faktual tidak terpenuhi karena FKPT adalah forum yang meskipun resmi namun tidak mencerminkan keterwakilan pondok pesantren di dalamnya sebagai bagian dari penentu kebijakan. Keterlibatan pondok pesantren hanya sebagai peserta penyuluhan dan atau sosialisasi yang dilakukan di ibu kota atau bukan berlokasi di pondok pesantren.

Aspek berikutnya dari desain kelembagaan adalah adanya aturan dasar yang menjadi pedoman tindakan para kolaborator pada proses kolaborasi. Aturan dasar tersebut dapat berbentuk prosedur, standar, atau batasan-batasan tertentu tentang hal yang boleh atau tidak boleh untuk dilakukan baik tertulis maupun kesepakatan tidak tertulis yang dibuat dan disepakati secara transparan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek ini juga tidak dapat terpenuhi. Artinya, jika

dikaitkan dengan konsep tersebut, dalam konteks kolaborasi dalam kebijakan deradikalisasi agama aturan dasar ini tidak secara tegas disusun dan disepakati.

Variabel terakhir dari *institutional design* adalah proses yang transparan dengan target waktu yang jelas. Proses yang transparan menunjukkan adanya itikad dari para kolaborator untuk secara bersama menjadikan forum kolaborasi sebagai satu-satunya wahana beradu argumentasi dan membangun kesepakatan atau konsensus secara formal sehingga tidak dibenarkan ada konsensus di luar *collaboration forum* tersebut. Adapun pentingnya target waktu dalam kolaborasi terutama karena dapat menjadi target atau evaluasi terhadap tujuan yang hendak dicapai. Pada aspek ini, karena forum resmi FKPT cenderung tidak membuka diri secara permanen terhadap keterlibatan pondok pesantren, maka selain aspek aturan dasar yang tidak dapat terpenuhi juga target waktu yang tidak menjadi perhatian utama.

Hal lain yang ditemukan di lapangan adalah instabilitas keanggotaan kelembagaan. Apabila dikaitkan dengan variabel pertama dari desain kelembagaan dalam kolaborasi, Chislip & Larson (dalam Ansell & Gash, 2008: 556) menjelaskan bahwa kolaborasi yang sukses adalah bahwa kolaborasi harus inklusif terhadap semua pihak yang terkena dampak atau peduli terhadap isu kebijakan yang dikolaborasikan, maka instabilitas keanggotaan juga berpengaruh tidak langsung dalam berlangsungnya proses kolaborasi dalam kebijakan deradikalisasi agama ini. Seluruh pondok pesantren lokasi studi menunjukkan bahwa tidak terdapat pengurus atau aktor dari pondok pesantren yang resmi ditunjuk mewakili pondok pesantren dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh FKPT maupun Kementerian Agama.

Berbagai kondisi di atas menunjukkan bahwa beberapa variabel pada tiga faktor utama proses kolaborasi tidak dapat terpenuhi. Pada sisi yang lain terdapat faktor dominan lain yang justru mempengaruhi implementasi kebijakan

deradikalisasi agama yaitu preferensi aktor utama, dalam hal ini ketua FKPT dan BNPT serta aspek isi kebijakan. Preferensi aktor dapat ditemukan pada adanya fakta bahwa tidak semua program FKPT periode sebelumnya dijalankan oleh pengurus FKPT penggantinya. Adapun pada isi kebijakan, terdapat banyak program deradikalisasi yang disusun secara *top down* sehingga tidak selalu mencerminkan kebutuhan pondok pesantren.

Tawaran Model Kolaborasi Deradikalisasi Agama Berbasis Pondok Pesantren

Model kolaborasi yang ditawarkan Ansell & Gash (2008) yang diuji dalam kasus kebijakan deradikalisasi agama sebagaimana ditunjukkan dalam pembahasan sub-bab sebelumnya menunjukkan tiga temuan utama. *Pertama*, pemahaman tentang manfaat kolaborasi tidak dijalankan secara penuh baik oleh pemerintah maupun oleh pondok pesantren sehingga konsep kolaborasi belum menjadi pilihan secara penuh dan ideal. *Kedua*, beberapa upaya yang telah dilakukan yang mendekati inisiatif kolaborasi menunjukkan adanya pencideraan terhadap beberapa variabel dari faktor penentu keberhasilan kolaborasi. Peneliti kemudian menyebutnya dengan patologi kolaborasi. *Ketiga*, terdapat faktor lain misalnya preferensi aktor dan isi kebijakan yang tidak dipertimbangkan selama proses kolaborasi, padahal keduanya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kolaborasi deradikalisasi agama.

Adanya patologi kolaborasi mengarahkan peneliti untuk menawarkan model inkremental¹ yaitu upaya pengembangan terhadap model proses kolaborasi yang telah ada (sebelumnya) didasarkan atas berbagai temuan penelitian. Penyusunan model inkremental ini merupakan

bagian dari perpaduan pendekatan/teori yang digunakan melalui *process tracing within a single case study* yang dimungkinkan menghasilkan *theory building* (pengembangan teori) dari sebuah studi kasus (Bennett, 2004: 73, dalam Nahmias-Wolinsky, 2004).

Model inkremental ini disusun berdasarkan faktor atau aspek lain yang ditemukan dari dinamika kolaborasi kebijakan deradikalisasi agama sebagai tawaran bagi pengembangan model kolaborasi yang sudah ada; dalam hal ini model yang digambarkan Ansell & Gash (2008).

Tawaran model ini dibangun atas dasar dua asumsi. *Pertama*, bahwa terdapat aspek lain di luar *starting condition*, *institutional design*, dan *facilitative leadership* yang terbukti layak menjadi aspek pelengkap dalam konteks maksimalisasi ketercapaian output kolaborasi, yaitu faktor preferensi aktor dan faktor substansi isi kebijakan. *Kedua*, terdapat variabel lain di dalam *starting condition*, *institutional design*, dan *facilitative leadership* yang bisa menjadi variabel pelengkap dalam upaya mengoptimalkan ketiga faktor tersebut.

Deskripsi Model Inkremental Kolaborasi Deradikalisasi Agama

Ansell & Gash (2008) menyatakan bahwa berhasil tidaknya *collaborative governance* dalam mencapai output atau tujuan kebijakan (dianalogikan dengan "TK") ditentukan oleh tiga faktor, yaitu *starting conditions* (dianalogikan sebagai faktor pertama <F.1>), *institutional design* (dianalogikan sebagai faktor kedua <F.2>), serta *facilitative leadership* (dianalogikan sebagai faktor ketiga <F.3>) sebagai penunjang dari *collaborative process*.

Tawaran model inkremental² dalam model kolaborasi deradikalisasi agama berbasis pondok pesantren ini menghasilkan pengembangan

1 Dalam KBBI (2004:538) arti inkremental secara bahasa adalah berkembang sedikit demi sedikit secara teratur. Adapun secara istilah, makna inkremental adalah model pengembangan sistem secara bertahap. Terdapat pula yang memaknai sebagai model pengembangan atau penyempurnaan atas model yang sebelumnya ada (<http://artikelsayasaja.blogspot.com/2011/incremental-model-adalah-model.html>).

2 Makna inkremental secara istilah adalah pengembangan atau penyempurnaan atas model yang sebelumnya ada. Dalam konteks penelitian ini, dimaknai sebagai tawaran pengembangan model proses kolaborasi atas model proses kolaborasi yang sudah ada; dalam hal ini model proses kolaborasinya Ansell dan Gash.

terhadap model proses kolaborasi-nya Ansell & Gash (2008) dengan menambah faktor (F)³ maupun variabel (v), sebagai berikut :

1. Selain faktor *starting conditions* <F.1>, *institusional design* <F.2>, serta *facilitative leadership* <F.3> terdapat faktor lain yang berpengaruh yaitu faktor preferensi aktor <F.4> dan faktor substansi isi kebijakan <F.5>.
2. Pada faktor *starting conditions* <F.1> variabel yang dibangun Ansell dan Gash yaitu keseimbangan atau kekuatan antar sumber daya <1.v.a>, level atau tingkat kepercayaan <1.v.b>, ragam insentif yang menjadi sumber atau pendorong partisipasi selama kolaborasi <1.v.c>, serta *pre-history* menyangkut konflik atau kerja sama para kolaborator (1.v.d) menunjukkan relevansi sebagai kondisi awal. Namun terdapat penambahan variabel yaitu legalitas kebijakan <1.v.e) pada faktor ini.
3. Pada faktor *institusional design* <F.2> selain empat variabel awal yaitu inklusifitas partisipasi <2.v.a), aturan dasar tentang berlangsungnya kolaborasi <2.v.b), adanya forum inklusif yang resmi <2.v.c), serta proses yang transparan <2.v.d), terdapat satu variabel lain yang penting untuk dipertimbangkan yaitu variabel pendekatan fungsi bukan pendekatan struktur dalam membentuk kelembagaan <2.v.e).
4. Pada faktor *facilitative leadership* <F.3> selain dua variabel awal yaitu kesetaraan antar kolaborator <3.v.a> dan kejelasan/kepastian informasi <3.v.b>, terdapat dua variabel lainnya yang turut menentukan keberhasilan kolaborasi pada faktor ini yaitu keyakinan para kolaborator bahwa kepemimpinan harus mampu melakukan fungsi kompromi atas sekian banyak sumber daya yang diperebutkan <3.v.c>. Dalam faktor ini, pemberian *reward* sesuai keahlian juga harus dipenuhi <3.v.d>.
5. Pada faktor preferensi aktor (sebagai faktor

penambahan <F.4>), variabel yang harus dipertimbangkan adalah kepastian nir-ego terkait eksistensi lembaga yang terlibat dalam kolaborasi <4.v.a>, rasionalitas tindakan <4.v.b>, pemetaan risiko munculnya *free rider* <4.v.c>, serta pertimbangan atas kesinambungan citra politik terutama bagi para pihak yang ingin punya ‘panggung’ sendiri dengan tidak membangun citra di ‘panggung’ aktor sebelumnya <4.v.d>.

6. Pada faktor substansi kebijakan (sebagai faktor tambahan kedua <F.5>) menyangkut adanya kejelasan dan kesepakatan *problematic situation* sebagai *agenda setting* lahirnya kebijakan <5.v.a>, kebijakan yang dikeluarkan merupakan kewenangan atau merupakan urusan pemerintahan <5.v.b>, kebijakan tersebut harus berkontribusi terhadap pencapaian azas-azas pemerintahan yang baik <5.v.c>, serta variabel kelayakan implementasi kebijakan baik *political rationality*, *technological rationality*, maupun *ethical rationality* <5.v.e>.
7. Adapun dalam proses kolaborasi dalam internal forum kolaborasi <PIFK> terdapat lima variabel penentu yaitu adanya dialog tatap muka <v.a>, terbangunnya kepercayaan <v.b>, komitmen pada proses <v.c>, pemahaman bersama <v.d>, serta tercapainya hasil menengah <v.e>.

Sebagai sintesa atas model kolaborasi deradikalisasi agama berbasis pondok pesantren sebagaimana dijelaskan dalam narasi di atas dapat digambarkan dalam bagan 2.

Berdasarkan bagan 2 dapat dijelaskan bahwa tercapainya suatu tujuan kebijakan (TK) sebagai output kolaborasi secara umum ditentukan oleh terpenuhinya lima faktor penentu secara eksternal (F.1, F.2, F.3, F.4 dan F.5) serta oleh berjalannya proses dalam forum kolaborasi secara internal (PIFK).

Adapun dalam proses kolaborasi dalam internal forum kolaborasi (PIFK) terdapat lima variabel penentu yaitu adanya dialog tatap muka antar kolaborator dalam hal ini pemerintah dan

³ “F” adalah singkatan sederhana dari Faktor, bukan formula.

pimpinan pondok pesantren, terbangunnya kepercayaan antar pihak dengan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada pesantren untuk terlibat melalui potensi sub-sistem pesantren yang dimilikinya, komitmen pada proses sejak awal, pemahaman bersama atas tujuan dan instrumen kebijakan deradikalisasi agama antar para pihak, serta tercapainya hasil menengah sebagai tujuan yakni berkurangnya potensi kekerasan atas nama agama yang muncul dari pesantren.

PENUTUP

Implementasi kebijakan deradikalisasi agama dengan menempatkan pondok pesantren sebagai obyek kebijakan terbukti tidak maksimal dalam upaya menyelesaikan dua isu utama yakni kekerasan atas nama agama serta gerakan mengubah ideologi negara menuju khilafah. Pada saat yang sama, hubungan antara pemerintah dengan pondok pesantren dalam pola yang tidak setara terbukti menafikan potensi subsistem pondok pesantren dalam hal kontribusinya dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu diperlukan model kolaborasi yang lebih komprehensif sehingga posisi dan peran pondok pesantren menjadi lebih dipertimbangkan dalam kontribusinya pada kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia.

Rasionalitas model alternatif dalam kolaborasi atau perlunya membangun model kolaborasi deradikalisasi agama berbasis pondok pesantren di Indonesia didukung oleh dua temuan dalam penelitian, yaitu (1) bahwa pemahaman tentang manfaat kolaborasi sejauh ini tidak dijalankan secara maksimal sehingga konsep kolaborasi belum menjadi pilihan, serta (2) beberapa upaya yang telah dilakukan yang mendekati inisiatif kolaborasi menunjukkan adanya pencideraan terhadap variabel kolaborasi sehingga terjadi patologi kolaborasi.

Pengembangan model kolaborasi deradikalisasi agama berbasis pondok pesantren dilakukan secara inkremental yakni upaya pengembangan terhadap model proses kolaborasi yang telah ada (sebelumnya) didasarkan atas

temuan penelitian. Intidari model ini adalah bahwa keberhasilan kolaborasi dalam suatu kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kondisi awal yang baik, desain institusi, serta fasilitasi kepemimpinan sebagaimana diungkapkan Ansell dan Gash. Namun, terdapat dua faktor penting lain dalam konteks maksimalisasi ketercapaian output kolaborasi yaitu faktor preferensi aktor serta faktor substansi isi kebijakan. Kelima faktor ini dapat diukur keberhasilannya secara operasional dengan beberapa variabel penentu.

Model ini dapat diimplementasikan secara langsung oleh pemerintah (terutama BNPT dan FKPT) dengan menata ulang desain kelembagaan dan substansi program dalam kebijakan deradikalisasi agama selama ini. Ide program dapat diinisiasi oleh pondok pesantren dengan menjadikan faktor dan variabel dalam model alternatif ini sebagai dasar. Adapun desain kelembagaan merupakan upaya penyempurnaan terhadap bentuk, pola hubungan, maupun wewenang yang dimiliki oleh BNPT dan FKPT saat ini. Meskipun hal ini bukan jaminan, namun ikhtiar menuju perbaikan model kolaborasi deradikalisasi agama tetap sangat layak untuk dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Asrori, A. (2015). Radikalisme di Indonesia: Antara historisitas dan antropisitas. *Kalam*, 9(2), 253–268. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331>
- Bakti, S. (2014). *Darurat Terorisme, Kebijakan Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi*. Jakarta: Daulat Press.
- Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Research Memilih di Antara Lima Pendekatan. In S. Z. Qudsy (Ed.), *alih bahasa, Ahmad Lintang Lazuardi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Culla, A. S. (2006). *Rekonstruksi Civil Society : Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*.

- Jakarta: LP3ES.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Hassan Shadily et. al. (1983). *Ensiklopedi Indonesia*. In *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru - Van Hoeve.
- Hikam, M. A. (2016). Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme Deradikalisasi. In *Kompas* (1st ed., p. 29). Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Innes, J. E., & Booher, D. E. (2000). *Collaborative Dialogue as a Policy Making Strategy*. Retrieved from <https://escholarship.org/uc/item/8523r5zt>
- Keban, Y. T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori dan Isu)* (Revisi). Yogyakarta: Gava Media.
- Kouzes, J., & Posner, B. (2007). The leadership challenge. A Summary of the Original Text. *Illinois: John Wiley & Sons, Inc.*
- Linden, R. M. (2002). *Working Across Boundaries: Making Collaboration Work in Government and Nonprofit Organizations* (1st ed.). San Fransisco: Jossey-Bass.
- Ma'arif, S. (2014). Ideologi Pesantren Salaf: Deradikalisasi Agama dan Budaya Damai. *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 12(2), 198–209.
- Maknun, M. L. (2014). Implementasi Tradisi Ikhtilaf dan Budaya Damai pada Pesantren Nurul Ummah dan Pesantren Ar-Romli Yogyakarta. *Analisa*, 21(2), 239. <https://doi.org/10.18784/analisa.v21i02.18>
- Markowitz, N. (n.d.). *Radical and Radicalisme” dalam (Dictionary of American History, 2003)*. Retrieved from <https://www.encyclopedia.com/history/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/radicals-and-radicalism>
- Mukhibat. (2014). Deradikalisasi Dan Integrasi Nilai-Nilai Pluralitas Dalam Kurikulum Pesantren Salafi Haraki Di Indonesia. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 14(1), 181. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v14i1.121>
- Mukhlis, M., Makhya, S., & Mustofa, I. (2019). The Urgency of Starting Condition in the Religious De-radicalization Policy Collaboration: The Pesantren Perspective in Lampung Province. *Proceedings of the 1st Annual Internatioal Conference on Social Sciences and Humanities (AICOSH 2019)*, 121–127. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2991/aicosh-19.2019.26>
- Mustafa, M. K. (2011). Membincang Pesantren Sebagai Aktor Perdamaian Di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 13(2), 29–48. <https://doi.org/10.14203/JMB.V13I2.128>
- Nahmias-Wolinsky, Y. (2004). *Models, numbers, and cases: methods for studying international relations*. Ann Harbor: University of Michigan Press.
- Nasution, H. (1995). *Islam rasional : gagasan dan pemikiran* (Cetakan ke; S. Muzani, Ed.). Bandung: Mizan.
- Natalia, A. (2016). Faktor-faktor Penyebab Radikalisme dalam Beragama (Kajian Sosiologi Terhadap Pluralisme Agama Di Indonesia). *Al-Adyan; Jurnal Studi Lintas Agama*, 11(1), 36–56. Retrieved from <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan/article/view/1436/1152>
- O’Flynn, Janine and Wanna, J. (Ed.). (2008). *Collaborative Governance A new era of public policy in Australia?* <https://doi.org/http://doi.org/10.22459/CG.12.2008>
- Plotnikof, M. (2015). *Challenges of collaborative governance: an organizational discourse study of public managers’ struggles with collaboration across the daycare arena*. Denmark: Copenhagen Business School.
- Purwanti, N. D. (2016). Collaborative Governance. In A. Subarsono (Ed.), *Kebijakan publik dan pemerintahan kolaboratif: isu-isu kontemporer* (Cetakan I, p. 174). Yogyakarta: Gava Media.
- Satriawan, Iwan, Syukur, Abdul, Tahmid, Khairuddin, Iwansyah, H. (2015). *Identifikasi Potensi Radikal Terorisme Di*

- Provinsi Lampung. Laporan Penelitian Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Provinsi Lampung Tahun 2015.* Bandar Lampung.
- Solahudin. (2011). *NII Sampai Ji: Salafy Jihadisme di Indonesia.* Depok: Komunitas Bambu.
- Sugiyono, M. P. K. (2007). *Kualitaitaf dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2010.* In *Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D Bandung: Alfabeta.*
- Susanti, E. (2016). *Kolaborasi Dalam Penetapan Upah Minimum Di Kabupaten Bandung. Disertasi Doktor Ilmu Administrasi Universitas Padjadjaran. Bandung: Program Pascasarjana FISIP Universitas Padjadjaran.*
- Thohiri, M. K. (2017). *Peran dan Strategi Pesantren dalam Konteks Deradikalisasi.* Retrieved from https://www.halaqoh.net/2017/04/peran-dan-strategi-pesantren-dalam_13.html
- Vangen, S., & Huxham, C. (2003). *Nurturing Collaborative Relations: Building Trust in Interorganizational Collaboration. The Journal of Applied Behavioral Science, 39(1), 5–31.* <https://doi.org/10.1177/0021886303039001001>
- Yunus, A. F. (2017). *Radikalisme, Liberalisme dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam. Jurnal Studi Alquran, (Vol 13 No 1 (2017)), 76–94.* <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/JSQ.013.1.06>
- Zadek, S. (2006). *The Logic of Collaborative Governance and the Social Contract.* In *Public Policy.* Retrieved from https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/mrcbg/programs/cri/files/workingpaper_17_zadek.pdf

DESKRIPSI DAN SPESIFIKASI PRODUK
”MODEL KOLABORASI DERADIKALISASI BERBASIS PONDOK
PESANTREN DI PROVINSI LAMPUNG”

Jenis Produk	: Modul Kolaborasi Deradikalisasi Agama Berbasis Pondok Pesantren: Dari Instruktif Menjadi Konsultatif
Bentuk	: Modul Toolkit
Spesifikasi	<p>ISBN : 978-623-7085-60.7 Penerbit : Idea Press Yogyakarta Jalan Amarta Diwo Pendowoharjo, Sleman Bantul, Yogyakarta</p> <p>Pengantar Daftar Isi Tantangan Radikalisme di Indonesia Faktor Munculnya Radikalisme Proses Radikalisasi Media Radikalisasi Karakteristik Radikalisme Berbasis Agama Strategi Negara dalam Menanggulangi Radikalisme Langkah Taktis Pemerintah dalam Deradikalisasi Reformasi Kurikulum Pendidikan Agama..... Penyebaran Paham Islam Moderat..... Penguatan Pemahaman & Pengamalan Pancasila Narasi Kontra Naradikalisasi Melalui Berbagai Media Eksistensi Pondok Pesantren di Indonesia Posisi Pesantren dalam Isu Radikalisme..... Pesantren Sebagai Tempat Penyemaian Ideologi Radikal..... Pesantren Sebagai Tempat Penyemaian Islam Moderat Potensi Pesantren sebagai Aktor dan Sarana Deradikalisasi Implikasi Deradikalisasi tanpa Kolaborasi..... Apa itu Kolaborasi Argumentasi Perlunya Kolaborasi dalam Kebijakan Deradikalisasi Mengapa berkolaborasi dengan pesantren Apa yang harus dilakukan pemerintah terhadap pesantren Membangun Kondisi Awal yang baik Mendesain Kelembagaan yang Inklusif Mewujudkan Kepemimpinan yang Fasilitatif Menjamin Rasionalitas Preferensi Aktor Menjaga Penerimaan Publik terhadap Kebijakan Deradikalisasi Menjaga Keberlangsungan Proses Kolaborasi Penutup</p>

Gambar Produk	
Lokasi Ujicoba Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pondok Pesantren Walisongo 2. Pondok Pesantren Darul A'mal 3. Pondok Pesantren Darussa'adah 4. Pondok Pesantren Madarijul Ulum 5. Pondok Pesantren Alhidayat Gerning 6. Forum Kasi Bimbingan Islam, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
Jumlah Peserta Ujicoba Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. 525 santri Pesantren 2. 25 pengasuh + dewan guru Pesantren 3. 15 penyuluh agama Islam
Manfaat	<p>Pondok pesantren sejatinya memiliki sub-sistem kearifan lokal yang justru selama ini tidak berkembang karena terdesak oleh model instruktif yang diperankan negara. Oleh karena itu, lahirnya “Model Kolaborasi Deradikalisasi Agama Berbasis Pesantren” ini adalah tawaran alternatif untuk merekonstruksi posisi pondok pesantren khususnya dalam kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia.</p> <p>Kultur yang khas dalam kehidupan pondok pesantren menjadi modal berharga bagi program deradikalisasi</p>

	<p>(penanggulangan radikalisme). Dinamika soliditas asrama, harmonisasi kehidupan santri, filosofi pengajaran kitab kuning, kesejaran dan inklusifitas interaksi dalam masjid atau musholla yang dimiliki, serta keta'dziman pada kiai dan ustadz menjadi modal luar biasa untuk membangun model kebijakan yang lebih konsultatif.</p> <p>Kolaborasi kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia berbasis pondok pesantren memiliki peran ganda, yaitu untuk menjaga kesatuan NKRI di satu sisi serta optimalisasi peran pondok pesantren pada sisi lainnya. Peran pencerdasan anak bangsa, pembangunan manusia, dan pengembangan tradisi konstruktif dalam kehidupan masyarakat guna menjaga keislaman dan keindonesiaan.</p>
Penerima Rekomendasi <i>Policy Brief</i>	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung. 2. Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, 25 November 2020

Ketua Tim Peneliti




Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.IP
NIP. 19780430 200812 1001

**DOKUMEN LAPORAN HASIL UJICoba PRODUK
”MODEL KOLABORASI DERADIKALISASI
BERBASIS PONDOK PESANTREN DI PROVINSI LAMPUNG”
Tahun Anggaran 2021**

Jenis Produk : Model Kolaborasi Deradikalisasi Agama Berbasis Pondok Pesantren: Dari Instruktif Menjadi Konsultatif

Bentuk : Modul Toolkit

Gambar Produk :



Lokasi Ujicoba Produk : 1. Pondok Pesantren Walisongo
2. Pondok Pesantren Darul A'mal
3. Pondok Pesantren Darussa'adah
4. Pondok Pesantren Madarijul Ulum
5. Pondok Pesantren Al-Hidayat Gerning
6. Forum Kasi Bimbingan Islam, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung

Waktu Ujicoba Produk : - Ponpes Walisongo (21 November 2020)
- Ponpes Darul A'mal (7 September 2020)
- Ponpes Darussa'adah (19 September 2020)
- Ponpes Madarijul Ulum (29 Agustus 2020)
- Ponpes Al-Hidayat Gerning (1 Agustus 2020)


- Forum Kasi Bimbingan Islam, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung (21 Agustus 2020)

Jumlah Peserta Ujicoba Produk

- Ponpes Walisongo (\pm 140 santri) + ustadz
- Ponpes Darul A'mal (\pm 80 santri) + ustadz
- Ponpes Darussa'adah (\pm 105 santri) + ustadzah
- Ponpes Madarijul Ulum (\pm 80 santri) + ustadz
- Ponpes Al-Hidayat Gerning (\pm 120 santri) + ustadz
- Kanwil Kemenag (15 penyuluh agama kabupaten)

Hasil Ujicoba Produk


- Meskipun pondok pesantren sebagai institusi pendidikan di Indonesia secara historis didirikan untuk mencetak kader-kader ulama yang berpengetahuan luas dalam agama (*tafaqquh fi al-din*) atau tidak didirikan untuk melahirkan radikalisme, namun salah satu bentuk pendidikan keagamaan di Indonesia yang kemudian mendapat sorotan tajam setelah terjadinya beberapa aksi radikal mengatasnamakan agama adalah lembaga pondok pesantren ini. Ancaman terorisme sebagai salah satu dampak dari radikalisme agama menjadi dasar bagi pemerintah untuk kemudian melakukan strategi yang terintegrasi dan berkesinambungan dalam bentuk kebijakan deradikalisasi agama.
- Kebijakan deradikalisasi agama yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, fasilitasi, dan sejenisnya seluruhnya bermuara pada kebenaran asumsi bahwa kebijakan deradikalisasi yang menjadikan pondok pesantren sebagai obyek adalah bagian dari anggapan bahwa seluruh pondok pesantren telah terpapar isu radikalisme. Padahal, dengan sub-sistem yang dimilikinya, pondok pesantren sebagai salah satu kelompok masyarakat sipil sesungguhnya bisa menjadi agen atau basis utama dalam upaya pencegahan, tindakan preventif, maupun penanganan gerakan radikalisme atas nama agama (Islam) yang sedang dibangun oleh negara.
- Model hubungan yang terbangun dalam posisi obyek adalah model instruktif, dalam artian pondok pesantren hanya menjalankan apa yang diinstruksikan oleh pemerintah. Padahal, pondok pesantren dengan dinamika pondok atau asrama yang teratur, kehidupan santri yang harmonis, pengajaran kitab-kitab kuning dan klasik yang bernilai filosofis tinggi, serta keta'dziman santri kepada kiai dan ustadz menjadi pondasi yang sangat kuat untuk membangun pola hubungan yang lebih dari sekedar obyek, posisi sub-ordinat, maupun hubungan yang instruktif atau menunggu perintah.



- Gambaran di atas secara faktual menjadi argumen sangat kuat tentang perlunya membangun model hubungan pemerintah dan pondok pesantren yang lebih baik dalam kerangka desain kelembagaan yang tepat. Adapun secara teoritis, desain kelembagaan sebagai salah satu inti dari *collaborative governance* perlu dirancang dengan baik sehingga potensi pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan maupun sebagai kelompok sosial masyarakat dapat lebih dioptimalkan perannya dalam mewujudkan keberhasilan kebijakan deradikalisasi agama (pada satu sisi) maupun keberhasilan *governance* sebagai paradigma penyelenggaraan pemerintahan (pada sisi yang lain). Model hubungan pemerintah dengan pondok pesantren dalam kerangka desain kelembagaan seperti apa yang perlu dibangun sehingga kebijakan deradikalisasi agama dapat mencapai tujuannya.

- terdapat empat pola hubungan situasional yang dapat digunakan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah atau kepada kelompok masyarakat. *Pertama*, pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah atau kepada kelompok masyarakat yang sekadar sebagai obyek kebijakan karena diasumsikan tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan kebijakan. *Kedua*, pola hubungan konsultatif, dimana campur tangan pemerintah sudah mulai berkurang karena kelompok masyarakat dianggap lebih mampu dalam memberikan kontribusi dalam implementasi kebijakan. *Ketiga*, pola hubungan partisipatif, dimana peran pemerintah semakin berkurang, mengingat daerah memiliki tingkat kemandirian. *Keempat*, pola hubungan delegatif, dimana campur tangan pemerintah sudah tidak ada karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah atau karena kelompok masyarakat dianggap telah mandiri memenuhi kebutuhannya sendiri.

- Pola hubungan delegatif tidak relevan menjadi fokus kajian dalam riset ini karena diasumsikan meniadakan peran pemerintah sehingga dalam perspektif kasus kebijakan deradikalisasi agama tidak memerlukan campur tangan pemerintah lagi. Secara faktual, justru pemerintah masih harus memiliki posisi dominan dalam konteks implementasi kebijakan karena memiliki sumber daya dan kewenangan.

- 
- Kondisi pertama dari kolaborasi yang sukses adalah bahwa kolaborasi harus inklusif terhadap semua pihak yang peduli, berpengaruh terhadap isu kebijakan yang dikolaborasikan. Pada implementasi kebijakan deradikalisasi agama, proses ini idealnya dimulai dengan mengidentifikasi para pihak yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Pada faktanya, pondok pesantren sebagai kelompok masyarakat yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap keberhasilan kebijakan deradikalisasi tidak menjadi bagian dari aktor yang harus dilibatkan, selain hanya sebagai peserta penyuluhan atau sosialisasi.
 - Konsekuensi dari kenyataan tersebut adalah masih banyaknya apatisme dan sikap non-partisipasi yang ditunjukkan kepada pemerintah serta produk kebijakan yang dikeluarkan. Kondisi inilah yang melahirkan sebuah gambaran kondisi ketidakberdayaan dari kelompok masyarakat kepada pemerintah sebagai kelompok yang dominan karena proses kebijakan deradikalisasi agama hanya menjadi konsumsi elite dan terbatas. Karena eksklusif, maka banyak pondok pesantren yang akhirnya hanya mengetahui kebijakan deradikalisasi agama setelah diundang untuk mengikuti kegiatan penyuluhan dan seminar tanpa mengetahui pada peran apa pondok pesantren harus berkontribusi pasca penyuluhan.
 - Kondisi kedua dalam *colaborative goverance* adalah adanya aturan dasar sebagai bagian dari desain kelembagaan yang menjadi legitimasi dari proses kolaborasi karena terkait dengan transparansi. Artinya, bahwa para pihak yang akan bekerja sama merasa yakin bahwa negosiasi dapat berlangsung di dalam kolaborasi dan bahwa dalam proses kolaboratif tidak ada dominasi pribadi. Aturan dasar tersebut dapat berbentuk prosedur, standar, atau batasan-batasan tertentu tentang hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan baik tertulis maupun kesepakatan tidak tertulis yang dibuat dan disepakati secara transparan. Aturan dasar yang transparan dibuat dalam rangka meminimalisir tingkat konflik (perbedaan) yang ada dari para pihak yang berkepentingan dalam kolaborasi.
 - Variabel ketiga dari *institusional design* yang mempengaruhi proses kolaborasi adalah proses yang transparan dengan target waktu yang jelas. Proses yang transparan menunjukkan adanya itikad dari para kolaborator untuk secara bersama menjadikan forum kolaborasi sebagai satu-satunya

wahana beradu argumentasi dan membangun kesepakatan atau konsensus secara formal sehingga tidak dibenarkan ada konsensus di luar *collaboration forum* tersebut. Adapun pentingnya target waktu dalam kolaborasi terutama karena dapat menjadi target atau evaluasi terhadap tujuan yang hendak dicapai.

- Proses yang transparan erat hubungannya dengan kejelasan aturan dasar sebagai variabel kedua dari desain kelembagaan dalam *collaborative governance*, sedangkan dalam penggunaan waktu harus terdapat jadwal yang realistis disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Oleh sebab itu, seluruh argumentasi serta asumsi risiko harus matang dipertimbangkan sebelum menentukan target waktu. Karena tidak ada forum formal yang dibentuk sebagai forum kolaborasi dengan keberadaan pondok pesantren di dalamnya, maka proses yang transparan dengan target waktu yang jelas secara faktual pasti tidak terjadi dalam implementasi kebijakan deradikalisasi ini.
- Selain temuan terhadap tiga hal pada aspek desain kelembagaan sebagai prasyarat keberhasilan kolaborasi, yaitu ketiadaan inklusifitas partisipasi akibat tidak adanya forum kolaborasi, aturan dasar yang tidak tergambar, serta proses dan target waktu yang tidak jelas, juga ditemukan satu hal lainnya yaitu tentang instabilitas wakil pondok pesantren dalam pertemuan, sosialisasi, dan penyuluhan yang dilakukan baik oleh BNPT maupun oleh FKPT. Apabila dikaitkan dengan variabel pertama dari desain kelembagaan dalam kolaborasi, bahwa kolaborasi yang sukses adalah bahwa kolaborasi harus inklusif terhadap semua pihak yang terkena dampak atau peduli terhadap isu kebijakan yang dikolaborasikan, maka instabilitas wakil pondok pesantren yang berfokus dan konsisten mengikuti kegiatan pelatihan, penyuluhan, maupun sosialisasi yang dilakukan oleh BNPT maupun FKPT juga berpengaruh secara langsung dalam keberhasilan kebijakan deradikalisasi agama.
- Dalam kondisi di atas, maka alih-alih berharap muncul pola hubungan konsultatif, di mana campur tangan pemerintah berkurang karena pondok pesantren dianggap mampu memberikan kontribusi dalam implementasi kebijakan deradikalisasi agama sehingga memiliki kesejajaran peran. Yang terjadi adalah mutlak pada munculnya pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah sangat dominan kepada pondok

pesantren yang sekadar dijadikan sebagai obyek atau sasaran kebijakan karena diasumsikan tidak memiliki kemampuan untuk bersama pemerintah melakukan kebijakan deradikalisasi agama.


- Selama ini, paradigma kebijakan deradikalisasi agama yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan ulama, tokoh agama, dan pondok pesantren hanya menggunakan pendekatan dialog agama dan sosialisasi hukum formal, yaitu UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Implikasinya, mereka (ulama, tokoh agama, dan pondok pesantren) hanya menjadi obyek atau sasaran kebijakan tanpa mengetahui pada posisi apa mereka bisa memberikan kontribusi dalam sebuah desain kelembagaan yang resmi. Belum ada satupun kegiatan yang mempertimbangkan *social capital* di masyarakat berupa kearifan lokal maupun potensi pondok pesantren dengan subsistem dinamika soliditas asrama, kehidupan santri yang harmonis, pengajaran kitab-kitab kuning yang penuh filosofis, serta tingginya keta'dziman pada kiai dan ustadz. Bukti bahwa pondok pesantren memiliki model pendidikan yang toleran dan inklusif serta tidak adanya penolakan dari pondok pesantren terhadap tujuan kebijakan deradikalisasi agama, sama sekali tidak menjadi pijakan bagi pemerintah untuk melibatkan pondok pesantren secara langsung sebagai subyek kebijakan dalam desain kelembagaan yang formal (resmi).
- Terdapat tiga temuan dalam penelitian ini. *Pertama*, bahwa kebijakan deradikalisasi agama yang keberhasilannya dipengaruhi oleh peran serta pihak lain non-pemerintah, tidak dibangun dalam paradigma *collaborative governance*. *Kedua*, adanya dominasi aktor pemerintah dalam kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia secara filosofis telah menciderai paradigma *governance* dalam tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik. *Ketiga*, bahwa model instruktif sebagai implikasi adanya dominasi pemerintah justru mematikan kearifan lokal dan potensi sosial lainnya yang dimiliki oleh pondok pesantren baik sebagai entitas lembaga pendidikan maupun entitas sosial kemasyarakatan. Ketiga temuan ini kemudian memiliki implikasi terhadap simpulan bahwa model instruktif dalam kebijakan deradikalisasi agama belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan.
- Oleh karena itu, kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia harus dibangun dan diwujudkan secara bersama oleh seluruh pihak (pemerintah dan

kelompok masyarakat) dalam suatu model kolaborasi, bukan sekedar kerja sama atau koordinasi. Tak bisa ditawar lagi, bahwa *governance* sebagai paradigma penyelenggaraan pemerintahan harus diwujudkan melalui *collaborative governance* dan berikutnya dilaksanakan oleh desain kelembagaan formal di mana pondok pesantren terlibat secara langsung di dalamnya sebagai subyek, memiliki kesetaraan peran, serta terbangun dalam pola hubungan konsultatif dengan tetap menempatkan pemerintah sebagai pemilik kekuasaan dan kewenangan.

Penerima Rekomendasi *Policy Brief* : 1. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung.
2. Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Provinsi Lampung.

Rencana Tindak Lanjut : Sosialisasi kepada Pondok Pesantren lain dalam wilayah Provinsi Lampung.

Gambar Bahan Sosialisasi :



**DOKUMENTASI KEGIATAN UJICoba
MODEL KOLABORASI DERADIKALISASI BERBASIS PONDOK
PESANTREN DI PROVINSI LAMPUNG**



1. PONDOK PESANTREN WALISONGO, SUKAJADI BUMIRATU NUBAN





2. PONDOK PESANTREN DARUL AMAL, GANJAR AGUNG, METRO



3. PONDOK PESANTREN MADARIJUL ULUM BANDAR LAMPUNG



4. PONDOK PESANTREN DARUSSA'ADAH LAMPUNG TENGAH



5. PONDOK PESANTREN A-HIDAYAT GERNING, PESAWARAN





PENYERAHAN PRODUK KEPADA PWNU & FKPT PROVINSI LAMPUNG

